Makhrus, S.EI., M.SI.

DINAMIKA DAN AKTIVISME FILANTROPI ISLAM

DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

litera

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PURWOKERTO

DINAMIKA DAN AKTIVISME

FILANTROPI ISLAM

DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Makhrus, S.EI., M.SI.

DINAMIKA DAN AKTIVISME FILANTROPI ISLAM DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

litera

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

DINAMIKA DAN AKTIVISME FILANTROPI ISLAM DALAM PEBERDAYAAN MASYARAKAT

© Makhrus, S.EI., M.SI.

Diterbitkan pertama kali oleh Litera. Hak cipta dilindungi oleh undang-undang *All Rights Reserved* Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

Cetakan Pertama: Desember 2018
xii+158 hlm, 15.5 cm x 23.5 cm
ISBN: 978-602-52514-6-7

Penulis : Makhrus, S.EI. M.SI.
Editor : Mahsun Ismail
Ilustrasi Sampul : Makhrus
Perancang Sampul : Muhammad Makbul
Penata Letak : Muhammad Makbul

Diterbitkan oleh:
Penerbit

litera

Suronatan NG II/863 Yogyakarta
Telp. 0852-2633-0202
E-mail : kotak.litera@gmail.com

PRAKATA

Aktivisme filantropi di berbagai belahan dunia semakin mengembirakan. Hal ini didasarkan pada semakin masif dan berkembangnya isu mengenai pentingnya kesejahteraan, kemandirian, dan kemanusiaan. Ketiga isu tersebut biasanya dilakukan oleh berbagai lembaga *charity* yang dilakukan secara sukarela oleh organisasi atau kelompok masyarakat. Bahkan beberapa konglomerat mendirikan lembaga filantropi tersendiri, misalnya, Bill Gates dengan nama Bill&Miranda Gate Foundation pada tahun 2000 yang mampu mengorganisir kegiatan filantropi kepada badan amal maupun institusi pendidikan. Sementara di Indonesia sendiri ada pula konglomerat yang mendirikan lembaga tersendiri, misalnya, Putra Sampoerna Foundation, Eka Tjibta Foundation, Yayasan Tahija, Chairul Tanjung Foundation, dan Ciputra Foundation, dan sebagainya.

Filantropi sebagai sebuah bentuk kedermawanan merupakan watak atau sikap untuk mengutamakan kepentingan orang lain atau kepentingan bersama yang sudah menyatu dalam diri manusia, baik individu maupun

kolektif. Sedangkan untuk filantropi Islam yang meliputi, zakat, infak, shadaqah, dan wakaf (Ziswaf) berkembang menebar kemanfaatan bagi kaum *dhuafa*. Sekalipun, untuk zakat sebagai kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang muslim, namun dalam konteks kehidupan kontemporer ternyata mereka yang tidak menunaikan zakat tidak mendapatkan hukuman dari negara maupun sangsi sosial dari masyarakat. Suatu yang sangat berbeda, bila dibandingkan pada massa awal Islam, dimana mereka yang enggan membayar zakat akan diperangi. Oleh sebab itu, pada konteks ini para peneliti dan akademisi mengkatagorikan zakat merupakan bagian dari kedermawanan atau filantropi Islam.

Potensi besar filantropi Islam di Indonesia menjadi salah ruang aktivisme bagi elamen masyarakat dalam bentuk lembaga dan komunitas filantropi. Bahkan secara struktural negara pun ikut terlibat dalam pengelolaan filantropi yakni dengan adanya berbagai regulasi dan pembentukan badan filantropi semi-struktural. Hal ini menjadi efek positif dalam pengelolaan filantropi Islam di Indonesia ditengah potensi besar yang masih belum tergali secara optimal, hingga secara kelembagaan pengelolaan filantropi Islam dapat berjalan secara efektif dan kreatif yakni tidak hanya memprioritaskan kegiatan karitatif (*charity*) yang bersifat sementara, namun secara kelembagaan mampu mengedepankan kegiatan dan program pemberdayaan masyarakat yang memiliki dampak jangka panjang. Disamping itu, pengelolaan filantropi Islam secara kelembagaan juga turut mendorong masyarakat agar berdonasi lewat lembaga, ketimbang dilakukan secara individu dan tidak terorganisir.

Buku ini merupakan hasil penelitian (tesis) penulis dalam menyelesaikan studi di Pascasarjana Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia dengan judul "*Filantropi Islam dalam Pemberdayaan Masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta*". Disamping itu, untuk memberikan gambaran terkini mengenai aktivisme filantropi Islam berbasis komunitas media sosial, penulis menambahkan satu bab hasil penelitian pada bagian akhir buku ini, sehingga harapannya mampu memberikan beragam perspektif mengenai dinamika dan aktivisme filantropi Islam. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS. selaku pembimbing tesis penulis yang meluangkan waktu untuk berdiskusi dan membimbing penulis ditengah kesibukannya. Kang Hilman Latief, Ph.D (dosen penulis saat masih kuliah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta) melalui diskusi dan berbagai tulisannya yang mampu menginspirasi penulis untuk melakukan kajian mengenai filantropi Islam.

Hadirnya buku ini bertujuan untuk memberikan sedikit kontribusi dalam penyediaan literasi filantropi Islam, khususnya para mahassiwa yang mengambil matakuliah Manajemen Zakat, Infak, Shadaqah, dan Wakaf (Ziswaf) yang penulis ampu di lingkungan Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh kolega di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang selama ini mendukung seluruh aktivitas akademik penulis. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Zulaekha Lestari Putri (istri) dan Revoluna Azalia Makhadi (anak) yang selama ini terganggu waktu kebersamaannya. Penulis menyadari buku ini masih sangat membutuhkan banyak saran dan kritik, oleh sebab itu penulis menerima saran dan kritik dengan sangat berbahagia

melalui email penulis makhrus.ahmadi@gmail.com. Semoga buku ini memberikan memberikan banyak manfaat. Amien.

Purwokerto, 30 November 2018

Makhrus, S.EI., M.SI.

DAFTAR ISI

PRAKATA v
DAFTAR ISI ix

BAB I
PENDAHULUAN 1
A. Potensi dan Realisasi Filantropi Islam 1
B. Sebuah Kajian Pemberdayaan Filantropi Islam 8
C. Struktur Isi Buku 15

BAB II
KELEMBAGAAN DAN POLA PEMBERDAYAAN FILANTROPI ISLAM 17
A. Pengertian Filantropi Islam 17
B. Aspek-Aspek Filantropi Islam 20
C. Regulasi dan lembaga filantropi Islam 24
D. Pola Pemberdayaan Filantropi Islam 31

BAB III
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 39
A. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat 39

B. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat 40
C. Misi dan Tahap Pemberdayaan Masyarakat..... 46
D. Pengembangan Kapasitas dalam Pemberdayaan Masyarakat 49

BAB IV
REGULASI DAN AKTIVISME FILANTROPI ISLAM 53
A. Dinamika Regulasi Pengelolaan Filantropi Islam..... 53
B. Aktivisme Kelembagaan Filantropi Islam 58
C. Upaya Menggali Potensi Filantropi Islam dan Implikasinya tehadap Pemberdayaan Masyarakat..... 64

BAB V
FILANTROPI ISLAM DALAM ARUS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 77
A. Pengelolaan Lembaga dan Aspek-Aspek Prosedural dalam Filantropi Islam 77
B. Kebijakan Jalur Atas: Sentralisasi dengan Sindikasi Program..... 94
C. Kebijakan Jalur Bawah: Filantropi Islam Menuju Sektor Strategis..... 101

BAB VI
FILANTROPI ISLAM BERBASIS MEDIA SOSIAL DALAM MENDORONG KESADARAN BERDERMA MASYARAKAT DI INDONESIA 107
A. Media Sosial dan Filantropi Islam Sebagai Gerakan Sosial 107
B. Potret Komunitas Filantropi Islam Berbasis Media Sosial..... 111
C. Menguatkan Komunitas Filantropi Islam Berbasis Media Sosial dalam Mendorong Kesadaran Berderma..... 118

D. Dari Gerakan Komunitas Menjadi Gerakan Kelembagaan Berbasis Yayasan 130

BAB VII
PENUTUP 139
DAFTAR PUSTAKA 145
INDEKS 153
BIODATA PENULIS 157

BAB I
PENDAHULUAN

A. Potensi dan Realisasi Filantropi Islam

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil alamin* memberikan banyak pandangan kepada seluruh manusia. Dalam bidang ekonomi, Islam tidak memposisikan aspek materialis sebagai bentuk tujuan dari proses aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, pencapaian dan tujuan ekonomi dalam Islam yakni tercapainya *falah*[1]. Jika tidak terjadi keseimbangan tujuan tersebut, maka, mengakibatkan beberapa dampak seperti kesenjangan sosial, manipulasi, kemiskinan, dan lainnya. Ketidakseimbangan dalam kaitannya dengan kemiskinan dapat diselesaikan dengan adanya kedermawanan ataupun filantropi[2]. Aktivisme filantropi tersebut, biasanya

[1] *Falah* berasal dari kata *aflaha-yuflihu* yang artinya kesuksesan, kemuliaan dan kemenangan. Kemuliaan multidimensi dengan menjalankan aktvitas ekonominya tidak hanya mengorientasikan diri pada pencapaian materi belaka melainkan juga pencapaian spiritual. Lihat, P3EI UII, *Ekonomi Islam*. (Yogyakarta: Rajawali Press, 2008), hlm 2.

[2] Istilah filantropi dapat dimaknai kedermawanan yakni sebuah watak

termanifestasi dalam bentuk seperti, *charity,* pendampingan, pemberdayaan masyarakat, dan lainnya.

Aktivitas filantropi dalam Islam sebenarnya sudah lama berjalan, yakni dengan adanya keharusan membayar Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) dan wakaf. Dalam konteks pentingnya menunaikan zakat, secara prinsip dalam Al Qur'an zakat sebanyak 30 kali, 8 di surat *Makkiyah,* dan 22 di surat *Madaniyah*. Sedangkan perintah zakat yang bergandengan dengan shalat 28 kali, meski ada pendapat lain yang menyebut 82 kali[3] dan 27 ayat[4]. Kekuatan spirit perintah ini menjadi ilham bahwa seorang yang muslim bertanggung jawab terhadap muslim yang lain dengan memberikan sebagian harta yang dimiliki sebagai kewajiban yang wajib ditunaikan. Implikasinya, agar distribusi filantropi Islam tersebut bisa menciptakan keadilan sosial dan keadilan distribusi ekonomi[5].

Guna memberikan pemahaman dan dampak sistemik dalam konteks anjuran kewajiban berzakat, Ibnu Qayyim membagi dua katagori dalam pola penyaluran zakat sebagaimana telah ditentukan kepada penerima zakat yakni delapan *asnaf* seperti yang sudah ditetapkan dalam Al Qur'an. *Pertama*, mereka yang menerima zakat berdasarkan keperluan yakni fakir, miskin, *riqab*, dan ibnu sabil. *Kedua,*

---

atau sikap altruistik (mengutamakan kepentingan orang lain atau kepentingan bersama) yang sudah menyatu dalam diri manusia , baik individu maupun kolektif. Lihat, Hilman Latief, *Melayani Umat: Filantropi Islam dan ideologi Kesejahteraan Kaum modernis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 33.

[3] Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqiey, *Pedoman Zakat,* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1996), hlm. 2.

[4] Yusuf al Qardhawi, *Fiqhus Zakat,* (Beirut : Muassasah Risalah, 1991), hlm. 42

[5] Sukron Kamil, *Filantropi Islam dalam Kalam dan Fiqih: Problem dan Solusi*, dalam buku *Berderma untuk Semua: Wacana dan Praktek Filantropi Islam*, (Jakarta: PBB UIN Syarif Hidayatullah, 2003), hlm. 41

mereka yang menerima zakat untuk digunakan sendiri yakni amil, *muallaf*, orang yang berhutang demi tujuan yang baik dan berjuang di jalan Allah[6].

Aktivitas filantropi Islam kini menjadi perhatian banyak pemikir, filsuf, akademisi, dan praktisi[7]. Hal tersebut dikaitkan dengan penyaluran filantropi Islam yang masih banyak bergerak dalam wilayah kegiatan bakti sosial, bantuan karitas, santunan anak yatim, pembangunan Madrasah, dan lainnya. Bahkan cenderung mengabaikan kepentingan umat Islam lainnya seperti, bantuan hukum, perlindungan anak, advokasi kebijakan publik, pemberdayaan perempuan dan beberapa agenda penting lainnya, masih kurang mendapatkan *support* dari pendayahgunaan dana filantropi Islam[8], disamping upaya ingin mengetahui potensi filantropi Islam dan dampaknya bagi pemberdayaan masyarakat terutama masyarakat miskin atau kaum *dhuafa*.

Pemahaman tentang filantropi Islam tersebut dianggap penting mengingat istilah filantropi bukan berasal dari terminologi Islam, melainkan dari bahasa Yunani, dimana filantropi lebih didasari pada kecintaan kepada sesama manusia. Sedangkan dalam Islam bentuk kecintaan tersebut lebih bersifat wajib, seperti yang tertuang dalam zakat[9] dan

---

[6] 'Abdul 'Azim Islahi, *Readings in Islamic Economic Thought*, (Malaysia: Longman Malaysia, 1992), hlm. 163

[7] Latief, *Melayani*, hlm. 38

[8] Hamid Abidin (ed.), *Reinterpretasi Pendayahgunaan ZIS Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat Infak Sedekah*, (Jakarta: Piramedia, 2004), hlm. v

[9] Zakat meski bersifat wajib, dalam implementasinya dewasa ini, tidak ada hukuman yang jelas dan memadai bagi setiap muslim yang tidak melaksanakan kewajiban berzakat. Kalangan akademisi, khsususnya di Indonesia memasukkan zakat sebagai salah satu unsur pokok tentang diskursus filantropi Islam, dikarenakan pelaksanaan zakat di Indonesia dan berbagai dunia Islam lainnya bersifat "kerelaan" atau berdasarkan pada kesadaran individu. Seorang yang tidak menunaikan zakat tidak mendapat konsekuensi sosiologis, politis, ataupun hukum. Hal yang berbeda yang terjadi dengan zaman Rasulullah dan sahabat

sunnah seperti infak, sedekah dan wakaf. Sehingga padanan pemahaman filantropi Islam merujuk pada sedekah. Meskipun, dalam aplikasi lembaganya bergandengan dengan zakat dan infak. Pemahaman filantropi Islam yang bersifat teologis ini diharapkan membawa dampak sosial yang lebih jelas dan luas, sehingga semangat yang terbangun adalah terciptanya solidaritas dan hubungan sosial yang lebih manusiawi[10]. Dalam perkembangannya, keberadaan filantropi Islam saat ini mulai menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, salah satunya ditandai dengan mulai banyaknya lembaga filantropi Islam yang bergerak secara profesional dan berbadan hukum.

Perkembangan pengelolaan filantropi Islam, ternyata masih belum diimbangi dengan potensi pengumpulan dana filantropi Islam yang cukup besar. Potensi ini lebih didasari pada jumlah umat muslim di Indonesia yang besar, seperti yang diungkapkan oleh Azyumardi Azra bahwa filantropi Islam Indonesia yang termanifestasi zakat, infak, shadaqah, dan wakaf (Ziswaf) yang memiliki potensi sangat besar dengan potensi mencapai sekitar Rp 217 triliun setiap tahun. Meskipun, dalam realisasinya masih jauh daripada potensi yang terus bertumbuh serta kian menjadi 'rebutan' di antara berbagai lembaga. Mulai dari dari amir masjid di masjid lingkungan pertetanggaan, ormas Islam, LSM kolektor-distributor, sampai pada pemerintah[11]. Berdasarkan Laporan dari BAZNAS 2011 realisasi dana filantropi Islam baru

yang menjadikan zakat sebagai instrumen fiskal paling awal. Pelaksanaan zakat yang bersifat kerelaan dan kesadaran juga dilaksanakan di negara-negara muslim lainnya. Lihat, Hilma Latief, *Melayani*, hlm. 52-54

[10] Latief, *Melayani*, hlm. 63

[11] Azyumardi Azra "Negara dan Filantropi Islam" dalam: http://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/13/05/15/mmuiqm-negara-dan-filantropi-islam diakses pada hari Rabu, 19 Juni 2013 pukul 13.04

mencapai 1.75 triliun. Dana itu pun tidak termasuk dana yang disalurkan langsung kepada orang yang membutuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan antara potensi, pengumpulan, dan pendayagunaanya. Padahal filantropi Islam pada tahap yang lebih jauh adalah terciptanya masyarakat yang terberdayakan. Atau dari *mustahiq/dhuafa* menjadi *Muzaki* dengan membuka lapangan kerja dan usaha yang lebih luas[12], sehingga kesejahteraan kolekti terbangun secara menyeluruh.

Upaya untuk mengoptimalkan pengumpulan dan pendayahgunaan dana filantropi Islam dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui dana ZIS juga dilakukan pemerintah, sehingga pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat dan UU No. 23/2011 sebagai pengganti UU No. 38/1999 tersebut. Regulasi pemerintah tersebut tidak lain ingin memperkuat ingin keberadaan dan peran Badan Amil Zakat (BAZNAS) yang dibentuk oleh pemerintah, mulai dari tingkat pusat sampai Kabupaten/Kota dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang notabene merupakan lembaga yang dibentuk secara swadaya oleh masyarakat. Kedua lembaga tersebut di atas, memiliki budaya kerja dan kebijakan sendiri dikarenakan aspek legal-formal dan pengelolaannya yakni BAZNAS yang semi-struktural negara dan LAZ dikelola oleh masyarakat sipil[13].

---

[12] Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta : Gema Insani, 2002), hlm. 15

[13] Dalam kaitan kedua lembaga ini Hilman Latief memberikan dua kesimpulan. *Pertama,* potensi yang dimiliki Baznas dan LAZ sama-sama besar dalam penggalangan dana dan masyarakat memiliki pilihan kemana sumbangan mereka disalurkan. *Kedua,* model pengelolaan dananya yang relatif berbeda, dalam hal ini LAZ lebih inovatif dan Baznas harus lebih banyak melakukan improvisasi. Lihat, Hilman latief, *Politik Filantropi Islam di Indonesia Negara, Pasar dan Masyarakat Sipil*, (Yogyakarta : Penerbit Ombak, 2013) hlm. 54-55

Wakaf memiliki peranan penting dalam kehidupan umat Islam. Pada era awal Islam keberadaan wakaf mampu jalan kesejahteraan umat Islam dalam beragam bentuk pembangunan tempat ibadah, pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial serta kepentingan umum lainnya. Keberadaan wakaf pun terus memberikan memberikan dampak signifikan dalam sendi-sendi kehidupan umat Islam. Sebab keberadaan wakaf sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran Islam, tidak hanya memiliki dimensi spiritual sebagai upaya meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT, tetapi memiliki dimensi sosial yang mampu memberikan kesejahteraan ekonomi umat.

Berkaitan dengan pengelolaan wakaf dalam sejarah Islam, ternyata wakaf memiliki peranan penting dalam mensukseskan peran besar masyarakat Islam, misalnya, (a) lahan yang ditanami di Daulah Utsmaniyah Turki 75% berasal dari wakaf, (b) pertengahan abad 19 saat penjajagan Francis terhadap Aljazair separuh dari lahannya adalah tanah wakaf (c) abad ke-19 sepertiga lahan yang ada merupakan tanah wakaf, (d) pada tahun 1949 sekitar seperdelapan dari lahan pertanian merupakan tanah wakaf, (e) di Iran pada tahun 1930 sekitar 30% lahan yang ditanami adalah tanah wakaf (Rahmawati, 2016: 36). Bahkan secara kelembagaan pendidikan Universitas Al Azhar Mesir dalam aktivitas operasionalnya menggunakan dana wakaf, salah satunya dengan mengelola gedung dan perusahaan di terusan Suez.

Pengelolaan wakaf pada era modern semakin berkembang, salah satunya dengan adanya wakaf tunai yang memungkinkan pengelolaan wakaf menjadi maksimal. Salah tokoh yang berpengaruh dalam menggagas adanya wakaf tunai adalah M. Abdul Manan berhasil mengembangkan

wakaf tunai di Bangladesh dengan menyatakan banyak sasaran yang bisa dicapai dengan adanya wakaf tunai. Bahkan perbankan mampu menjadi fasilitator untuk menciptakan wakaf tunai dalam pengelolaan wakaf dengan mobilisasi tabungan masyarakat dengan menciptakan wakaf tunai untuk kegiatan sosial atau meningkatkan investasi sosial dalam mengembangkan *social capital market*. Adanya konsep dan aplikasi wakaf tunai menjadi salah satu wujud inovasi konsep dan praktik wakaf yang selama ini masih mendapatkan perhatian khusus dalam kajian fiqh klasik.

Sementara di Indonesia mengenai pentingnya pengelolaan wakaf secara maksimal dalam mendorong kesejahteraan kaum dhuafa, telah lama dipraktikkan secara kolektif oleh berbagai organisasi masyarakat (ormas) maupun institusi pendidikan. Sekalipun, kini telah berdiri Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai salah satu badan semi otonom pemerintah yang memiliki wewenang dan pengelolaan (nadzir) wakaf di Indonesia. Bahkan adanya konsep dan praktik wakaf tunai sebagai salah satu inovasi filantropi Islam pun mendapatkan legitimasi oleh otoritas keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) maupun Kementerian Agama Indonesia, sehingga harapannya adanya dukungan dan pengelolaan yang maksimal menyebabkan penggalian potensi dan pengelolaan wakaf dan dana filantropi Islam lainnya menjadi lebih maksimal dan terarah, serta memberikan dampak sosial-keagamaan dalam menyelesaikan persoalan mendasar kaum dhuafa.

Berkaitan dengan pengelolaan wakaf di Indonesia, berdasarkan data dari Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama hingga Maret 2016 bahwa tanah wakaf di Indonesia 4.359.443.170 m^2 yang terdiri dari 435.768 lokasi

dengan rincian 287.160 lokasi telah bersertifikat dan 148.608 lokasi belum bersertifikat. Jumlah objek wakaf tersebut senantiasa akan semakin berkembang seiring semakin besarnya partipasi masyarakat dalam melaksanakan wakaf secara kelembagaan. Sedangkan terkait dengan wakaf tunai hingga Oktober 2016 telah ada 16 Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang telah beroperasi dan menerima wakaf tunai/uang. Selain itu, dengan adanya wakaf tunai memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk melakukan wakaf tunai yang dapat disesuaikan dengan kemampuan wakif, hal ini dikarenakan keberadaan wakaf tunai tidak selalu mensyaratkan dengan nominal yang besar, sehingga memungkinkan masyarakat untuk bisa melakukan wakaf. Potensi wakaf di Indonesia dapat dioptimalkan dengan memanfaatkan bonus demografi dan potensi kelas menengah yang rata-rata masih berada dalam usia produktif. Berdasarkan data sensus penduduk Badan Pusat Statistik Republik Indonesia pada tahun 2010 bahwa jumlah umat Islam di Indonesia sebanyak 207.176.162 jiwa, maka bila dari jumlah diberikan kesempatan untuk berwakaf sebesar Rp. 1.000/hari atau Rp. 30.000/bulan, maka potensi wakaf tunai di Indonesia dapat mendapai 7,2 triliun setiap bulannya.

B. Sebuah Kajian Pemberdayaan Filantropi Islam

Filantropi Islam sebagai bagian bentuk kewajiban seorang muslim, yang dalam perkembanganya mengalami banyak pandangan dan praktik. Hal tersebut terjadi diakibatkan semakin banyaknya varian kasus yang terjadi, sehingga keberadaan filantropi Islam, kemudian berkembang menjadi bagian yang saling terikat dalam aktvitas keseharian masyarakat. Tentu saja dengan beragam pola yang dilakukan

yang salah satunya melalui pemberdayaan masyarakat.

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan filantropi Islam adalah M*elayani Umat Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis*[14]. Buku ini menjelaskan tentang aktivisme dan peran filantropi Islam yang dilaksanakan oleh Muhammadiyah dalam mengembangkan dakwah sosialnya sebagai organisasi sosial keagamaan. Muhammadiyah sebagai organisasi yang didirikannya pada tahun 1912 oleh KH. Ahmad Dahlan dalam gerakannya mampu membangun dan menggerakkan beragam lembaga sosial, pendidikan dan kesehatan melalui pengoptimalan filantropi Islam yang dimiliki persyarikatan, amal usaha, kader maupun partisipan Muhammadiyah. Selain itu, dalam buku ini juga dijelaskan mengenai kelebihan, kelemahan, dan tantangan Muhammadiyah dalam membangun filantropi Islam dalam dakwah gerakannya dimasa yang akan datang atau dalam menuju abad kedua.

Penelitian lain terkait peran filantropi Islam adalah *Kedermawanan Kaum Muslimin Potensi dan Realita Zakat Masyarakat di Indonesia Hasil Survei di Sepuluh Kota*[15]. Menjelaskan hasil suvei terkait potensi zakat yang ada di 10 kota dengan cara *interview* dengan para *mozakki* sehingga memberikan kejelasan terkait potensi zakat yang ada di Indonesia. Dalam penelitian juga dijelaskan mengenai motivasi *Muzaki* dan pola menyumbangnya terhadap masyarakat miskin, yang lebih banyak dipengaruhi aspek spiritual yang mencapai 96 %, belas kasihan 87 %, solidaritas

[14] Hilman Latief, *Melayani Umat: Filantropi Islam dan ideologi Kesejahteraan Kaum modernis*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2010)

[15] Kurniawati (peny.), *Kedermawanan Kaum Muslimin Potensi dan Realita Zakat Masyarakat di Indonesia Hasil Survei di Sepuluh Kota*, (Jakarta : Piramedia, 2004)

sosial 86 % dan selanjutnya diikuti oleh kepercayaan terhadap organisasi, dipaksa, pamrih dan adat kebiasaan.

Kajian yang lebih mendalam mengenai filantropi Islam secara historis di Indonesia adalah *Faith and The State: A History of Islamic Philantrhopy in Indinesia*[16]. Penelitian yang merupakan Desertasi ini, menjelaskan mengenai perkembangan filantropi Islam dari periode Islamisasi, penjajahan, pasca kemerdekaan sampai pada masa kontemporer. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa filantropi Islam sudah memasuki domain negara dan *civil society*, meski dalam domain tersebut masih mengalami fluktuasi, dikarenakan masih adanya perbedaan pandangan antara agama dan negara. Filantropi Islam di Indonesia berada posisi yang menarik, sebab secara institusional negara bukan azas negara agama (Islam). Tetapi, dalam posisinya mengkomodir kepentingan umat Islam. Penelitian ini juga merupakan penelitian dengan pendekatan historis yang cukup komprehensif mengenai perkembangan filantropi Islam di Indonesia.

Penelitian mengenai wakaf adalah *Pengembangan Hukum Wakaf Produktif Untuk Mengatasi Kemiskinan Dan Ketergantungan*[17]. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan institusi wakaf dan lembaga keuangan syariah memiliki spirit yang sama dalam meningkat ekonomi umat dalam memerangi kemiskinan dan ketergantungan. Hal tersebut dilakukan adanya manajemen pengelolaan yang

[16] Amelia Fauzia, *Faith and The State: A History of Islamic Philantrhopy in Indinesia,* Desertasi Ph.D. (Melbourne : The Asia Institute, The University of Melbourne, 2008) dan diterbitkan kembali oleh Leiden-Boston: Brill tahun 2013 dengan judul yang sama.

[17] Aunur Rohim Faqih. "Pengembangan Hukum Wakaf Produktif Untuk Mengatasi Kemiskinan Dan Ketergantungan." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 12.30 (2005): 288-302.

profesional, amanah dan produktif yang selalu didasarkan pada syariat Islam dan peundang-undangan yang berlaku. Selain itu, adanya komitmen dari para ulama dan intelektual muslim dalam mendorong pengembangan wakaf produktif merupakan langkah awal peningkatan kesejahteraan umat, sehingga mampu memberikan dampak positif terhadap pengentasan kemiskinan dan ketergantungan serta mentradisikan kegiatan berderma di masyarakat.

Berkaitan dengan sistem wakaf adalah *The Provision of Public Goods Under Islamic Law: Origins, Impact, and Limitations of the Waqf System*[18]. Penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan wakaf Islam sebagai sebuah perangkat komitmen yang kredibel untuk memberi kepastian terhadap entitas ekonomi sebagai bagian dari layanan sosial, terlebih selama ini wakaf menjadi instrumen utama untuk pelayanan publik secara kolektif. Pada prinsipnya, pengelola wakaf harus mematuhi berbagai ketentuan wakaf sampai dengan dengan praktiknya, sehingga tidak perlu mengabaikan berbagai legitimasi hukum yang berlaku. Disisi lain, berbagai regulasi yang berlaku tidak bisa menggantikan berbagai sistem dalam wakaf dikarenakan dianggap tidak memiliki fleksibilitas sumber daya manusia yang efesien atau bahkan dianggap tidak sesuai regulasi yang ada.

Untuk mengetahui sejauhmana peran filantropi Islam dalam domain negara melalui beberapa kebijakan adalah *Filantropi Islam dan Kebijakan Negara Pasca Orde Baru*[19]. Hasil penelitian Desertasi Widyawati ini menunjukkan bahwa

[18] Kuran, Timur. "The provision of public goods under Islamic law: Origins, impact, and limitations of the waqf system." *Law and Society Review* (2001): 841-898.

[19] Widyawati, *Filantropi Islam dan Kebijakan Negara Pasca Orde Baru: Studi tentang Undang-Undang Zakat dan Undang-Undang Wakaf,* (Bandung : Penerbit Arsad Press, 2011)

filantropi Islam dalam hal ini zakat dan wakaf diatur oleh negara dalam bentuk undang-undang. Peran negara pun masih dianggap tumbang tindih dalam beberapa kasus yuridis dalam penerapannya mengingat kajian dalam penelitian ini lebih banyak menyorot aspek yuridis. Penelitian ini sangat menarik, dimana negara secara institusional mengatur filantropi Islam yang selama ini sebagian besar dilakukan oleh *civil society*. Pola akomodatif yang ditunjukkan oleh negara setidaknya karena tiga alasan. *Pertama*, faktor ekonomi zakat dan wakaf bisa mensejahterakan masyarakat, sehingga bisa membantu kerja negara. *Kedua,* pentingnya peraturan yang lebih memadai. *Ketiga,* politik yang terlihat dengan terlibatnya Soeharto dalam mempelopori berdirinya lembaga filantropi Islam, BJ. Habibie mengkomodir disahkannya UU 38/1999 tentang Zakat dan Megawati Soekarnoputri yang kepentingan masyarakat muslim dengan regulasi wakaf, sehingga tidak bisa dihindari peran negara dalam ikut serta mengatur pengelolaan dana filantropi Islam.

Penelitian yang berkaitan dengan relasi potensi dan pemanfaatan filantropi Islam penelitian *Filantropi Islam dan Keadilan Sosial Studi tentang Potensi, Tradisi dan Pemanfaatan Filantropi Islam di Indonesia*[20]. Dalam penelitian yang melibatkan 1500 keluarga muslim dari beragam daerah di Indonesia ini mengisyaratkan pentingnya peran masyarakat sipil dalam mewujudkan keadilan sosial dan cenderung mengabaikan peran negara. Namun, dalam prakteknya mayoritas responden motif berderma lebih dilatarbelakangi kewajiban agama, aspek spiritual dan mengentaskan kemiskinan sehingga tidak dilakukan

[20] Irfan Abu Bakar dan Chaider S. Bamualim, *Filantropi Islam dan Keadilan Sosial Studi tentang Potensi, Tradisi dan Pemanfaatan Filantropi Islam di Indonesia,* (Jakarta: Ford Foundation dan CSRC, 2006)

secara terorganisir dengan baik melalui lembaga filantropi dan malah mempercayakan pengelolaan pada Masjid dan Majelis Taklim. Bahkan Masjid, Majelis Taklim, BAZIS dan LAZIS sebagai sesama lembaga filantropi Islam masih belum maksimal manajerial-administratifnya, termasuk masih belum ada sangsi dan penghargaan, sekalipun sudah ada UU yang mengatur keberadaan BAZ dan LAZ, namun masyarakat belum dipercayai oleh mayoritas kaum muslim dan dalam pendayagunaannya masih belum diarahka pada masalah sosal kontemporer.

Peran filantropi Islam secara kelembagaan dalam pemberdayaan masyarakat adalah *Peran Lembaga Keuangan Publik Islam dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*[21], artikel ini memberikan dorongan mengenai pentingnya profesionalisme lembaga. *Pertama*, profesionalisme fundraising yang meliputi peningkatan dan zakat dan peningkatan jumlah sadar zakat. *Kedua,* mengopmalkan pengelolaan penyaluran dana zakat untuk usaha produktif. Lembaga keuangan publik Islam termasuk di filantropi kedermawanan bersifat jangka panjang dan berorientasi untuk publik dan kolektif yang bertujuan untuk mengatasi struktur ketidakadilan serta memposisikan perubahan sosial pada institusi. Sedangkan tantangan yang dihadapi lembaga Rahmani menyebutkan ada dua hal. *Pertama*, berkaitan dengan akuntabilitas dan transparansi yang memadai. *Kedua*, rekonseptualisasi fikih lembaga keuangan publik Islam maupun filantropi modern.

Pentingnya pemberdayaan dalam spirit yang lebih luas

[21] Rahmani Timorita Yulianti, "Peran Lembaga Keuangan Publik Islam dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat", *Jurnal Millah*, Vol. VIII, No.1, (Agustus 2008), hlm. 17-32.

berdasarkan pada spirit ajaran agama Islam adalah *Internalisasi Nilai Spiritual dalam Pemberdayaan Umat*[22]. Artikel ini menyoroti tentang nilai agama dalam tiap dimensi kehidupan yakni dengan menjaga azas keseimbangan. Sekalipun keseimbangan bukan selalu identic dengan persamaan dikarenakan muatan dan dimensi yang berbeda. Karenanya, hal terpenting sumber daya manusia adalah efektifitas seperti halnya jasmani dan rohani yang harus berdampingan secara seimbang. Selain pentingnya keseimbangan, dalam artikel ini juga dijelaskan mengenai kode etik nilai keagamaan dalam menghadapi arus modernisasi dan kepercayaan terhadap nilai spiritual akan menambah sumberdaya dan kekuatan dalam menghadapi rintangan. Artinya, pemberdayaan umat baru dibisa dimaksimalkan jika pemahaman tentang nilai keagamaan menjadi fondasi dalam yang harus dimengerti dan diamalkan.

Potensi besar filantropi Islam dan pola gerakan aktivisme gerakannya masih membutuhkan dioptimalkan perannya dari berbagai sisi seperti: keberadaan donatur, lembaga filantropi Islam, regulasi pemerintah dan pendayagunaan dana filantropi Islam itu sendiri. Jadi, persoalan pemahaman normatif masih menjadi faktor dominan seseorang untuk berderma ketimbang untuk membangun kesejahteraan dan solidaritas sosial secara bersama-sama. Sedangkan penelitian yang hendak penulis kaji akan memfokuskan pada pengkajian filantropi Islam dalam pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut perlu dilakukan untuk menguatkan peran filantropi Islam dalam mengentaskan problematika sosial-ekonomi masyarakat melalui penguatan lembaga

[22] Amir Mu'allim, "Internalisasi Nilai Spiritual dalam Pemberdayaan Umat" *Majalah Ilmiah Unisia*, No. 28 Tahun XV (Triwulan IV 1995), hlm.42-49.

ataupun badan yang secara regulatif diatur oleh negara terkait kekhususan lembaga/badan dalam mengabdikan diri untuk pemberdayaan masyarakat yang lebih maksimal, sehingga tercipta kesejahteraan umat.

C. Struktur Isi Buku

Buku ini mengupas mengenai filantropi Islam dalam sudut pandang pemberdayaan masyarakat. Unsur filantropi Islam yang meliputi zakat, infak, shadaqah, dan wakaf (Ziswaf). Namun, dalam pembahasan dalam buku penulis hanya tidak memasukkan wakaf dalam unsur pembahasan buku ini. Hal ini didasarkan agar pembahasan lebih komprehensif dan memberikan ruang kreatif terhadap gerakan shadaqah berbasis media sosial oleh komunitas filantropi Islam.

Bab I buku ini, mengupas mengenai potensi filantropi Islam dan penelitian sejumlah mengenai filantropi Islam yang memungkin para pembaca secara paradigmatik dan aplikatif dapat mengetahui informasi upaya mengoptimalkan potensi dan pengelolaan filantropi Islam. Bab II, mengupas kelembagaan filantropi Islam dalam sudut pandang pemberdayaan masyarakat, hal tersebut meliputi pengertian filantropi Islam, aspek dan regulasi filantropi Islam hingga pola pemberdayaan masyarakat, harapannya ulasan dalam bab ini memberikan informasi kepada pembaca mengenai urgensi filantropi Islam dalam pemberdayaan masyarakat.

Bab III, mengulas mengenai mendalam mengenai pemberdayaan masyarakat secara teoritik yang mampu menjadi dasar dalam proses pemberdayaan masyarakat pada bagi para pegiat filantropi Islam. Bab IV, mengulas regulasi dan aktivisme filantropi Islam yang harapannya memberikan

informasi dinamika, aktivisme, dan upaya menggali potensi filantropi Islam dalam pemberdayaan masyarakat. Bab V, mengulas mengenai pengelolaan dan aspek-aspek prosedural yang dilakukan oleh pengelola filantropi Islam, termasuk diantaranya diperlukannya kebijakan jalur atas dan bawah dalam mendorong penguatan kelembagaan dan pengelolaan filantropi Islam. Bab VI, mengulas aktivisme filantropi Islam berbasis media sosial yang bergerak secara kreatif dalam penghimpun, mengelola, dan melaporkan kegiatan yang dilaksanakan secara daring. Harapannya tambahan bab ini memberikan ruang reflektif-edukatif mengenai demam media sosial sebagai sebuah gerakan kreatif yang mampu dimaksimalkan dengan cara berkomunitas.

BAB II
KELEMBAGAAN DAN POLA PEMBERDAYAAN FILANTROPI ISLAM

A. Pengertian Filantropi Islam

Istilah filantropi berasal dari bahasa *philanthropia* atau dalam bahasa Yunani *philo* dan *anthropos* yang berarti cinta manusia. Filantropi adalah bentuk kepedulian seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain berdasarkan kecintaan pada sesama manusia[1]. Filantropi dapat pula berarti cinta kasih (kedermawanan) kepada sesama[2]. Secara lebih luas filantropi akar katanya berasal dari "*loving people*" sehingga banyak dipraktikkan oleh entitas budaya dan komunitas keberaagamaan di belahan dunia, sehingga aktivitas filantropi sudah lama berjalan, bahkan sebelum sebelum islam, dikarenakan wacana tentang keadilan sosial

[1] Latief, *Melayani*, hlm. 34

[2] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, Edisi kedua, 1989) hlm.276

sudah berkembang[3].

Dalam pekembangannya, pemahaman tentang keadilan sosial dari berbagai komunitas keagamaan mengalami perbedaan pandangan[4]. Hal ini diakibatkan karena perbedaan aliran pemahaman (*mazhab*) dan agama yang dianut oleh masing-masing komunitas keagamaan tersebut. Tetapi, menyatukan dari beragam perbedaan pandangan keadilan sosial tersebut adalah timbulnya kesadaran diri untuk saling peduli terhadap sesama manusia dan membangun solidaritas sosial, guna menjamin terlaksananya kehidupan bermasyarakat[5], bentuk solidaritas sosial yang lebih berlatar belakang spirit agama yang diyakini.

Secara terminologi, filantropi tidak dikenal di awal Islam, sekalipun belakangan para akademisi memberikan terminologi padanannya seperti, *al-ata' al Ijtima'i* (pemberian sosial), *al takaful al insani* (solidaritas kemanusiaan), *ata' khayri* (pemberian untuk kebaikan), *al-birr* (perbuatan baik) dan *shadaqah* (sedekah). Maka, dalam konteks ini, keberadaan filantropi Islam bentuk pengertian dan pemahamannya akan mengacu pada dua istilah yang terakhir di atas yang juga dikenal masa awal Islam, sekaligus pengadobsian istilah pada zaman modern[6], sehingga pada prinsipnya filantropi Islam

---

[3] M. Dawam Raharjo, *Filantropi Islam dan Keadilan Sosial: Mengurai Kebingungan Epistimologis,* dalam buku *Berderma untuk Semua: Wacana dan Praktek Filantropi Islam*, (Jakarta : PBB UIN Syarif Hidayatullah, 2003), hlm. xxxiv

[4] Menurut Sayyid Qutb untuk memahami sifat keadilan sosial dalam Islam harus mempelajari tentang ketuhanan, alam semesta, kehidupan dan kemanusiaan sebagai relasi antara sang pencipta dan ciptaan-Nya. Lihat Sayyid Qutb, *"al-ijtimaiyah fil Islam"*, edisi ketujuh, Ahmad Baidowi (penerj) "Pendekatan Islam terhadap Keadilan Sosial", *Jurnal Ilmiah Unisia*, No. 39/XXII/III/1999, hlm. 3-24

[5] Ahmad Azhar Basyir, *Garis-Garis Sistem Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 1978), hlm. 83

[6] Barbara Ibarahim, *From Charity to Social Change: Trend in Arab Philanthropy,* (Kairo : American University in Cairo Press, 2008), hlm. 11. Lihat juga Widyawati,

adalah setiap kebaikan merupakan perbuatan *shadaqah*[7]. Artinya, filantropi Islam dama makna yang lebih luas yakni untuk memahami kebaikan yang kadangkala tanpa perlu mengenal budaya, rasa, social, atau bahkan agama disaat seseorang ingin melakukan kebaikan di manapun dan kapanpun ia berada.

Secara kelembagaan filantropi Islam berada dalam keuangan publik Islam yang termanifestasi dalam bentuk lembaga ZIS dan wakaf. Sebab dalam ajaran Islam, ZIS dapat mengandung pengertian yang sama dan sering digunakan secara bergantian atau dipertukarkan dengan maksud yang sama yakni berderma (filantropi). Hal tersebut didasarkan pada Al Qur'an surat *At-Taubah* ayat 60[8], meski tidak mengintrodusir istilah zakat yang sudah ditentukan penyalurannya dengan standar zakat yakni adanya delapan *asnaf*, melainkan pada sedekah sebagai padanannya. Ayat tersebut di atas dianggap sebagai ayat rujukan tentang pentingnya berderma[9].

Perbedaan perspektif dalam memaknai filantropi Islam setidaknya memiliki konsekuensi terhadap gerakan filantropi itu sendiri, baik dilihat dari perspektif hukum Islam (*fiqh*), hukum positif, dan aspek kelembagaannya[10]. Tradisi filantropi Islam (kedermawanan) setidaknya bisa dipahami dengan dua cara yakni: *pertam*a, kedermawanan yang bersifat

Filantropi, hlm. 18

[7] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* 1, hlm. 357

[8] Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. Lihat QS. *At Taubah* : 60

[9] Rahmani, *Peran Lembaga*, hlm. 26-27

[10] Latief, *Politik*, hlm. 15

wajib bagi seluruh kaum muslim untuk membayarkannya, yaitu zakat. *Kedua*, kedermawanan yang tidak bersifat wajib atau sekedar anjuran dalam pembayarannya, yakni melakukan infak, shadaqah dan wakaf[11]. Lebih jauh menurut Hilman Latief, apakah zakat sebagai bentuk "kewajiban" dapat dinggap sebagai kedermawanan?. Pertanyaan ini pun sedikit terjawab, manakala melihat realitas dalam aplikasi zakat (pendayagunaan) yang dilakukan lembaga filantropi Islam modern yang sudah beroperasi dan melembaga secara professional dengan melakukan penerjamahan paradigma delapan *asnaf* yang lebih luas dan perkembangan dengan jalan pemberdayaan dan advokasi yang bersifat jangka panjang. Tidak sekadar memberikan secara langsung yang bersifat *charity* dan berjangka pendek terhadap kebutuhan cepat para *mustahik/dhuafa.*

B. Aspek-Aspek Filantropi Islam

Aspek-aspek filantropi Islam adalah zakat, infak, shadaqah dan wakaf. Zakat secara bahasa berarti suci, tumbuh, berkah dan terpuji. Sedangkan secara istilah suatu ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta sendiri kepada orang yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan syariat Islam[12], sehingga zakat hanya bisa direalisasikan dengan menyerahkan harta yang berwujud, bukan didasarkan pada nilai manfaat, seperti memberikan hak menempati rumah bagi orang miskin sebagai zakat[13].

Banyak yang sepakat bahwa zakat bukanlah bentuk

[11] Latief, *Melayani.* hlm. 52

[12] Lazis Muhammadiyah, *Pedoman Zakat Praktis*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2004) hlm. 1-2

[13] al Qardhawi, *Fiqhus,* hlm. 125

"kedermawanan", melainkan sebuah "kewajiban" yang harus ditunaikan apabila sudah sampai kadar (*nishab*) tertentu, meski para akademisi di Indonesia memasukkan kewajiban tersebut pada filantropi Islam dikarenakan masih ditunaikan dengan bentuk kerelaan dan kesadaran individu tanpa sangsi sosial bagi tidak menunaikannya[14]. Oleh sebab itu, membayar zakat adalah wajib etis dan dapat disebut filantropi yang dasarkan juga pada moralitas[15]. Aspek lain filantropi Islam adalah Infak yang berarti perbuatan atau sesuatu yang diberikan kepada orang lain untuk menutupi kebutuhan orang lain tersebut, baik makanan, minuman, dan lainnya yang didasarkan ikhlas pada Allah. Selain itu, infak juga berkaitan dengan sesuatu yang dilakukan secara wajib dan sunnah[16]. Sedangkan *shadaqah* berarti pemberian seseorang secara ikhlas kepada yang berhak menerimanya yang akan diiringi pahala dari Allah, sehingga *shadaqah* mempunyai arti yang lebih luas, baik materiil maupun non-materiel[17].

Aspek lain dalam filantropi Islam adalah wakaf (*waqf*) *masdar* dari kata kerja *waqafa-yaqifu* yang berarti "melindungi atau menahan", sinonim wakaf meliputi *tahbis, tasbil* atau *tahrim*, meskipun ketiga istilah yang terakhir ini kalah populer dibandingkan yang pertama[18]. Dalam era kontemporer wakaf berkembang secara lebih elegan, wakaf tidak hanya berwujud tanah, masjid, sekolah, dan benda lainnya ditahan pokok barangnya yang berpola klasik. Wakaf berkembang

[14] Latief, *Melayan*i, hlm. 53
[15] Widyawati, *Filantropi,* hlm. 32
[16] Muhammadiyah, *Pedoman*, hlm. 71-72
[17] *Ibid,* hlm. 74
[18] Wahbah al Zuhayli, *al Fiqh al Islami wa-Adillatuh*, 8: 153; Wuzarat al Awqaf wa al Shu'un al-Islamiyyah, al Mawsu'ah al-Fiqhiyyah, 44: 108 dalam Widyawati, *Filantropi*, hlm.32

menjadi "wakaf produktif" ataupun "wakaf tunai" yang berdampak besar dalam perubahan sosial dan kesejahteraan, meski secara regulatif pengelolaanya di Indonesia harus berada dalam bagian Undang-Undang Pokok Agraria sebelum adanya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf [19].

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 BAB I Pasal 1 Point 1, wakaf adalah perbuatan hukum untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Berdasarkan pengertian undang-undang tersebut di atas, maka jangka waktu wakaf tebagi atas dua bentuk, yakni: *pertama,* wakaf abadi yakni jenis harta wakaf yang diikrarkan oleh wakif kepada nadhir dalam jangka waktu yang tidak terbatas (selamanya), sehingga bentuk wakaf ini dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang dengan tetap memanfaatkan kepentingan wakaf tersebut. *Kedua,* wakaf jangka waktu tertentu (sementara) yakni jenis harta wakaf yang diikrarkan wakif kepada nadzir untuk jangka waktu tertentu (tidak selamanya/abadi), baik dikarenakan bentuk barangnya maupun keinginan wakif itu sendiri.

Sementara berkaitan dengan pengelolaan objek wakaf, bila dilihat dari sudut pandang penggunaan harta yang diwakafkan, maka wakaf terbagi atas dua bentuk yakni: *pertama*, *mubasyir/dzati* yakni harta wakaf yang menghasilkan pelayanan masyarakat dan digunakan secara langsung, misalnya, rumah sakit, madrasah dan lainnya. *Kedua, istitsmary* yakni jenis harta wakaf yang ditunjukkan untuk

[19] Latief, *Melayani*, hlm. 64-65

penanaman modal dalam produksi barang-barang dan pelayanan yang diperbolehkan syara' dalam bentuk apapun, kemudian hasilnya dapat diwakafkan sesuai dengan keinginan wakif[20].

Berkaitan jenis harta wakaf sebagaimaa diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Bab III Pasal 15 menyebutkan bahwa jenis harta benda wakaf meliputi: benda tidak bergerak, benda bergerak selain uang dan, benda bergerak berupa uang. Namun, bila didasarkan pada tujuannya, wakaf terbagi atas tiga macam yakni: (a) wakaf sosial untuk kebaikan masyarakat (*waqaf khairi*) yakni apabila tujuan wakafnya digunakan untuk kepentingan umum, (b) wakaf keluarga (*waqaf dzurri*) yakni apalagi tujuan wakafnya digunakan guna memberi manfaat terhadap waqif, keluarga, keturunan, dan orang-orang tertentu tanpa melihat orang tersebut kaya-miskin, sehat-sakit maupun tua-muda, (c) wakaf gabungan (*waqaf musytarak*) yakni apabila tujuan dan wakafnya digunakan untuk umum dan keluarga secara bersamaan.

Guna memberikan implikasi yang lebih optimal dalam kajian filantropi Islam, maka dalam penelitian dan buku ini penulis tidak membahas lebih jauh mengenai peran wakaf dalam filantropi Islam dikarenakan memfokuskan pada pengelolaan penulis pada peran filantropi Islam dalam hal ini pengelolaan ZIS di lembaga filantropi Islam.

[20] Qohaf, Mundir. tt. *Al Waqof al Islami*. Cetakan I. Beirut. Darl al Fikr. hlm. 158-159.

C. Regulasi dan lembaga filantropi Islam

Gagasan filantropi Islam di Indonesia yang sebagian besar termanifestasi dalam bentuk lembaga sosial keagamaan, badan amal, dan ormas keagamaan[21]. Selain itu, gagasan filantropi Islam di kalangan para akademisi menjadi kajian metodologi dengan cara mengaitkan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat dengan aspek yang melatar belakangi perubahan sosial tersebut. Sehingga dalam perkembangannya gagasan filantropi Islam menjadi kajian yang luas dengan memberikan banyak pendekatan, termasuk ilmu sosial. Dalam hal ini Mukti Ali merupakan orang yang membuka pintu masuknya ilmu-ilmu sosial humanis kedalam lingkungan akademisi Islam[22]. Kajian tentang keislaman kemudian menjadi lebih luas dengan latar belakang ilmu, tidak terkecuali penggunaan pendekatan ilmu sosial yang selama ini jarang digunakan dalam wacana pendekatan kajian keislaman.

Adanya regulasi negara dalam hal pengelolaan dana filantropi Islam, seperti pengelolaan dana melalui lembaga filantropi Islam melalui BAZ ataupun LAZ menjadi sangat penting untuk membina hubungan dengan Allah dan

---

[21] Sejak organisasi Islam berkecambah sejak dasawarsa pertama abad 20. Mulai dari Serikat Islam, Jamiatul Khair, Muhammadiyah, dan NU dan kemudian ormas lain. Tradisi yang bebas dari campur tangan negara kian menguat. Penguatan ini tidak hanya membuat kian berkecambahnya lembaga-lembaga Islam yang dibangun lewat filantropi Islam, seperti Madrasah, Sekolah, klinik, panti asuhan dan seterusnya, sekaligus pula memperkuat Islamic-based civil society. Masyarakat madani berbasis Islam ini independen vis-a-vis dengan negara, mengatur dan membiayai diri sendiri. Mereka tumbuh dan berkembang nyaris tanpa keterlibatan dan bantuan negara. Lihat Azyumardi Azra "Negara dan Filantropi Islam (2)" dalam : http://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/13/05/23/mn86ry-negara-dan-filantropi-islam-2 diakses 28 November 2013 pukul 20.35

[22] Moeslim Abdurrahman, "Kajian Islam dalam Perubahan Sosial", *Jurnal Afkaruna*, Vol. 1#1, (Juli-Desember 2003), hlm. 1-6

membangun relasi kasih sayang antara sesama manusia untuk mewujudkan umat Islam yang besaudara dan tolong menolong[23]. Hal tersebut didasarkan pada fungsi manajerial yang lebih efektif dan didasarkan pada dimensi ideologis yang wajib diimani dalam Islam[24]. Sehingga dimensi ideologis serta keteraturannya bisa berhubungan atau terkorelasi baik dengan praktik ditingkat individu dan kelompok[25].

Sejarah institusionalisasi filantropi Islam di Indonesia, dalam hal ini kaitanya dengan zakat, sudah dimulai sejak pemerintahan kolonial Belanda, yakni dengan mengeluarkan *Bijblad* Nomor 1892 tanggal 4 Agustus tahun 1893. Aturan ini berisi tentang kebijakan pemerintah kolonial tentang zakat. Alasan pengeluaran aturan ini yakni untuk mencegah penyelewengan dana zakat oleh penguhulu atau pegawai pribumi yang bekerja mencatat administrasi kekuasaan Belanda. Serta tidak diberi gaji untuk membiayani kehidupan mereka dan keluarganya. Untuk melemahkan rakyat dari dana zakat, secara lebih jauh pemerintah kolonial Belanda melarang semua pegawai pemerintah dan priyayi ikut serta dalam pengelolaan zakat (mengumpulkan dan mendistribusikannya), dengan menerbitkan peraturan larangan yang tertuang dalam *Bijblad* Nomor 6200 tanggal 28 Februari tahun 1905[26]. Pasca kedudukan kolonial Belanda

---

[23] Mohammad Ali Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf,* (Jakarta: UI Pres, 1988), hlm.30

[24] Ada tiga strukrtur/dimensi kepercayaan dalam islam. *Pertama,* berkaitan dengan iman kepada tuhan dan sifat-sifat-Nya. *Kedua,* menjelaskan tujuan tuhan dan peran orang mukmin dalam tujuan tersebut. *Ketiga,* menjelaskan tentang dasar etika agama. Lihat, Riaz Hasan, *Keragaman Iman Studi Komparatif Masyarakat Muslim,* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 49

[25] *Ibid*. hlm. 51

[26] Menurut Azyumardi Azra posisi Belanda tersebut lebih bersifat "netral" disebabkan tidak adanya keinginan dari belanda ikut campur dengan urusan umat Muslim sepanjang tidak mengancam *status-quo* kekuasaan pemerintah kolonial Belanda. Karenanya, praktek filantropi Islam dibiarkan berkembang

yang digantikan oleh Jepang (1942-1945) praksis tidak ada perkembangan pengelolaan zakat di Indonesia[27]. Kemudian, diikuti oleh pemerintahan Orde Lama (1945-1967) juga tidak mengalami perkembangan dengan tetap dikelola secara individu.

Lahirnya pemerintahan Orde Baru membawa perkembangan terhadap hadirnya lembaga zakat, yakni dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4/1968 dan Nomor 5/1968 yang berisi tentang pembentukan Badan Amil Zakat dan pembentukan Baitul Maal ditingkat pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota. Setahun sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Agama mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada Dewan Pimpinan Rakyat (DPR) dan berharap mendapat dukungan oleh Menteri Sosial yang mengurusi kesejahteraan sosial dan Menteri Keuangan yang mengurusi tentang pajak. Namun, Menteri Keuangan menyatakan pada Menteri Agama agar zakat tidak dituangkan di RUU tersebut dan cukup dengan peraturan Menteri Agama. Sebab itulah Menteri Agama mengeluarkan Surat Intruksi Nomor 1/1968 yang isinya menunda pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 4/1968 dan Nomor 5/1968. Saat peringatan Isra' Mi'raj di Istana negara tangga 22 Oktober 1968 Presiden Soeharto mengeluarkan anjuran agar menghimpun zakat secara sistematis dalam bentuk organisasi. Hal ini pun tertuang dalam Surat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor

sehingga memberikan peluang bangkitnya praktek filantropi dengan berdirinya Madrasah, Masjid, Langgar, Mushola dan Pesantren yang mendorong Islamisasi dan santrisasi yang terbukti tidak bisa dihentikan dan dimundurkan. Posisi inilah yang disebut Azyumardi Azra sebagai periode krusial dan menentukan kaum muslim Indonesia selanjutnya dalam hubungannya dengan negara. Lihat, Azyumardi Azra "*Negara dan Filantropi Islam (2)*"

[27] Mohammad Ali Daud, *Sistem Islam*. hlm. 32-33. Lihat pula, Indonesia Zakat&Development Report 2009 hlm. 4

07/PRIN/10/1968 yang mendorong lahirnya badan/lembaga yang berperan dalam pengumpulan zakat. Dan DKI Jakarta yang menjadi pelopor lahirnya Badan Amil Zakat (BAZ) pertama di tanah air.

Beberapa daerah lain pun ikut BAZ diantaranya Kalimantan Selatan (1972), Sumatera Barat (1973), Jawa Barat (1974) dan lainnya[28]. Meski berbeda dalam penamaannya seperti: BAZIS (Badan Zakat, Infak dan Shadaqah), BAZ (Badan Amil Zakat), BAZI (Badan Amil Zakat dan Infak), BAZID (Badan Amil Zakat, Infak dan Derma) serta nama-nama lainnya seperti Badan Harta Agama (Aceh), Lembaga Harta Agama Islam (Sumut), atau Yayasan Dana Sosial Islam (Sumbar). Hingga akhir 1996 BAZIS sudah terbentuk ditiap provinsi di indonesia[29]. Sedangkan lembaga filantropi Islam yang dibentuk secara swadaya oleh masyarakat juga ikut bergeliat, yakni dengan didirkannya Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) yang didirikan oleh ormas Islam di Surabaya tahun 1989. Kemudian diikuti Dompet Dhuafa (1993), Yayasan Darul Tauhid, Dompet Sosial Ummul Qura, Pos Keadilan Peduli Umat, Lazis Muhammadiyah, Baitul Maal Muamalat dan lainnya[30].

Akhir pemerintahan Orde Baru, gerakan kesadaran berzakat semakin bergeliat besar. Tepatnya pada awal Agustus 1999 Menteri Agama A. Malik Fajar membacakan RUU tentang Pengelolaan Zakat didepan sidang Paripurna DPR, setelah mengalami perdebatan panjang, RUU tersebut disahkan menjadi Undang-Undang oleh Presiden BJ.

---

[28] Indonesia Zakat&Development Report 2009, hlm. 5-6

[29] Zaim Zaidi. *Peluang dan Tantangan Filantropi Islam di Indonesia*. Dalam buku *Berderma untuk Semua: Wacana dan Praktek Filantropi Islam*. (Jakarta : Ford Foundation dan PBB UIN Syarif Hidayatullah, 2003), hlm. 280. Lihat juga Indonesia Zakat&Development Report 2009, hlm. 6.

[30] Indonesia Zakat&Development Report 2009. hlm. 7

Habibie pada tanggal 23 September 1990 dengan Nomor 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan UU tersebut Menteri Agama mengeluarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) RI No. 581/1999 tentang pelaksanaan UU No. 38/1999. Namun, kemudian direvisi oleh KMA RI 373/2003 dan Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/291/2000 tentang pengelolaan teknis zakat. Keputusan tersebut secara khusus membedakan BAZ yang dibentuk pemerintah dan LAZ yang dibentuk masyarakat dengan fungsi, organisasi dan keanggotaannya[31].

Perkembangan filantropi Islam di Indonesia semakin mengalami peningkatan. Apalagi, saat ini sudah bertebaran lembaga filantropi Islam, yang tidak hanya menerima ZIS, melainkan juga wakaf dan CSR dari perusahaan tertentu. Lembaga filantropi Islam di Indonesia terbagi atas 4 golongan yaitu: *pertama*, badan atau lembaga yang menghimpun dana Zakat, Infak dan Sadakah. *Kedua,* Yayasan badan wakaf. *Ketiga,* Baitul Maal wat Tamwil (BMT). *Keempat*, model kepanitiaan penghimpun ZIS yang tidak permanen, biasanya dibentuk oleh ormas maupun masjid tertentu dengan pola operasi biasanya pada saat bulan Ramadhan[32].

Dari keempat golongan di atas, dalam banyak kasus di lapangan masih bisa dijumpai lembaga atau yayasan yang menginisiasi diri untuk mengelola zakat, mulai dari yang berisifat insidental di bulan Ramadhan atau dalam keadaan bencana tertentu, disamping lembaga yang secara permanen

---

[31] Indonesia Zakat&Development Report 2009. hlm. 8-9

[32] Uswatun Hasanah, *Potret Filantropi Islam di Indonesia*, dalam buku *Berderma untuk Semua: Wacana dan Praktek Filantropi Islam*. (Jakarta : Ford Foundation dan PBB UIN Syarif Hidayatullah, 2003), hlm. 206 dan lihat juga buku Kurniawati (peny.), *Kedermawanan Kaum Muslimin Potensi dan Realita Zakat Masyarakat di Indonesia Hasil Survei di Sepuluh Kota*, (Jakarta : Piramedia. 2004), hlm. 25

mengelola dana zakat dan wakaf[33]. Sehingga manajemen pengelolaan dana filantropi Islam ke depan masih perlu mendapatkan banyak *support* agar dapat berkembang dengan pesat melalui lembaga yang profesional, kredibel, dan transparan dalam pengelolaannya. Selain itu, keberadaan BMT dalam melakukan pengumpulan dana zakat ditiadakan bedasarkan pada UU 23 tahun 2011 tentang Zakat.

Saat ini pengelolaan manajeman wakaf juga mengalami kemajuan yakni dengan adanya pengelolaan secara profesional dan tidak lagi menggunakan pola konvensional yang hanya mengandalkan azas kepercayaan dan *ala* kadarnya. Dengan manajemen yang profesional, pengelolaan wakaf akan lebih terasa manfaatnya untuk masyarakat luas[34]. Tentu saja, semangat produktifitas kolektif, baik dari *waqif* dan *nadzir* senantiasa harus dijaga sebagai tanggung jawab bersama untuk membangun kesejahteraan bersama masyarakat. Pola manejemen profesional pengelolaan wakaf barangkali juga dipengaruhi semangat wakaf tunai yang penah pelopori M. Abdul Mannan[35]. Yang memberikan kesempatan bagi banyak pihak untuk terlibat dalam pembangunan kesejahteraan, peningkatan produktifitas dan yang berperan dalam menyelesaikan problematika kemiskinan. meski pada hakikatnya wakaf juga berkaitan dengan kesejahteraan dan kemandirian umat Islam. Sekalipun dalam penelitian ini hanya membahas filantropi Islam yang bersumber dari ZIS dan tidak membahas lebih banyak tentang wakaf.

Lembaga filantropi Islam yang diatur secara regulatif

[33] PIRAC, *Muslim Philanthropy* (Jakarta: PIRAC and Ford Fundation, 2005), 1-5

[34] Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat: Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 174

[35] Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf*, hlm. 79

zakat dan wakaf. Sedangkan BMT dan lembaga tidak permanen berdasarkan pada internal pengumpul dana filantropi Islam tersebut. Hal tersebut sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya yang diatur dalam UU 38/1999 *junto* UU. 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat terbagi atas dua lembaga yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk secara swadaya oleh masyarakat. Sedangkan wakaf diatur dalam UU Nomor 41/2004 tentang Wakaf.

Keberadaan UU. 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat ini pun bukan tanpa adanya kritik. Beberapa lembaga filantropi Islam menyebut keberadaan UU tersebut memberikan peran ganda terhadap BAZNAS yang notabene lembaga yang dibentuk pemerintah atau semi-struktural. Peran ganda tersebut ialah BAZNAS mempunyai fungsi kontrol dan operator. BAZNAS bisa melakukan pengawasan terhadap pengelolaan zakat yang dilakukan oleh LAZ yang seringkali diindentik dengan kekuatan *civil society*[36]. Jadi, keberadaan UU. 23/2011 memberikan peluang yang lebih besar terhadap lembaga yang dibentuk pemerintah. Selain itu, dalam UU

[36] Ide dan konsep kian meneguhkan gerakan Islam sosio-kultural di tanah air, lantaran visi keduanya serupa. Dalam paham *civil society* rakyat bukanlah subordinat negara melainkan partner yang setara.. dalam Islam, kekuasaan adalah kekuatan sipil (*civil society*), yang dieksresikan melalui persetujuan manusia (baca: rakyat). Rakyatlah yang merupakan sumber kekuasaan. Lihat, Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF dalam pengantar, *Negara, Negara dan Civil Society Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, (Jakarta: Paramadina, 2005) hlm. xix. Secara definitif Dawam Rahardjo dengan mengutip pendapat Zbigniew Rau *civil society* adalah suatu masyarakat yang berkembang dari sejarah, yang mengandalkan ruang dimana individu dan perkumpulan tempat mereka bergabung bersaing satu sama lain guna mencapai apa yang mereka yakini. Ruang tersebut timbul diantara hubungan hasil komitmen keluarga dan hubungan yang menyangkut kewajiban terhadap negara. Karena itu, civil society adalah sebuah ruang yang terbebas dari pengaruh keluarga dan negara. lihat Dawam Rahardjo, "Masyaralat Madani di Indonesia; Sebuah Penjajakan Awal" *Jurnal Pemikiran Islam Paramadina*, Volume 1 Nomor 2, 1999, hlm. 7-32

tersebut untuk menjawab kekhawatiran masyarakat terhadap pandangan wanprestasinya lembaga terhadap dana filantropi Islam dari yang dikumpul dari masyarakat dan ketidaktepatan sasaran program pendayagunaanya serta sebagai penengah lembaga filantropi Islam yang memiliki sosial-politik-ideologi yang berbeda[37]. Padahal dalam konteks historis zakat menjadi pendapatan negara disamping pendapatan lainnya, sehingga pengelelolaannya lebih banyak dilakukan oleh negara atau sekurang-kurangnya badan yang terjamin untuk menyalurkannya untuk solidaritas sosial[38]. Namun, apabila mencari titik efektif tentang regulasi pemerintah dan peran masyarakat tentang filantropi Islam, maka bisa dilihat oleh dua aspek, yaitu: *pertama,* otoritas yang didalamnya berkaitan dengan persoalan kebijakan, legalitas dan rekognisi dari sebuah lembaga secara formal. *Kedua*, kredibilitas yang didalamnya terkait persoalan kapasitas organisasi, akuntabilitas, kompetensi dan rekognisi dari *stekeholders*[39]. Dengan kata lain, BAZNAS dan LAZ akan menjadi efektif dalam kinerjanya, manakala bisa diukur secara otoritas legal formal dan kredibilitas lembaga dalam mengelola program dalam mengelola dana masyarakat, hal ini tentu saja bukan persoalan yang mudah sebab memerlukan manajerial dan SDM yang memadai dan itu harus bisa dijawab oleh semua pihak.

D. Pola Pemberdayaan Filantropi Islam

Filantropi Islam yang notebene digagas dan diwakili oleh lembaga non pemerintah baik LSM, oganisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan dan lainnya. Sehingga aktivisme

[37] Latief, *Politik,* hlm. 17-18
[38] Basyir, *Garis*, hlm. 90
[39] Latief, *Politik,* hlm. 30

filantropi dalam masa sekarang ini, menurut Helmut K. Anheier dan Diana Leat dalam menganalisanya dapat melalui empat pendekatan[40]. *Pertama,* pendekatan karitas (*charity approach*), metode ini lebih bersifat pelayanan social sebagaimana dilakukan pada abad 19 dan masih dianggap efektif diabad 20. Selain itu, metode ini banyak menyorot gejala-gejala ketimbang sebab sumber masalah, sehingga metode ini dampak sosialnya tidak begitu terasa. *Kedua,* filantropi ilmiah (*scientific philanthropy*), metode ini bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan penyebab kemiskinan dengan cara mengetahui akar penyebab kemiskinan tersebut. Karenanya, pendidikan dan penelitian menjadi wilayah pendekatan ini daripada memberikan pelayanan. *Ketiga,* neo-filantropi ilmiah (*new scientific philanthropy*) pendekatan ini lebih memfokuskan pada proses dari pada peran, sehingga pendekatan ini kurang memberikan perhatian terhadap nilai-nilai yang unik dalam konteks demokrasi. *Keempat*, pendekatan kreatif (*creative philanthropy*), pendekatan ini dapat mengembangkan berbagai perangkat ketiga pendekatan yang sebelumnya sehingga lebih memiliki dampak yang lebih besar baik secara institusional ataupun pada masyarakat. Proses pelayanan yang dilakukan oleh lembaga/organisasi filantropi dalam konteks pemanfaatkan dana sosialnya diharapkan bisa dimaksimalkan dalam bentuk pemberdayaan, sekalipun masih ada yang dilakukan dengan cara tradisional (*charity*).

Secara aplikatif dalam proses advokasi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait masalah pelayanan dan advokasi yaitu: *pertama*, di negara berkembang keberadaan

[40] Helmut K. Anheier&Diana Leat, *Creative Philanthropy: Toward a New Philanthropy for Twenty-First Century*, (London and New York: Rouledge, 2006), dalam Latief, *Melayani*. hlm. 21

lembaga atau organisasi filantropi dalam hal pelayanan dan advokasi. Misalnya, panti asuhan, panti jompo, sekolah khusus gratis, advokasi hukum, pendampingan program pertanian, dan bentuk advokasi lainnya. *Kedua*, keberadaan lembaga advokasi saat ini dianggap relevan dalam menjalankan aktivitas filantropi. Alasannya, lembaga advokasi yang lebih menekankan pada pembangunan kesadaran dan sasaran target yang lebih fokus dan terencana meski daya jangkau dalam advokasi tidak seluas apa yang dalam filantropi. *Ketiga,* Jika terjadi simbiosis motualisme diantara keduanya diatas lewat persiapan program secara matang. Barangkali kedepan akan menjadi sebuah gerakan lembaga atau organisasi filantropi yang luar biasa dalam menyelamatkan kemanusiaan[41].

Pelayanan, pemberdayaan, dan advokasi menjadi sangat penting dalam bentuk gerakan yang tidak mengedepankan *profit-oriented*, sebab dari keduanya menimbulkan efek yang saling membutuhkan satu sama lain dikarenakan terjalinnya tingkat kesadaran dan kepedulian baik secara individu, kelompok ataupun lembaga[42]. Artinya, fondasi yang harus terbangun dalam konsep pemberdayaan yang bervisi mengoptimalkan kemampuan harus meliputi tiga hal[43]. *Pertama*, konsep silaturahmi yang bertujuan membangun lingkungan yang kondusif sehingga sumber ekonomi yang selama ini belum tergali bisa diberdayakan

[41] Anheier&Leat, *Creative.* hlm. 40-41

[42] Konsep dan strategi pemberdayaan umat (masyarakat) haruslah mengandung langkah-langkah konkret untuk meyakinkan umat bagaimana mereka bisa eksis dalam kehidupan yang serba materialis ini tidak menggantungkan diri pada belas kasihan orang lain. Lihat, Syafaruddin Alwi, "Konsep dan Strategi Pemberdayaan Umat Pendekatan Sosial Ekonomi", *Majalah Ilmiah Unisia*, No. 28 Tahun XV (Triwulan IV 1995), hlm. 29-35.

43 Alwi, *Konsep*, hlm. 33-34

secara maksimal dan bertanggung jawab secara terlembaga. *Kedua*, konsep kebersamaan yang sebagai upaya umat islam untuk menciptakan kemakmuran, sebab itu diperlukan pola kemitraan yang bisa saling membantu satu sama lain. *Ketiga, people contered*, melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap pembangunan dan pemberdayaan yang menghasilkan tindakan aktif untuk sama-sama bertindak.

Pola pemberdayaan filantropi Islam dalam teknis pelaksanaan lebih dipengahui oleh inspirasi ajaran Islam tentang pentingnya berderma yang bisa menyelesaikan permasalahan pokok seperti zakat dan wakaf. Keberadaan inspirasi ini begitu penting, sebab erat kaitannya dengan pilihan, strategi dan bentuk prioritas dalam penerapannya di masyarakat[44]. Dengan kata lain, pemanfaatan program *empowering* (pemberdayaan atau pendayagunaan) yang dirancang oleh setiap lembaga filantropi Islam secara tersistematis dari tingkat analisa awal, penentuan, pelaksanaan, *feedback* hingga evaluasi program bisa berjalan dengan lancar, terencana dan terukur. Secara garis besar pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di lembaga filantropi Islam sebagai berikut:

[44] Tariq Ramdan, *Western Muslim and the Future of Islam*, (New York: Oxford University Press, 2004), hlm. 147

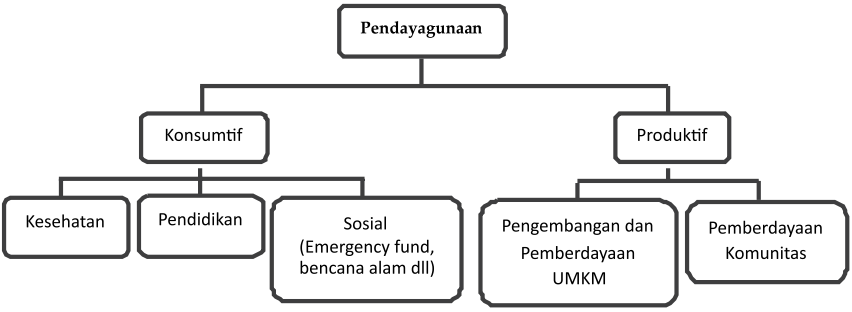

Gambar 2.1 : Pola Pendayagunaan ZIS.

Sumber : Indonesia Zakat&*Development Report*, 2009.

Pola pemberdayaan masyarakat ini dalam aplikasinya juga tidak hanya menjadi tangung jawab lembaga atau kelompok tertentu. Tetapi, juga melibatkan semua unsur individu sebagai bentuk tanggung jawab moral, yang menjadi prioritas dalam tiap individu untuk kemudian menjadi pelindung kebenaran yang yakini dirinya[45]. Apalagi, keberadaan zakat sebagai bagian filantropi Islam akan senantiasa melekat pada diri seorang muslim secara mutlak dan terus menerus selama umat muslim berada di muka bumi[46], oleh karena itu, zakat juga berkaitan erat dengan tanggung jawab sosial[47] sebagai bukti persaudaraan sesama komunitas muslim.

Upaya dalam penyusunan program yang pemberdayaan masyarakat berbasis filantropi Islam. Maka, tim yang terlibat dalam penyusunan pola program harus bisa memahami kehidupan masyarakat Islam secara umum, yang setidaknya

---

45 Ramdan, *Western*, hlm. 153

46 Qardhawi, *Fiqhus*, hlm. 1001

47 Syed Nawad Haider Naqvi, *The Islamic Economic System: A Few Highlights*, (Islamabad: Pakistan Institute of Development Economic, 1981), hlm. 11-12

bisa mengkomodir tiga hal yakni: *pertama*, mampu merangkul semua aspirasi kelompok umat Islam. *Kedua*, mewujudkan gerak langkah untuk mencapai tujuan. *Ketiga*, memastikan semua kelompok (ormas/lembaga) bisa mengembangkan dirinya[48]. Oleh karena itu, dibutuhkan pemaknaan yang lebih luas terhadap syarat "delapan *asnaf*" yang selama ini menjadi pedoman pendayagunaan zakat. Pemaknaan tersebut diarahkan untuk membentuk program jangka panjang (pemberdayaan), ketimbang hanya memfokuskan diri pada program yang bersifat karitatif yang bersifat jangka pendek[49].

Senada dengan Musdah Mulia Masdar F. Mas'udi jauh hari sebelumnya, sudah melontarkan pemikiran persamaan zakat dengan pajak yang bertujuan untuk optimalisasi peran zakat di masyarakat, khususnya untuk perluasan makna penerima zakat (delapan *asnaf*) dan negara menjadi salah intrumen penting untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Artinya, kesadaran moral tertinggi umat manusia adalah mengatakan tujuan negara sebagai pelindung dan memenuhi hak rakyat miskin (*mustadh'afin*)[50]. Apalagi, Indonesia bukan negara Islam sehingga zakat berbeda dengan pajak, dalam pengumpulan dan pendistribusiaanya harus dipisahkan dengan pajak[51]. Tidak bisa disatukan dalam bentuk badan atau pengelola yang sama-sama mengola zakat dan pajak sebab keduanya

[48] Anwar Ibrahim, *Urgensi dan Kelayakan Pendayagunaan Dana Umat untuk Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Sosial*, dalam buku Hamid Abidin (ed.), *Reinterpretasi* hlm. 73

[49] Siti Musdah Mulia, *Pemberdayaan Lansia: Sisi Pendayagunaan Dana ZIS*, dalam Anwar Ibrahim, *Urgensi*, hlm. 108.

[50] Masdar F. Mas'udi, Zakat: *Merebut Uang dan Kekuasaan Negara untuk Rakyat*, dalam dalam Anwar Ibrahim, *Urgensi*, hlm. 53.

[51] Ali Hasan, *Zakat dan Infak Salah satu Solusi Mengatasi Problematika Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2008), hlm. 96

memang sudah berbeda secara prinsip. Oleh karena itu, peran negara akan menjadi sangat penting untuk menjaga tidak adanya *conflic of interest* yang hadir dikemudian hari yang berkaitan dengan zakat dan pajak.

BAB III
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

A. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan satu makna dengan pendayagunaan yang berarti mengusahakan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat[1]. Pemberdayaan (*empowerment*) juga berasal dari *power* yang berarti kekuatan dan kekuasaan. Pemberdayaan dapat diartikan sebagai pemberian kuasa untuk menguasai atau mengontrol manusia baik individu ataupun kelompok untuk berpartisipasi dalam keputusan yang menyangkut diri dan komunitasnya[2]. Maksudnya, masyarakat memiliki hak untuk menentukan pilihan apa saja yang hendak ia lakukan untuk mengembangkan diri dan memutuskan pilihannya.

Lewat *power* inilah pemberdayaan akan mudah dijelaskan pada saat manusia dalam keadaan tidak berdaya atau tidak

[1] Departemen, *Kamus Besar*. hlm. 214

[2] Robert Dahl, *Democracy and It Critics*, (New Heaven Conn. Yale University Press, 1983), hlm. 50

bisa menolong dirinya sendiri[3], sehingga membutuhkan bantuan pihak lain untuk menyelesaikan problematikanya. Meski dalam perkembanganya pemberdayaan ini mengacu pada pengaruh Marx tentang pertentangan kelas buruh dan majikan sebagai dasar dari pemberdayaan[4].

Sementara jika hal tersebut erat kaitannya dengan permasalahan umat Islam dalam kehidupan modern, sehingga diperlukan kecerdasan untuk bisa meramu tiga konsep dasar kehidupan manusia yakni: iman, Islam, dan ikhsan[5]. Dimensi yang harus diisi dan dimaknai dalam menjaga keseimbangan hidup, serta memberikan ketegasan dalam pilihan untuk melakukan kuasa dan mengontrol individu ataupun komunitas tertentu.

Sedangkan pengertian masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti yang seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama[6]. Jadi, pemberdayaan masyarakat adalah mengembangkan kondisi dan situasi sedemikian rupa sehingga masyarakat memiliki daya dan kesempatan untuk mengembangkan kehidupannya tanpa adanya kesan perkembangan tersebut hasil kekuatan eksternal dengan memposisikan masyarakat harus sebagai subyek bukan objek.

B. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat dalam filantropi Islam menekankan pada terciptanya advokasi dalam setiap sistem pemberdayaan yang memiliki target jangka panjang. Apalagi,

---

[3] Onny S. Prajono dan Pranarka A.M.W. (ed.), *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, (Jakarta : CSIS, 1996), hlm. 54

[4] Prajono&Pranarka. *Pemberdayaan.* hlm. 54-55

[5] Mu'allim, *Interpretasi*, hlm. 45

[6] Departemen, *Kamus Besar*. hlm. 635

saat ini pemberdayaan masyarakat lebih banyak menekankan pada masyarakat pedesaan, yang notabene masuk katagori miskin. Sementara pendekatan yang seringkali digunakan para peneliti dalam masalah ini adalah *Parcipatory Rural Apprasial* (PRA). Pendekatan PRA merupakan teknik keterlibatan masyarakat dalam proses pemikiran selama perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi selama program pemberdayaan masyarakat di pedesaan. Makan selama proses tersebut juga dibutuhkan prinsip dasar pendampingan yakni: *pertama*, belajar dari masyarakat yang menekankan pada dari, oleh dan untuk masyarakat. *Kedua,* pendamping sebagai fasilitator dan masyarakat sebagai pelaku. *Ketiga,* saling belajar saling berbagi pengalaman[7].

Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pada masyarakat pedesaan, pada umumnya adalah penyelenggaraan pendidikan berbasis keagamaan yang relatif baik dan antusias, salah satunya dengan pendidikan berbasis pesantren[8]. Lembaga pendidikan ini seakan sudah lama berjalan dengan berbagai kemampuan yang dimilikinya dan lebih mandiri dalam mengelolaannya. Oleh sebab itu, pada prinsipnya pemberdayaan masyarakat merupakan upaya menyelaraskan partisipasi, keterpaduan, inisiatif (*botton up*), dan keberlanjutan dari pemberdayaan masyarakat tersebut, sehingga masyarakat dapat terdorong dalam membangun eksistensi sosial di pedesaan melalui pola-pola yang lebih egaliter dan tidak indiviualistik[9], seperti yang terjadi pada masyarakat perkotaan.

---

[7] Ravik Karsidi, "Pemberdayaan Masyarakat Untuk Usaha Kecil dan Mikro" *Jurnal Penyuluhan*, Vol. 3, No. 2 (September 2009), hlm. 137-138

[8] Hilman Latief. "Filantropi Islam dan Aktivisme Sosial Berbasis Pesantren di Pedesaan", *Jurnal Afkaruna*, Vol. 8, No. 1, (Januari-Juni 2012), hlm. 48

[9] Latief. *Filantropi*. hlm. 49

Untuk mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat diperlukan sebuah upaya program yang dibentuk secara terencana dari tingkat perencanan sampai pelaksanaanya[10], sehingga bisa tercapai target pada saat pelaksanaanya, hal tersebut bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut: *pertama*, adanya identifikasi masalah masyarakat atau analisa awal. *Kedua*, membagi masalah tersebut dalam bentuk klaster seperti: politik ekonomi, sosial, budaya dan lainnya. *Ketiga*, memilih klaster yang paling dominan sebagai objek pemberdayaan masyarakat yang hendak diberdayaan. *Keempat*, pembentukan program sesuai dengan kebutuhan objek. *Kelima*, pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. *Keenam*, evaluasi dan *feedback* program pemberdayaan masyarakat. *Ketujuh*, tindak lanjut program pemberdayaan masyarakat yang berupa pendampingan[11], secara berkala dan terukur.

Cara di atas, bisa dilakukan untuk melakukan penelitian yang bersifat parsipatoris dengan masyarakat, sehingga dalam perjalannya keberadaan data tentang masyarakat sudah teridentifikasi, sejak sebelum program dilaksanakan dan berbagai kendala juga sudah bisa diidentifikasi akar permasalahannya. Adanya sistem program yang tersistematis

[10] Alwi, *Konsep*, hlm. 34

[11] Salah satu pendampingan untuk pemberdayaan masyarakat adalah pengakuan akan pengalaman dan pengetahuan lokal masyarakat. Hal ini bukanlah berarti masyarakat selamanya benar dan harus dibiarkan tidak berubah. Kenyataan objektif telah menunjukkan bahwa dalam banyak hal perkembangan pengalaman dan pengetahuan lokal (bahkan tradisional) tidak bisa mengejar perubahan-perubahan yang terjadi dan tidak lagi memecahkan masalah yang berkembang. Namun, sebaliknya telah terbukti pula pengetahuan modern dan inovasi dari luar yang diperkenalkan oleh orang luar tidak juga dapat memecahkan masalah mereka, bahkan menciptakan yang lebih besar lagi. Oleh sebab itu, pengetahuan lokal masyarakat dan pengetahuan dari luar atau inovasi harus dipilih secara arif dan saling melengkapi. Lihat, Karsidi, *Pemberdayaan*, hlm. 138

tidak saja akan memudahkan dalam *assessment* dan penerapan program, tetapi juga bentuk evaluasi yang hendak dilakukan setelah program tersebut berakhir, sekaligus untuk melihat dampak positif melalui adanya perubahan sikap ataupun taraf hidup yang semakin meningkat.

Pemberdayaan masyarakat sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu metode dalam mengeluarkan masyarakat dari problematika sosial yang selama ini menyanderanya. Oleh sebab itu, prinsip pengelolaan program yang sismatik harus tersusun secara optimal dan terancana, baik dari awal analisa sampai dengan tindaklanjut pasca program. Dengan cara proses pelaksanaan pemberdayaan masyarakat bisa diketahui, didampingi dan bisa diukur tingkat keberhasilannya yakni dengan terciptanya kemandirian dan bisa memberikan dampak sistemik pada individu maupun golongan dari masyarakat yang diberdayakan. Pada titik ini keberhasilan pemberdayaan masyarakat menjadi lebih terarah dan berhasil.

Relasi pemberdayaan masyarakat dalam praktek filantropi dapat pula dilakukan oleh perusahaan melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai komitmen perusahaan terhadap masyarakat yang ada disekitar perusahaan. Kewajiban perusahaan ini menjadi faktor penting agar terwujud keshalihan bisnis yang tidak selalu mengedepankan untung dan rugi. Relasi tersebut tergambar sebagai berikut[12].

[12] Archie B Carrol, *Bussines and Society: Ethics and Stakerholder Management*, (Ohio South Western: College Publishing, 1996), hlm. 40

Gambar 3.1 : Piramida *Corporate Social Responsibility* **(CSR)**

Dalam piramida di atas, menunjukkan bahwa ada relasi yang saling berkaitan mulai dari fondasi perusahaan yang mencari laba sebagai perusahaan *profit*. Tetapi, yang jauh lebih mendasar adalah bagaimana perusahaan juga memprioritaskan sebagian *profit* yang diperoleh terhadap kemandirian masyarakat. Sehingga, nilai manfaat dari operasional perusahaan tidak hanya dinikmati para pekerja, pemilik dan pemerintah semata. Artinya, nilai kebutuhan ekonomi, norma hukum, etika, dan filantropi menjadi tanggung jawab yang senantiasa melekat pada semua perusahaan.

Pola filantropi perusahaan melalui CSR yang kemudian berkembang menjadi *commonity development* (pengembangan masyarakat) tidak saja menyelesaikan permasalahan kemiskinan sebagai dampak ketidakmerataan sumber ekonomi. Tetapi, sudah berkembang kepada pelayanan pengembangan sumber daya manusia baik melalui pendirian institusi pendidikan, beasiswa, keterampilan, kesehatan, dan lainnnya. Pola CSR yang dilakukan oleh perusahaan yang biasanya sudah menjadi lembaga dibawah naungan perusahaan atau struktur tertentu dalam stuktur perusahaan,

hampir sama programnya dengan yang dilakukan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM)[13] ataupun lembaga filantropi yang dalam kinerjanya professional.

Keberadaan CSR yang merupakan konsep *ala* barat. Lambat laun dikonsepsi ulang oleh para pengusaha mulism atau pegiat filantropi Islam dengan cara menanamkan benih spiritualitas, baik dari aspek konsepsi hingga praktek sehingga terdorong untuk memunculkan istilah padanan yakni, "*Islamic Social Responsibility (ISR)*"[14]. Konsepsi tentang tanggung jawab sosial Islam ini dianggap penting, mengingat keberadaan CSR hanya upaya barat yang kapitalistik untuk menghindarkan diri kecurigaan publik. Perbedaan persepsi CSR tersebut membawa dilema bagi sektor swasta mengenai tanggung jawab sosial, sebab dalam Islam terdapat konsep syariah dan takwa yang lebih komprehensif karena bersumber dari kepercayaan dan moral seorang muslim terhadap kepercayaan yang diyakini. Sehingga, aktifitas perusahaan haruslah baik dan sekalipun aspek finansialnya positif ataupun negatif.[15]

Apabila kedua perbedaan pandangan di atas dihadapkan pada aspek manfaat jangka pendek di masyarakat. Maka, akan mengerucut menjadi nilai manfaat yang tidak bisa ditolak sebagai konsekuensi dari keberhasilan program

[13] Berdasarkan Instruksi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8/1999 yang tujukan pada Gubernur diseluruh tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Lampiran II menjelaskan LSM adalah organssasi/lembaga yang anggotanya adalah masyarakat warga negara Republik Indonesia yang secara sukarela atau kehendak sendiri serta bergerak dibidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya.

[14] Latief, *Politik*, hlm. 131

[15] Asraf Wajdi Dusuki, *What does Islam say about Corporate Social Responsibility*. Review of Islamic Economics, Vol. 12, No. 1 2008, hlm. 8-18. Ibid, hlm. 131-132

pemberdayaan masyarakat. Sedangkan jangka panjang seluruh perusahaan baik menggunakan terminologi CSR atau ISR haruslah mengedepankan keseimbangan dalam melakukan aktivitas deviasi bisnis disetiap perusahaan. Apalagi masyarakat yang menerima program pemberdayaan masyarakat biasanya tidak terlalu banyak mengkritisi aspek terminologis, dikarenakan kepentingannya dalam mengurai problematika mendasar hidup yang dilajaninya secara sulit. Dua persoalan ini akan menemukan keseimbangan manakala pemahaman bersama atas dasar manfaat bersama pula.

C. Misi dan Tahap Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk advokasi yang melihat unsur yang saling terkait satu sama lain. Maka, misi dan tahap pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut[16]

1. Penyadaran. Menekankan pada penyadaran diri, sumber daya manusia yang dimiliki, beragam peluang untuk memperbaiki kondisi, dan solidaritas sebagai misi pendampingan;
2. Pengorganisasian. Memanfaatkan potensi kelembagaan yang sudah mengakar kuat di kalangan masyarakat untuk melakukan perubahan;
3. Kaderisasi. Proses transfer atau penerus pasca program pemberdayaan masyarakat;
4. Dukungan teknis. Penyediaan saran dan prasarana, baik dari swadaya maupun dari pemerintah;
5. Pengelolaan sistem. Memaksimalkan beragam fungsi dan

[16] Puji Hadianti, "Kemiskinan dan Upaya Pemberdayaan Masyarakat", dalam : http://komunitas.wikispaces.com/file/view/kemiskinan+dan+upaya+pemberdayaan+masyarakt.pdf *Jurnal Komunitas*, Volume 2, No. 1, (Tahun 2006), hlm. 44-45, diakses pada tanggal, 30 November 2013 waktu 14.06

penyesuaian yang diambil dalam sistem dan tahapan dalam tiap sistem yang terkait.

Misi pemberdayaan masyarakat sebagai cara menghimpun masyarakat untuk produktif menyebabkan perlunya *sharing* modal. Dalam konteks ini, posisi masyarakat bukan pihak yang bisa didikte dalam penyediaan modal materi. Artinya, modal utama masyarakat tersebut merupakan modal sosial yang selama ini melekat erat dalam keseharian mereka seperti, gotong royong, saling membantu, dan sebagainya. Apalagi, modal sosial tersebut dilandasi oleh ajaran agama yang dimensi spiritualnya termanifestasi dalam aktivitas sosial. Modal sosial masyarakat ini bisa terbagi kepada empat hal yakni, adanya jaringan (*network*), kepercayaan (*trust*), pemahaman (*understanding*), dan nilai bersama (*shared values*)[17]. Relasi keempat ini menjadi salah satu pola dimana filantropi Islam bisa dimaksimalkan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat.

Problem yang seringkali dihadapi dalam pemberdayaan masyarakat adalah pemberdayaan yang untuk mengurai kemiskinan. Sebab hal inilah yang menjadi faktor utama masyarakat tidak berdaya, baik miskin secara kultural dikarenakan kesadaran naif dan pasif yang menjangkiti setiap individu ataupun kelompok, maupun miskin secara structural, dikarenakan ketidakadilan atau dampak dari sebuah kebijakan. Sebab itu, diperlukan peningkatan kemampuan untuk memperoleh nilai tambah dengan perbaikan tiga akses, yakni: sumberdaya, teknologi dan pasar[18]. Jika masyarakat sudah mulai berdaya, maka keberadaan lembaga keuangan

[17] Jane Franklin, "*Social Capital: Policy and Politics", Social Policy and Society* 2:4 (2003), hlm. 249 dalam Latief, *Politik*, hlm. 39

[18] Hadianti, *Kemiskinan*, hlm. 43

menjadi hal yang dibutuhkan sebagai lembaga yang bisa mengkomodir partisipasi untuk mengembangkan usaha dan tabungan di masa yang akan datang, tidak terkecuali oleh lembaga keuangan syariah[19], sehingga keberadaan proses dan keteraturan dalam masing-masing tahapan dalam pemberdayaan masyarakat menjadi sesuatu yang menentukan keberhasilan dari proses pemberdayaan.

Pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk proses yang panjang senantiasa membutuhkan fase dan tahapan yang panjang pula. Hanya saja yang harus dilakukan dalam proses tersebut yakni adanya dampak psikologi, social, dan ekonomi terkait perubahan atas perilaku dan tindakan masyarakat sehingga pemberdayaan masyarakat bisa diketahui dan diukur kebermanfaatan dan keberhasilannya. Salah satu untuk mengukur tingkat tingkat keberhasilan tersebut dalam bisang ekonomi bisa dilihat dari tiga hal yakni: *pertama*, pendapatan perkapita tinggi. *Kedua*, pendapatan perkapita terus naik. *Ketiga*, kecenderungan kenaikan terus menerus dan mandiri[20]. Artinya, keberhasilan dalam pemberdayaan masyarakat dalam kaitannya dengan ekonomi adalah peningkatan taraf hidup dan menciptakan kemandirian masyarakat tersebut, sehingga dalam mengurai problematika masyarakat bisa fokus dan terarah dalam penerapannya.

---

[19] Diantara lembaga yang berkembang secara pesat ditengah sistem perbankan yang sedang sakit adalah antara lain Bank Syariah, BPRS dan BMT yang mulai memperoleh kepercayaan dan dukungan oleh masyarakat dengan segala bentuk kekurangan dan kelebihannya, sehingga masih membutuhkan kerja keras dari seluruh umat islam, baik praktisi maupun pemikiran ilmuan muslim. Lihat, Amir Mu'allim, "Persepsi Masyarakat Terhadap Lembaga Keuangan Syariah" *Jurnal Al Mawarid*, Edisi X Tahun 2003, 17-31

[20] M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam: Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1999), hlm. 378

D. Pengembangan Kapasitas dalam Pemberdayaan Masyarakat

Problematika yang sering dihadapi dalam pemberdayaan masyarakat adalah hadirnya paradigma-dogmatis yang berwujud keengganan untuk merubah sikap dan keadaan yang sedang dijalani. Alasan yang sering terjadi di lapangan tidak sedikit masyarakat menganggap bahwa problematika kehidupan sedang menghimpitnya merupakan produk takdir yang harus dijalani, sehingga ia pun pasrah dengan keadaan menghimpit dirinya.

Alasan karena takdir dan pasrah tanpa berbuat apa-apa, tentu saja tidak serta merta bisa diterima, sebab problematika yang ada di masyarakat tidak selalu kuasa takdir, melainkan adanya struktur yang saling menindas lewat ketidakdilan, ketidakmerataan distribusi kekayaan ataupun minimnya akses masyarakat terhadap struktur tertentu. Paradigma "enggan" tersebut tidak hanya menimbulkan dampak negatif terhadap persepsi sebuah keadaan sosialnya, tetapi akan merambah pada tingkat pemahaman dan penghayatan terhadap nilai spiritualitas yang dianutnya.

Maka hal yang paling mendasar untuk segera dikembangkan dalam menghadapi problematika masyarakat tersebut adalah pengembangan kapasitas kemampuan masyarakat itu sendiri, secara lebih spesifik bisa disebut sebagai pengembangan sumber daya manusia. Misalnya, kasus orang yang meminta-minta (pengemis) dalam pandangan Islam dibatasi hanya untuk memenuhi kecukupan hidup yang standar, bukan untuk memupuk harta. Alasan tersebut untuk menjaga harga diri dan martabatnya sebagai manusia[21]. Namun, dalam banyak kasus permasalahan kaum

[21] Abu Ubaid al-Qasim, *Al Amwal*, alih bahasa Setiawan Budi Utomo,

pengemis malah dijadikan sebagai profesi[22], yang dapat dipastikan untuk memupuk harta bukan sekadar mencukupi kebutuhan yang standar. Bahkan jika ada pemimpin yang tidak mengerahui di daerahnya ada penerima zakat dan membaginya pada daerah lain, pada periode berikutnya ia harus melipatgandakan pembagian zakat tersebut kepada mereka yang tidak menerima[23]. Jadi, dalam pemberdayaan terkait masalah pengemis harus dilakukan secara terprogram agar tidak kembali kepada jurang yang sama yakni meminta-minta, tentunya dengan merubah terlebih dahulu paradigma dirinya sebagai manusia produktif. Sebab espektasi akhir dari sebuah program pemberdayaan yakni tercipnya masyarakat yang mandiri.

Pola pengembangan kapasitas masyarakat tetap menggunakan analisa awal tentang masyarakat itu sendiri, seperti modal sosial, modal ekonomi, modal keagamaan, modal solidaritas, dan sebagainya. Caranya dengan mendesain format pelatihan program atau pengembangan bidang tertentu sebagaimana halnya yang terjadi di perusahaan yang berfokus pada pengembangan sumber daya manusia. Pelatihan yang efektif dan terprogram dimungkin akan menghasilkan dampak terhadap kinerja yang akan dihadapi nantinya. Dalam hal ini ada A.

(Jakarta: Gema Insani, 2009), hlm. 668

[22] Suku Dinas Jakarta Selatan menemukan fakta pengemis di Jakarta dapat mengantongi penghasilan sekitar Rp. 750 ribu sampai Rp. 1 juta setiap harinya. Jika dihitung secara rata-rata seorang pengemis bisa mengantongi penghasilan Rp. 30 juta perbulan, mengalahkan pimpinan cabang Bank yang sekitar Rp. 16 juta perbulan. Maraknya, profesi pengemis ini ditengarahi oleh tiga sebab: *pertama*, pendapatan sebagai pengemis yang besar. *Kedua*, adanya aknom yang sengaja men*droping* pengemis secara terorganisir dari luar Jakarta. *Ketiga*, kebiasaan berderma langsung atau tidak melalui lembaga. Lihat: http://www.merdeka.com/peristiwa/penghasilan-pengemis-di-jakarta-lebih-besar-dari-manajer.html diakses pada hari Jumat, 19 Juli 2013 pukul 03.41

[23] Al Qasim, *Al Amwal*. hlm. 720

Raymond Noe memberikan tujuh catatan terkait pelatihan dan pengembangan yang efektif. *Pertama*, memberikan penilaian kebutuhan yang diperlukan untuk mengetahui kebutuhan pelatihan. *Kedua*, memastikan kesiapan dan kebutuhan peserta untuk mengikuti pelatihan. *Ketiga*, menciptakan lingkungan belajar peserta yang memiliki corak yang sangat penting bagi pembelajaran untuk dilakukan. *Keempat*, memastikan bahwa peserta menerapkan (transfer) isi pelatihan (pengetahuan, keterampilan, sikap maupun perlaku) kedalam pekerjaan secara efektif dan kontinyu. *Kelima*, mengembangkan rencana evaluasi. *Keenam*, Memilih metode pelatihan berdasarkan tujuan dan lingkungan pembelajaran. *Ketujuh*, mengevaluasi program dan membuat beberapa perubahan padanya atau mengoreksi beberapa tahap dalam proses pelatihan agar pembelajaran, perilaku, perubahan, dan tujuan lainnya diperoleh[24]. Namun, ada pula pendapat lain yang mengkaitkan partisipasi masyarakat dalam program diantaranya melalui tahapan: *assessment*, perencanaan alternatif program, pelaksanaan program dan evaluasi[25].

Rangkaian pola pengembangan ini bisa dilakukan oleh lembaga filantropi Islam dalam mendesain program pemberdayaan masyarakat. Apalagi dalam setiap program pemberdayaan analisa awal yang dilakukan adalah dengan melakukan pengecekan terhadap masyarakat yang hendak dilakukan pemberdayaan lewat serangkaian program salah satunya dengan adanya pelatihan tertentu. Barangkali, bentuk pelatihan akan menjadi efektif manakala materi

[24] Raymond A. Noe, *Employee Training and Development*. (New York: 3rt ed.NY.McGraw-Hill Componies, Inc., 2005) hlm. 5-6

[25] Isbandi Rukminto Adi, *Pemberdayaan, Pengembangan Masyararakat dan Intervensi Komunitas*, (Jakarta: FE UI, 2003), hlm. 298

dan *follow up* pasca pelatihan dengan materi dan teknis pengembangan terhadap kemampuan masyarakat itu sendiri. Sebab bentuk pembentuk program yang seringkali dilakukan oleh lembaga filantropi Islam banyak menggunakanan *Parcipatory Rural Apprasial* (PRA), dimana masyarakat dilibatkan dalam tiap rangkaian awal, proses maupun pasca program. Jadi, pengembangan kapasitas atau sumber daya manusia masyarakat menjadi hal utama untuk melatih *skill* masyarakat agar berusaha sesuai dengan kemampuannya sendiri yang telah dikembangkan, tanpa perlu diintervensi oleh pihak luar dalam tiap perubahan selama pemberdayaan masyarakat tersebut dilaksanakan.

Melalui bentuk pengembanangan kapastitas tersebut, kamandirian masyarakat secara perlahan bisa terbentuk dan lembaga filantropi Islam hanya perlu memberikan pendampingan secara periodik dan akses kepada masyarakat untuk memperluas jangkauan usaha yang telah didirikan dan dikembangkannya.

BAB IV
REGULASI DAN AKTIVISME FILANTROPI ISLAM

A. Dinamika Regulasi Pengelolaan Filantropi Islam

Adanya keinginan dan dorongan untuk mengoptimalkan pengumpulan dan penyaluran dana filantropi Islam dalam hal ini adalah Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) di Indonesia semakin serius dilakukan oleh negara, yaitu dengan cara merevisi UU 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat menjadi UU 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat, disamping penguatan dalam pengelolaan Wakaf[1], dan aktivisme filantropi Islam yang dilakukan oleh berbagai ormas keagamaan yang menjadikan filantropi Islam seperti sumber dana gerakannya, seperti Muhammadiyah, NU, Persis, Al Irsyad, dan lainnya.

[1] Regulasi mengenai wakaf tidak terlalu banyak mengalami gejolak dalam UU No. 41/2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah No. 42/2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41/2004, Peraturan Menteri Agama No. 4/2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, Keputusan Dirjen Bimas Islam No. Dj.II/420/2009 tentang Model, Bentuk dan Spesifikasi Formulir Wakaf Uang dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Revisi UU zakat tersebut di atas, tidak hanya memberikan kepastian hukum mengenai peran organisasi penghimpun zakat, melainkan juga memberi arah bahwa zakat menjadi pengurang pajak. Selain itu, pengelolaan secara professional dan tersentral oleh negara dimulai dengan memperkuat posisi BAZNAS sebagai lembaga semi-strukrural yang berfungsi sebagai regulator dan operator, sekaligus bisa mengawasi pelaksanaan pengumpulan dan pendayagunaan yang dilakukan oleh LAZ. Artinya, peran negara kedepan akan banyak terlibat dalam pemberdayaan masyarakat melalui dana filantropi Islam yang dikumpulkannya, sekalipun harus beradaptasi yang pola birokrasi BAZNAS yang tidak selentuk LAZ. Adapun ketentuan pokok pengelolaan zakat di Indonesia adalah sebagai berikut :

Tabel : 4. 1 Ketentuan pokok pengelolaan zakat di Indonesia

Ketentuan	Aturan
Ketentuan umum	1. Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam yang mampu atau badan yang dimiliki orang muslim berkewajiban menunaikan zakat. 2. Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada *Muzakki* (pembayar zakat), *Mustahik* (penerima zakat), dan *Amil* (pengelola) zakat.
Organisasi pengelolaan zakat	1. Pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk oleh pemerintah, baik ditingkat nasional oleh Presiden atas usul Menteri maupun ditingkat pemerintah daerah atas usul departemen agama, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk dan dikelola sepenuhnya atas inisiatif masyarakat. 2. Dana zakat yang terkumpul didayagunakan berdasarkan skala prioritas kebutuhan *Mustahik* dan untuk kegiatan produktif lainnya dan sesuai dengan ketentuan agama Islam.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	1. BAZNAS disemua tingkatan bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif. 2. BAZNAS terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu, antara lain mampu bersifat amanah, adil, berdedikasi, professional, dan integritas tinggi. 3. BAZNAS terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawas dan unsur pelaksana. 4. BAZNAS disetiap tingkatan dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang bertugas mengumpulkan zakat sampai tingkat Kecamatan/Keluraahan dan bisa membuka BAZNAS diluar negeri 5. Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya 6. Dapat menerima infak sedekakah, infak dan dana sosial keagamaan lainnya
Lembaga Amil Zakat (LAZ)	1. Pembentukan LAZ wajib mendapat ijin Menteri Agama atau pejabat yang tunjuk Menteri. 2. Syarat membentuk LAZ : a. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial b. Berbentuk lembaga berbadan hukum c. Mendapat rekomendasi BAZNAS d. Memiliki pengawasan syariah e. Memiliki kemampuan teknis, administratif dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya f. Bersifat nirlaba g. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat, dan h. Bersedia di audit syariah dan keuangan secara berkala. 3. LAZ wajib memberikan laporan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala. 4. Dapat menerima infak sedekakah, infak dan dana sosial keagamaan lainnya.

Pendaya-gunaan Zakat	Hasil pengumpulan dana zakat didayagunakan sesuai ketentuan agama yang belaku dengan skala prioritas kebutuhan Mustahik untuk usaha produktif
Pengawasan, Sanksi, dll.	1. BAZNAS memberikan laporan tahunan pelaksanaannya kepada DPR atau DPRD. Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan BAZ dan LAZ 2. Pengelola zakat yang lalai atau berbuat tindak kejahatan akan dikenakan sanksi hukum. 3. Zakat dapat dijadikan sebagai pengurang pajak

Sumber : Indonesia Zakat&Development Report 2009, hlm. 9 dan penulis sesuaikan kembali dengan UU 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat

Adanya revisi dan penyempurnaan regulasi zakat tersebut, setidaknya untuk menjawab tiga hal yaitu: *pertama,* pengorganisasian organisasi pengumpul zakat, sekaligus pemisahan terhadap fungsi regulator, operator dan koordinator. *Kedua,* memberikan sangsi kepada *muzakki* yang enggan membayar zakat secara administrasi dan atau finansial. *Ketiga*, memberikan kepastian hukum bahwa zakat sebagai pengurang pajak. Sehingga dengan adanya revisi tersebut tentu saja memberikan angin segar terharap pengelolaan zakat di Indonesia.

Bila disadasarkan kepada dampak positif terhadap revisi undang-undang zakat sebagaimana telah tersebut di atas yakni menjadi UU 23/2011. Maka, dampak positinya dapat tergambar sebagai berikut: *pertama,* hadirnya peran negara dalam memberikan perlindungan terhadap umat Islam untuk menjalankan ajaran agamanya. Apalagi, zakat merupakan inti dari ajaran Islam agar shalih kepada Allah dan shalih secara sosial. *Kedua*, memberikan jaminan hukum terhadap para Organisasi Penghimpun Zakat (OPZ) agar transparan dan kredibel dalam menghimpun dana filantropi Islam di Indonesia. *Ketiga*, mendorong OPZ

dalam mendukung dan mengoptimalkan penghimpunan dan pendayagunaan dana filantropi Islam di masyarakat. Artinya, zakat tidak dipandang sebagai bagian dari ajaran Islam melainkan bagian dari upaya pengentasan kemiskinan dan berbagai persoalan sosial lainnya. *Keempat*, adanya upaya pemerintah dalam mendorong masyarakat untuk bisa berzakat terhadap lembaga, mengingat selama ini sebagian besar masyarakat masih menyalurkan langsung kepada masyarakat ataupun melalui masjid. Implikasinya, menyebabkan ketidakefektifan dana filantropi Islam untuk jangka panjang, sebab bentuk pendayagunaannya bersifat *charity* dan belum terprogram secara sistematis yang tidak menutup kemungkinan terjadinya konflik horizontal di masyarakat seperti yang selama ini terjadi.

Di sisi lain, secara regulatif pasca adanya UU. 23/2011 ternyata tedapat beberapa pihak yang kurang setuju dengan beberapa bagian UU 23/2011 tentang pengelolaan zakat tersebut dengan mengajukan *judicial review* terhadap Mahkamah Konstitusi[2]. Kemudian, Mahkamal Konstitusi (MK) memberikan revisi bahwa LAZ dan BAZ perseorangan atau masjid dan Mushalla untuk menjaga akuntabilitas

[2] Alasan diadakannya *jucial review* terhadap UU 23/2011, menurut Ahmad Juwaini dilatarbelakangi oleh tiga faktor yakni: *Pertama,* UU tersebut memarjinalkan peran LAZ yang selama ini berkembang dengan sangat signifikan dan beragam prestasi yang telah diraih. Letak pemarjilan tersebut dengan dengan memberi peran ganda terharap BAZNAS. *Kedua,* keberadaan LAZ harus berada di bawah naungan ormas, sebab ada banyak LAZ yang berdiri selama ini berdiri secara independen dan profesional, meski tidak dibawah naungan ormas. *Ketiga,* adanya denda terhadap LAZ yang notabene sebagai lembaga nirlaba. Bentuk denda tersebut tidak hanya bersifat pidana melainkan perdata yang jumlahnya cukup sedikit. Maka, dengan adanya denda justru membuat lembaga filantropi Islam menjadi tidak berkembang atau stagnan. Dari ketiga alasan tersebut, pihak yang mengajukan *judicial review* memandang keberadaan UU 23/2011 merupakan salah satu bukti pemuduran pengelolaan zakat atau dana filantropi Islam di Indonesia. Disampaikan dalam program Satu Meja Kompas TV dengan tajuk "*Kemana Dana Zakat Mengalir?"* pada 24 Juli 2013

dan profesionalisme lembaga tersebut. Sedangkan LAZ berskala nasional secara administratif melakukan pelaporan keuangan kepada BAZNAS koordinator dan regulator dibawah Kemenag[3]. Namun, pada perkembangannya setela melakukan koordinasi dan konsultasi, maka terbitlah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.23/2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menjadi landasan dan regulasi pengelolaan zakat di Indonesia.

B. Aktivisme Kelembagaan Filantropi Islam

Implikasi berlakunya Undang-Undang No.23/2011 tentang Pengelolaan Zakat. Maka, pengelolaan zakat di Indonesia terbagi atas dua organisasi pengelola zakat yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZ). Kedua organisasi pengelola zakat ini pun secara kelembagaan senantiasa beroperasi sesuai dengan fungsi, budaya, dan manajemennya masing-masing, sekalipun tetap melakukan kegiataan koordinatif, guna melakukan penguatan kelembagaan dan optimalisasi pengelolaan zakat secara profesional dan kolektif di Indonesia.

Berkaitan dengan hal ini, maka penulis dalam pembahasan ini hanya akan memaparkan aktivisme filantropi Islam dalam sudut pengelolaan zakat, infak, dan shadaqah (ZIS) yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Yogyakarta dan Dompet Dhuafa Jogja sebagai organsias zakat yang mewakili semi-struktural negara (BAZNAS) dan masyarakat (LAZ). Selain itu, aspek wakaf sebagai bagian dari filantropi Islam

[3] "Amil Zakat Wajib Koordinasi" *Khazanah Republika*, Senin 4 November 2013, hlm. 25

dalam pembahasan ini tidak menjadi pembahasan, sehingga pembahasan pada bab ini lebih memfokuskan pada pengelolaan zakat saja.

1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta

Berdirinya BAZNAS Kota Yogyakarta pada awalnya dikenal dengan Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS) sebelum tahun 1996. Dalam kepengurusan BAZIS periode tahun 1996-1999 berdasarkan surat Surat Edaran Wali Kotamadya Yogyakarta No. 177/KD/Tahun 1996 untuk menghimpun dana Infaq sukarela di lingkungan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kotamadya Yogyakarta dan disalurkan untuk membangun atau merehabilitasi tempat ibadah.

Dalam perkembangannya setelah adanya pengurus BAZIS baru dengan dikeluarkannya SK baru kepengurusan BAZIS 1999-2003 dengan SK Wali Kotamadya Yogyakarta No. 309/KD/Tahun 1999 dalam upaya peningkatan ZIS dan pendayagunaanya, maka dikeluarkan Surat Edaran Wali Kotamadya Yogyakarta 451.12/1546/Tanggal 16 Juli 1999 tentang penunaian zakat, Infaq dan shadaqah di lingkungan PNS Wali Kotamadya Yogyakarta mengalami perkembangan signifikan dalam pengumpulan dana ZIS sampai keluarlah UU Zakat 38/1999, yang kemudian mengalami penyesuaian baik secara struktur kepengurusan, pengelolaan, dan programnya.

Pada tanggal 01 Juni 2005 diterbitkan SK Walikota Yogyakarta dengan No. 274/KEP/2005 tentang pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Yogyakarta dengan masa bakti 2005-2008, kemudian memperluas penghimpunan dana tidak hanya di lingkungan PNS, namun juga terhadap pegawai swasta di lingkungan Kota Yogyakarta. Namun, dalam periode

ini juga mengalami kevakuman dan menyebabkan beberapa program tidak bisa berjalan dengan optimal, bahkan dana ZIS yang sudah terkumpul mengendap dan tidak bisa pula menghimpun kembali dan menyalurkannya. Kevakuman ini terjadi karena ketidakefektifan dan ketidaksinkronnya jadual para pengurus yang berasal masyarakat dan unsur pemerintah. Sehingga pada tahun 2009 Walikota Yogyakarta mengeluarkan SK No. 432/KEP/2009 tentang pendirian BAZDA Kota Yogyakarta. Berlakunya UU 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat, keberadaan BAZDA Kota Yogyakarta pengikuti arah kebijakan UU tersebut dengan berganti nama menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta menyesuaikan dengan berlakunya UU. 23/2011.

Visi BAZNAS Kota Yogyakarta adalah *mewujudkan lembaga yang amanah, professional dan transparan yang dipercaya masyarakat, mempunyai kemampuan dan integritas untuk mengembangkan zakat dan Infaq guna kepentingan dan kesejahteraan masyarakat*. Sementara misinya adalah *menjadikan Badan Amil Zakat Nasional sebagai lembaga professional yang mampu mewujudkan potensi dan manfaat zakat infaq untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan masyarakat*. Guna mencapai visi dan misi tersebut makan dibuatlah tujuan dan sasaran, adapun tujuan BAZNAS Kota Yogyakarta yakni : *pertama,* meningkatkan fungsi dan peran pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. *Kedua*, meningkan pelayanan dalam menunaikan zakat infaq sesuai dengan ketentuan syar'i. Ketiga, meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat dan infaq. Sementara sasaran BAZNAS Kota Yogyakarta yakni: *pertama*, meningkatkan kesadaran muzakki munfiq dalam menunaikan zakat infak. *Kedua*, Meningkatkan pelayanan amil terhadap muzakki munfiq dan mustahik. Ketiga, meningkatkan hasil guna dan daya

guna zakat infaq bagi kesejahteraan masyarakat.

Program penghimpunan BAZNAS Kota Yogyakarta sebagai badan zakat yang didirikan oleh pemerintah menjalan tugas pokok dan fungsinya menghimpun dana ZIS PNS dan swasta di lingkungan Kota Yogyakarta, serta menghimpun sosial keagamaan lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan hukum Islam. Sedangkan untuk program pendayagunaan terbagi atas empat sektor, yakni : *pertama*, Yogya Taqwa adalah program yang bertujuan meningkatkan pemahaman, mengalaman ajaran Islam, dan peningkatan sarana prasarana tempat ibadah. *Kedua*, Yogya Cerdas adalah program untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas peserta didik terutama keluarga yang kurang mampu. *Ketiga,* Yogya Sejahtera adalah program untuk peningkatan ekonomi para mustahik dengan cara pemberian modal kerja dan pelatihan berwiraswasta. Keempat, Yogya Peduli adalah program untuk membantu bencana alam, bantuan untuk kesehatan, kebakaran dan lainnya.

2. Dompet Dhuafa Jogja

Awal berdirinya Dompet Dhuafa (DD) Jogja merupakan perwakilan Dompet Dhuafa (DD) Republika yang berpusat di Jakarta. Berdirinya Dompet Dhuafa bermula pada saat koran umum Harian Republika mengadakan promosi di stadion Kridosono Yogyakarta bulan April 1994. Acara tersebut merupakan acara untuk promosi dan menarik minat masyarakat untuk memebeli saham koran Harian Republika. Acara yang dikemas antara gabungan dakwah dan *entertaiment* tersebut dihadiri oleh Pimpinan Umum/ Pimred Parni Hadi, Zainuddin MZ dan Rhoma Irama. Usai acara tersebut, diadakan makan bersama di restoran Bambu Kuning dan dalam acara ini bergabung Corps Dakwah

Pedesaan (CDP) yang dipimpin Ustadz Umar Sanusi dan sekaligus binaan aktvis dakwah di kawasan miskin di daerah Gunung Kidul (Alm.) Jalal Mukhsin. Ditengah perbincangan di meja makan tersebut seluruh awal pimpinan di Harian Republika dicengangkan dengan gaji pada pendakwah CDP yang hanya enam ribu rupiah tiap bulannya. Dana tersebut diperoleh dari sisihan kiriman para mahasiswa yang kebetulan juga aktif di lembaga dakwah tersebut.

Menyadari pentingnya memberi harapan besar terhadap dakwah Islam kedepan dan kesejahteraan para pendakwah. Maka, disepakati dalam pertemuan tersebut untuk menghimpun dan mencarikan dana bantuan untuk mengatasi permasalahan umat secara menyeluruh dengan mendirikan Dompet Dhuafa Republika. Hal tersebut dilakukan dengan menyisihkan sebagian penghasilan internal perusahaan dan menggalang dana dari masyarakat tepatnya 2 Juli 1993 koran Harian Republika mengeluarkan tajuk "Dompet Dhuafa". Sekaligus mendapat respon positif dari pada pembaca dan masyarakat secara luas. Pada tanggal 4 September 1994 Yayasan Dompet Dhuafa Republika secara resmi didirikan dengan empat orang punggawanya Parni Hadi, Haidar Bagir, Sinansari Ecip, dan Erie Sudewo. Kemudian Erie Sudewo ditunjuk sebagai pengawal Yayasan Dompet Dhuafa dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana ZISWAF (Zakat, Infak, Shadaqah dan Wakaf) dalam beragam bentuk program kemanusiaan diantaranya: kedaruratan, bantuan ekonomi, kesehatan dan pendidikan terhadap kaum dhuafa. Meskipun awalnya program tersebut masih bersifat lokal, tetapi berjalannya waktu Dompet Dhuafa meluas secara nasional dan internasional.

Dompet Dhuafa Republika dikukuhkan sebagai Lembaga

Zakat Nasional pertama oleh pemerintah pada tanggal 10 Oktober 2001 oleh Departemen Agama RI. Berdasarkan UU 38/1999, pada tanggal 8 Oktober 2001 Menteri Agama RI mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 439 tahun 2001 tentang pengukuhan Dompet Dhuafa Republika sebagai Lembaga Zakat tingkat Nasional. Meski pada sebelumnya pembentukannya dilakukan dihadapan notaris H. Abu Yusuf, SH. pada tanggal 14 September 1994 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 163/A.YAY. HKM/1996/PNJAKSEL.

Visi Dompet Dhuafa adalah *terwujudnya masyarakat berdaya yang bertumpu pada sumber daya lokal melalui sistem yang berkeadilan*. Sedangkan untuk misi terbagi atas lima bagian, yakni: *(1) membangun nilai kemanusiaan dan kemandirian, (2) meningkatkan partisipasi derma masyarakat dan dukungan sumber daya untuk pemberdayaan, (3) mendorong sinergi program dan jaringan organisasi pemberdayaan masyarakat global, (4) menumbuhkembangkan dan mendayagunaan asset masyarakat melalui ekonomi berkeadilan, (5) mengembangkan zakat sebagai alternatif dalam pengentasan kemiskinan*. Sementara untuk mencapai tujan dari visi dan misi, maka Dompet Dhuafa membuat tujuh tujuan, yaitu: (1) mendorong *voluntarism* dan tumbuhnya kepemimpinan masyarakat sebagai *agent of change*, (2) mewujudkan perubahan sosial melalui advokasi multi-*stakeholder* untuk terciptanya kesejahteraan, (3) menjadi lembaga penggalangan sumber daya masyarakat yang terpercaya, (4) mengoptimalkan penggalangan sumber daya masyarakat, (5) menjadi *world class organization* berbasis Ziswaf, (6) terbentuknya jaringan klaster mandiri untuk mengentaskan kemiskinan, (7) mengembangkan industri dan usaha yang berbasis redistribusi asset serta mewujudkan jaringan bisnis yang sehat dan *ethic*.

Program pengumpulan dana masyarakat yang diprogram oleh Dompet Dhuafa (DD) sebagaimana dimuat di laman *web*nya yakni ZIS (Zakat, Infak dan Shadaqah) yang sudah dilengkapi dengan panduan zakat, fiqh zakat dan kalkulator zakat. Selain itu, DD juga menerima wakaf produktif yang termanifestasi dalam bentuk program seperti peternakan, pertanian, perkebunan dan lainnya. Program pendayagunaan Dompet Dhuafa (DD) terbagi atas empat bagian yakni: *pertama,* relief merupakan divisi program yang menangani program yang bersifat *charity*, keperluan taktis para *mustahik* dan hal yang dibutuhkan dalam waktu singkat. Untuk program yang diluar negeri berupa diplomasi kemanusiaan. Program dalam divisi ini adalah Lembaga Pelayanan Masyarakat (LPM), *Disaster Management Cente* (DMC) dan *Migrant Institute* (MI). *Kedua*, pendidikan, merupakan divisi yang membawahi, pertama manajemen sekolah yang menaungi SMART Ekselensia, Sekolah Setya Cendika dan *Future Islamic School* (FIS). Kedua, pengembangan pendidikan yang menangani kemandirian, beasiswa Indonesia, sekolah guru Indonesia dan makmal pendidikan. *Ketiga*, kesehatan, merupakan divisi yang menaungi Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKCC) dan rumah sakit terpadu. *Keempat*, ekonomi, merupakan divisi yang menaungi baitul maal Desa, BMT centre, pemberdayaan masyarakat rural, pemberdayaan masyarakat urban dan pemberdayaan petani. Program yang dilakukan oleh Dompet Dhuafa (DD) Cabang Jogja tetap mengacu pada program yang sudah didesain oleh DD pusat di Jakarta, meskipun dalam teknis pelaksanaanya mengadakan kemitraan dengan pihak terkait di DIY.

C. Upaya Menggali Potensi Filantropi Islam dan

Implikasinya tehadap Pemberdayaan Masyarakat

Pemaparan dalam sub bab ini tidak membahas secara lebih jauh mengenai pengelolaan wakaf, melainkan pada ZIS disebabkan pada objek penelitian BAZNAS tidak menerima pembayaran wakaf, disebabkan adanya Badan Wakaf Indonesia, sedangkan pada Dompet Dhuafa berlaku sebaliknya, yakni juga menerima wakaf. BAZNAS sebagai lembaga semi-stuktural yang bisa menjadi regulator dan operator. Harus bisa dimaklumi dikarena potensi dana filantropi Islam di Indonesia yang cukup besar, sehingga dengan semakin mengungatnya peran negara diharapkan menuntaskan permasalahan kaum *dhuafa* yang selama ini banyak dilakukan oleh masyarakat sipil dan menjadikan lembaga filantropi Islam semakin kredibel. Maka respon dua lembaga yakni BAZNAS dan LAZ menjadi sangat penting dalam melihat UU 23/2011 tersebut.

UU 23/2011 tidak memberikan peluang untuk tumbuhnya berbagai lembaga zakat atau lembaga filantropi, sekalipun di beberapa lembaga masih transpransi kurang terjaga, kurang valid, dan tidak maksimal. Apalagi, selama ini, sebelum adanya UU 23/2011, pemerintah kesulitan kepada seluruh lembaga zakat yang ada di Indonesia, dikarenakan lembaga zakat tersebut tidak valid dalam menyampaikan data pada pemerintah. Pahadahal, pemerintah hanya membutuhkan laporan muzakki, pengumpulan zakat, dan pendayagunaannya. Sehingga tidak terdapat banyak dublikasi terhadap mustahik yang menerima penyaluran zakat[4].

Mengungatnya peran negara dalam mengoptimalkan

[4] Wawancara dengan Subari (Staf BAZNAS Kota Yogyakarta) di Kota Yogyakarta, 19 November 2013 jam 10.00 WIB

dana filantropi Islam bukan tanpa sebab-akibat. Sebab dalam aturan UU tersebut diikuti oleh larangan setiap orang yang dengan sengaja bertindak sebagai pengelola dana filantropi Islam, yakni dengan melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan harus dengan ijin pejabat yang berwenang[5]. Sehingga setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum atau melanggar ketentuan tersebut dikenakan ancaman pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)[6]. Maka, ketentuan untuk menghindari bentuk pelanggaran tersebut semua lembaga filantropi Islam terutama yang dikelola oleh masyarakat sipil dalam bentuk LAZ harus terdaftar secara legal-formal, sekaligus memberikan laporan periodik kepada BAZNAS.

Awal adanya UU 23/2011 seakan terkesan mempertarungkan antara BAZNAS dan LAZ. Dompet Dhuafa tidak pernah merasa khawatir dengan adanya UU tersebut. Semua berjalan sebagaimana mestinya. Menurut Nuryanto Hari Murti bahwa Dompet Dhuafa hanya berharap agar BAZNAS dan LAZ bisa bersinergi dalam memberdayakan kaum *dhuafa*. Mungkin yang akan bermasalah LAZ yang masih kecil yang musiman. Meskipun LAZ bukan ingin membentengi LAZ kecil tersebut, tapi berharap bisa dibesarkan agar bisa optimal. Bahkan ada beberapa LAZ kecil yang magang ke Dompet Dhuafa untuk belajar pengelolaannya, sehingga hal tersebut perlu diapresiasi[7].

Regulasi yang dipandang cukup menyulitkan LAZ

[5] Diatur dalam UU 23/2011 Pasal 38.

[6] UU 23/2011 Pasal 41

[7] Wawancara dengan Nuryanto Hari Murti (Divisi Program Ekonomi Dompet Dhuafa Jogja) di Kota Yogyakarta, 25 November 2013 waktu : 13.15

terjadi pada pasal 18, pasal 19 dan 41 yang cukup membuat LAZ untuk berkembang akibat syarat dan sangsi yang besar. Karenanya, sinergi kedua lembaga yang punya legalitas operasional menjadi sangat penting agar optimalisasi pemberdayaan masyarakat melalui dana filantropi Islam bisa maksimal dan terarah. Sedangkan mengoptimalkan pendampingan terhadap LAZ yang masih kurang kredibel dalam pengelolaannya, bisa dibina secara bersama antara BAZNAS dan LAZ yang sudah berskala nasional tanpa saling berebut yang paling besar, berpengaruh dan legal-formalnya.

Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan lembaga filantropi Islam pada hakikatnya bertujuan untuk memberdayakan dua objek yakni, donatur/*Muzakki* dan *Mustahik*/*dhuafa*. Pemberdayaan untuk *Muzakki* adalah memberikan kemudahan akses berdonasi, mendapatkan informasi, laporan pelaksanaan program, dan *service* untuk donatur, sehingga para *muzakki* menjadi nyaman dan terberdayakan harta yang ia salurkan. Sedangkan pemberdayaan terharap para *mustahik* diorientasikan pada delapan *asnaf* sebagai inti dari penerima zakat dan yang tidak diatur di delapan *asnaf* digunakan sumber kedermawanan lainnya, yang semuanya disalurkan melalui program pemberdayaan. Harapannya, dengan adanya agenda yang terprogram maka proses pemberdayaan dari kaum *dhuafa*/*mustahik* menjadi berdaya/*muzakki.* Pendayagunaan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat harus didasarkan pada skala prioritas dengan menekankan pada prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan khususya untuk usaha produktif. Sebab itulah posisi BAZNAS dan LAZ dituntut bekerja seprofesional mungkin dalam pengelolaannya dan bisa dipertanggung jawabkan tidak saja pada pemerintah tetap

juga pada masyarakat secara luas.

Dalam praktiknya, dalam aspek pengumpulan zakat, BAZNAS Kota Yogyakarta masih fokus kepada pegawai negeri lewat zakat profesi. Sekalipun, yang bergabung baru lima SKPD diantaranya: Pemkot (sekolah dan seluruh SKPD), Kemenag (MI, MTs, MA dan seluruh KUA), BPN. KPPN dan BPS. Dari lima instansi tiap bulan terkumpul 250 juta. Sedangkan potensi zakat di Kota Yogyakarta kalau semua SKPD bergabung bisa mencapai 700 juta sampai 1 miliar tiap bulannya. Sosialisasi yang diadakan selama ini masih lewat pengajian, brosur dan lainnnya[8].

Kredibilitas lembaga filantropi Islam dalam pengelolaan dananya cenderung variatif, misalnya masih masih beredar kesan yang berpandangan bahwa keberadaan BAZNAS masih kurang *survive* dalam pengumpulan dan mendayagunaannya, ketimbang LAZ yang mampu menggalang kepercayaan dari masyarakat sipil atau non-pegawai pemerintah. Keberadaan BAZNAS dalam pengumpulan dananya hingga kini masih memprioritaskan pada pengumpulan dana filantropi Islam yang ada di lingkungan kerja pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dengan zakat profesi sebagai PNS dan beberapa dana kedermawanan lainnya. Sehingga pola *fundraising* BAZNAS tidak terlalu kreatif atau seringkali disebut bermain di zona nyaman dan menyebabkan kesulitan untuk mengakses donatur dari luar unsur pemerintah, oleh karena itu diperlukan banyak inovasi produk sebagaimana yang telah di lakukan LAZ yang cukup kuat kreatif dan inovatif baik dalam menggalang dana maupun mendayagunakannya.

[8] Subari (Staf BAZNAS Kota Yogyakarta) di Kota Yogyakarta, 19 November 2013

Sementara dalam pendistribusian, Menurut Subari semuanya terdistribusikan pada empat program yakni, Yogya Taqwa, Yogya Cerdas, Yogya Sejahtera dan Yogya peduli. BAZNAS juga membantu dari awal. Intinya lembaga tersebut mengajukan proposal pada BAZNAS setelah itu kami terima, dipelajari, kemudian dicek ke lapangan. Selama ini bantuan yang bersifat produktif masih melalui lembaga tidak perseorangan. Bahkan BAZNAS Kota Yogyakarta pernah membantu tukang becak dengan membelikan becak, namun tiga bulan kemudian becaknya dijual. Tukang jahit juga demikian, diberikan mesin, alat dan diberikan pelatihan menjahit, beberapa bulan kemudian mesin jahitnya juga dijual. Bahkan penjual angkringan juga demikian, modalnya juga habis. Jadi, bila melalui lembaga jauh nyaman dan terpercaya, harapannya dengan penyaluran zakat para *mustahik* yang diberdayakan bisa berkembang dan menjadi muzaki.

Pola pemberdayaan BAZNAS secara legal-formal, barangkali lebih diterima format pengelolaannya oleh pemerintah dikarena adanya keterlibatan partipasi lembaga, hanya saja akan berdampak pada pola pendampingan yang membutuhkan banyak waktu yang tidak bisa diselesaikan dengan cara prosedural. Dari posisi inilah, keberadaan BAZNAS menjadi cukup dilematik sehingga dalam programnya masih dianggap sebagai bentuk program pemerintah, dikarenakan dalam praktik pendayagunaannya melibatkan unsur SKPD. Misalnya, dalam program Yogya Cerdas BAZNAS Kota Yogyakarta bekerjasama dengan Dinas Pendidikan, dalam hal ini Dinas Pendidikan memberikan daftar nama siswa atau sekolah yang membutuhkan bantuan beasiswa atau bantuan untuk sekolah. Padahal dalam satu sisi Dinas Pendidikan sudah mendapatkan

dana pengembangan sekolah dari beragam program yang dianggarkan pemerintah. Dalam program yang berasal dari masyarakat harus melalui banyak tahapan seperti proposal harus dari lembaga dan tanda tangan KUA/pejabat terkait dimana lembaga tersebut bernaung. Jika bentuknya bantuan, maka pola pemberdayaannya akan berakhir pada karitas.

Pada titik ini, keterlibatan lembaga/peran masyarakat sipil dan LAZ diperlukan oleh BAZNAS. Bentuk program BAZNAS yang cenderung kurang inovatif dalam pendayagunaannya yang lebih mengedepankan pola bantuan yang karitatif dan kurang berdampak besar bagi jangka waktu yang panjang. Padahal jika merujuk pada wewenang dan cakupan wilayahnya BAZNAS harusnya lebih banyak berperan dalam pengelolaan zakat dan dana filantropi Islam lainnya ketimbang LAZ, yang kadang masih harus menyesuaikan peraturan pemerintah dalam pengelolaannya.

Tabel 4.2 : Pendayagunaan Dana Zakat dan Infak BAZNAS Kota Yogyakarta 2012

Pokok program	Pengeluaran Pendayagunaan
Zakat	
Yogya Taqwa	Rp. 1.034.314.750
Yogya Cerdas	Rp. 1.215.826.100
Infak	
Yogya Taqwa	Rp. 826.586.350
Yogya Cerdas	Rp. 3.660.000
Yogya Sejahtera	Rp. 45.00.000
Yogya Peduli	Rp. 111.525.000

Sumber : Laporan pertanggung jawaban BAZNAS Kota Yogyakarta 2012

Laporan pertangung jawaban BAZNAS Kota Yogyakarta tahun 2012 pengumpulan zakat dan infak mencapai Rp.

3.300.809.966 yang tersalurkan pada empat rencana program yakni, Yogya Taqwa, Yogya Cerdas, Yogya Sejahtera dan Yogya peduli. Namun, untuk Yogya Sejahtera sebagai program pemberdayaan masyarakat untuk pengembangan usaha ekonomi mandiri disalurkan dana 45.000.000 untuk 10 orang penerima. Porsi yang jauh lebih kecil ketimbang tiga program pokok BAZNAS Kota Yogyakarta lainnya. Menurut Subari dalam pendayagunaan program Yogya Sejahtera disalurkan dalam bentuk bantuan koperasi di beberapa TPA yang ada di Kota Yogyakarta dan budidaya lele yang juga dikelola oleh TPA. Suasana yang berbeda terjadi pada LAZ, khususnya yang sudah beroperasi secara professional. Selain terpenuhinya aspek-legal formal dalam kinerjanya LAZ cenderung lebih *survive* dengan bentuk program yang lebih variatif dan kreatif.

Sementara praktik pengelolaan zakat yang dilakukan Dompet Dhuafa, menurut Nuryanto Hari Murti pada hakikatnya Dompet Dhuafa ingin mengedukasi masyarakat dengan cara yang makro, bahwa zakat wajib ditunaikan harus lewat lembaga siapapun orangnya. Dan zakat juga bisa memperaruhi kebijakan dan berperan dalam mengentaskan permasalahan kaum dhuafa. Artinya, Dompet Dhuafa tetap berkomitmen besar mencoba mengurangi pemberian secara karitas, dengan semua kegiatan berbentuk program yang dapat dibina. Sekalipun, terdapat kegiatan karitas jumlahnya juga tidak terlalu besar.

Dompet Dhuafa selalu melakukan *assessment* terlebih dahulu terhadap program penyaluran zakat, misalnya yang biasa dilakukan yakni dengan mengecek diantaranya: *pertama,* apakah orang tersebut termasuk dalam golongan *mustahik* atau tidak. *Kedua*, termasuk dalam jenis bantuan

apa. *Ketiga*, Dompet Dhuafa tidak mungkin memberi uang. Namun, bila yang datang ke kantor adalah seorang *musafir,* maka Dompet Dhuafa akan belikan tiket (tidak dalam bentuk uang).

Secara lebih jauh menurut Nuryanto Hari Murti pemberdayaan Dompet Dhuafa terhadap muzakki cukup dengan menjaga kredibiltas lembaga, sebab masyarakat dengan sendirinya akan datang ke Dompet Dhuafa, sekalipun tidak melakukan promosi secara besar-besaran. Jika promosi tidak dilakukan, maka penghimpunan dana *flat* dan akan sama dengan BAZNAS dengan pola zakat profesi PNS. Tentu saja, hal ini tidak diinginkan hampir oleh semua lembaga filantropi ditengah potensi dana filantropi yang cukup besar. Artinya, semakin besar pendapatan *fundraising* semakin banyak pola program yang bisa dilakukan.

Dompet Dhuafa sebagai lembaga filantropi Islam yang pertama di Indonesia, yang dikelola oleh masyarakat sipil menekankan pentingnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga dan penanaman nilai lembaga baik secara institusi atau pada masyarakat, baik *muzakki* maupun *mustahik*. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya keseriusnan lembaga dengan beragam program pemberdayaan masyarakat, serta pengumpulan zakat dan dana filantropi Islam lainnya langsung didistribusikan dan didayagunakan didaerah atau cabang Dompet Dhuafa tersebut berlokasi, tidak terkecuali di Dompet Dhuafa Cabang Jogja.

Tabel 4.3 : Pendayagunaan Dana Dompet Dhuafa Jogja periode 2012

Pokok program	Pengeluaran Pendayagunaan
Pendidikan	Rp. 292.751.118
Kesehatan	Rp. 574.822.149
Ekonomi	Rp. 179.010.256
Dakwah dan Litbang	Rp. 106.393.513
Penyaluran Kebencanaan	Rp. 36.131.050
Layanan Mustahik	Rp. 42.232.500
Zakat Fitrah	Rp. 40.606.500
Penyaluran Fidyah	Rp. 4.978.400
Penyaluran Kurban	Rp. 259.470.350

Sumber : *Annual Report* Dompet Dhuafa Jogja 2012

Berdasarkan *Annual Report* Dompet Dhuafa Jogja tahun 2012 dana yang terkumpul mencapai Rp. 2.512.924.244, yang secara khusus untuk program pemberdayaan masyarakat dibidang ekonomi sebesar Rp. 179.010.256 yang tersalurkan pada lima program yakni: Warung Beres, Bakpaw Tangguh, Pelatihan dan Pendampingan Kelompok Usaha, Pembinaan Kelompok Ternak dan Perintisan Kampung Wisata.

Bentuk pendayagunaan program pedayagunaan Dompet Dhuafa lebih menekankan pada bentuk pendampingan secara massif dan efektif, sebab metode pendekatannya yang digunakan oleh Dompet Dhuafa adalah PRA (*parcipatory rural appraisal*), metode ini cukup banyak dilakukan oleh LAZ, dimana pihak lembaga terjun langsung kesuatu kawasan yang diindikasikan banyak kemiskinan atau yang hendak dilakukan sebagai *pilot project* program pemberdayaan. Pendampingan Dompet Dhuafa terhadap masyararakat yang dibinanya cukup dibilang baik, sebab secara kelembagaan program yang dilaksanakan tidak saja terlaksananya program melainkan juga berperannya pihak

mitra kerjanya, hal tersebut terlihat dalam program Madrasah Ekonomi Dhuafa/Sakofa yang bekerja sama dengan BMT sebagai lembaga keuangan yang mencairkan dana program pemberdayaan.

Dalam permberdayaan masyarakat baik BAZNAS maupun LAZ sama-sama membuat program dalam bentuk pendayagunaanya. Meski, hal tersebut tetap membutuhkan prosedur yang berbeda dalam tiap lembaga. Penyaluran melalui program dianggap jauh lebih efektif dikarenakan dalam pelaporan dan evaluasinya bisa diukur tentang tercapainya target dari sebuah program. Selain itu, masyarakat juga diedukasi untuk mengorganisir bentuk kegiatan secara secara terprogram, melalui lembaga ataupun kelompok tertentu yang sudah terbentuk/dibentuk oleh masyarakat sendiri. Barangkali, kedepan BAZNAS dan LAZ sebagai lembaga filantropi Islam perlu mengagendakan program sindikasi pemberdayaan masyarakat. Pola ini bisa dilakukan dengan cara membagi peta pemberdayaan menjadi satu program. Dengan adanya program bersama ini kekuatan filantropi Islam akan jauh lebih banyak manfaatnya di tengah masyarakat.

Selama ini seluruh dana yang terkumpul BAZNAS bisa langsung disalurkan ke masyarakat seutuhnya, dikarena pengurus dan biaya operasionalnya sudah ditanggung oleh negara. Untuk BAZNAS Kota Yogyakarta 100 % disalurkan kepada para *mustahik* melalui lembaga yang telah mengajukan lewat proposal program yang telah diajukan. Sehingga jatah amil zakat dalam struktur zakat yang berjumlah 12.5% atau 1/8 tidak diambil sebab para pengurus BAZNAS sudah digaji oleh negara, dikarenakan para pengurusnya berasal dari PNS yang diperbantukan oleh Kementerian Agama kepada

BAZNAS. Sedangkan, tenaga honorer ataupun sarana dan prasarana sudah dianggarkan dalam pos-anggaran APBD ataupun APBN setiap tahunnya. Sedangkan LAZ harus melakukan penghitungan sesuai dengan ketentuan 12.5% atau 1/8 untuk jatah '*amil*.

BAB V
FILANTROPI ISLAM DALAM ARUS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

A. Pengelolaan Lembaga dan Aspek-Aspek Prosedural dalam Filantropi Islam

Pola gerakan lembaga filantropi Islam di Indonesia selalu akan berkembang, hal tersebut didasarkan pada potensi filantropi Islam yang besar dan perlunya optimalisasi antar lembaga maupun badan yang dibentuk oleh pemerintah dan swasta/masyarakat sipil untuk pemberdayaan masyarakat sebagai basis dari spirit ajaran Islam nomor ketiga tersebut.

Adanya upaya campur tangan negara dalam menjaga kredibilitas lembaga lewat regulasi yang tersentral, dimaksudkan agar tidak ada penyelewengan, ketidak-efesienan, dan tumbang tindih dalam penerapannya lewat bebagai program ke masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh negara yakni dengan menguatkan lembaga semi-struktural pemerintah yang mengurusi dana filantropi Islam: zakat, infak, shadaqah, dan wakaf. Hal tersebut dianggap penting dalam menjaga stabilitas dan kredibilitas lembaga, tidak saja

yang dikelola oleh pemerintah melainkan juga yang dikelola oleh masyarakat.

Tata kelola sentralistik ini menjadi penting, manakala sebuah lembaga atau badan filantropi Islam dihadapkan pada tiga persoalan yakni: *pertama*, dana yang dikumpulkan dana publik yang harus dijaga transpransinya, baik pengumpulan dan penyalurannya. *Kedua,* adanya respon publik yang menginginkan peran negara untuk hadir sebagai penengah agar tidak terjadi *conflict of interest* di masyarakat. *Ketiga,* dana publik yang mempunyai dampak besar terhadap masyarakat harus dikelola secara profesional, meski tidak secara langsung oleh negara, tetapi memberikan laporan pelaksanaannya terhadap negara.

Upaya negara dalam mengoptimalkan pengelolaan dana filantropi Islam patut diapresiasi. Meski, ada beberapa ketidaksetujuan beberapa lembaga dan pegiat terhadap regulasi filantropi Islam, namun hingga kini letak ketidaksejuan tersebut masih pada dataran teknis pelaksanaan, bukan pada isensi nilai dan semangat filantropi Islam itu sendiri. Apalagi upaya regulasi negara tersebut merupakan salah dorongan terhadap masyarakat agar menyalurkan zakat atau dana filantropi Islam lainnya lewat lembaga. Sekaligus mendorong pengelolaan filantropi Islam lewat lembaga atau panitia musiman yang rata-rata dalam manajemen konvensional dengan memberi secara langsung (*charity*). Bila ditinjau dari sudut pandang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Yogyakarta sebagai badan semi struktural pemerintah sebagai berikut

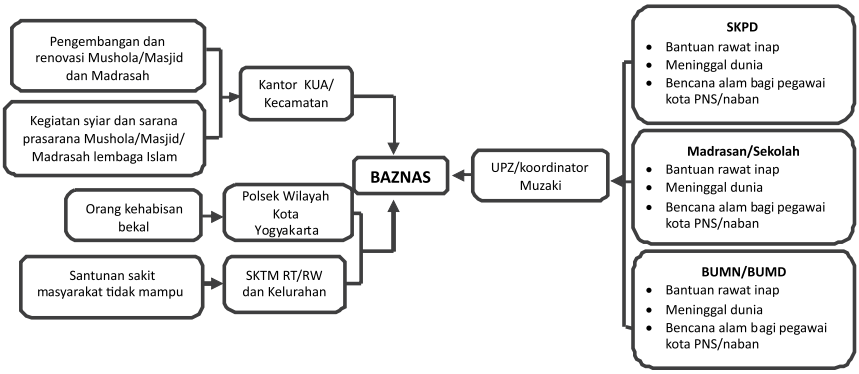

Gambar 5.1 : Pola Permohonan Bantuan BAZNAS Kota Yogyakarta

Sumber: Diolah dari data BAZNAS Kota Yogyakarta

Program BAZNAS pun dalam melakukan pemberdayaan masyarakat tetap menerapkan *standart operational procedure* (SOP) sebagaimana terjadi pada BAZNAS Kota Yogyakarta, yang tahap awalnya programnya diawali dengan melakukan pengajuan proposal agenda kegiatan atau bantuan yang diajukan atas nama lembaga yang dibentuk secara swadaya oleh masyarakat kepada BAZNAS ataupun pada kepala daerah yang bersangkutan[1]. Pola penerapan program yang dilakukan oleh BAZNAS dalam prosedurnya cenderung mirip prosedur yang berlaku di instansi pemerintah selama ini. Padahal, jika merujuk pada sistem organisasi semi-struktural, BAZNAS bisa melakukan kegiatannya sendiri, tanpa harus banyak meniru pola kerja yang terjadi instansi pemerintah yang memerlukan banyak tahapan dan persyaratan.

Pola pemberdayaan BAZNAS cenderung bersifat *top down*, sehingga masyarakat dituntur lebih proaktif

[1] Subari (Staf BAZNAS Kota Yogyakarta) di Kota Yogyakarta, 19 November 2013

terhadap bentuk kebijakan yang telah diprogramkan. Misalnya, pihak yang mengajukan harus melalui lembaga dengan serangkaian birokrasi yang harus dijalani, salah satunya proposal program lembaga harus mendapatkan tanda tangan dari pihak KUA ataupun kelurahan[2]. Selain itu, program yang diajukan juga harus disesuai dengan program BAZNAS dan lembaga mengajukan merupakan lembaga yang sudah kredibel dalam setiap program yang sudah dilakukannya. Dalam realisasi program BAZNAS Yogyakarta bekerja sama dengan mitra SKPD atau dinas pemerintah terkait[3]. Pola sinergis antar instansi ini, justru mengindikasikan *assessment* terhadap masyarakat, cenderung berdasarkan hasil keputusan mitra program, bukan hasil analisa mendalam dari pihak BAZNAS sendiri. Dalam program Yogya Cerdas BAZNAS Kota Yogyakarta bekerjasama dengan Dinas Pendidikan, dalam program tersebut BAZNAS Kota Yogyakarta menerima laporan daftar sekolah atau peserta didik yang membutuhkan bantuan dari Dinas Pendidikan. Dari daftar tersebut, dana filantropi Islam disalurkan lewat Dinas Pendidikan berdasarkan hasil keputusan yang telah ditetapkan dan dana yang disalurkan besarannya tetap disesuaikan dengan SOP pendayagunaan yang berlaku di BAZNAS[4].

[2] *Standart Operational Procedure* Infak 2012

[3] Subari (Staf BAZNAS Kota Yogyakarta) di Kota Yogyakarta, 19 November 2013

[4] Subari (Staf BAZNAS Kota Yogyakarta) di Kota Yogyakarta, 19 November 2013

Tabel 5.1 : ***Standart Operational Procedure*** **BAZNAS Kota Yoyakarta**

Program	Penerima	Besar Anggaran
Jogja Peduli	Santunan sakit pegawai (Non-PNS sampai pejabat struktural)	Rp. 150.000 s/d Rp. 300.000
	Santunan sakit keluarga pegawai (keluarga)	Rp. 300.000
	Santunan sakit warga miskin	Rp. 250.000 s/d Rp. 500.000
	Santunan meninggal dunia pegawai dan pensiunan	Rp. 250.000
	Bantuan kehabisan bekal	Rp. 20.000 s/d Rp. 50.000
Jogja Taqwa	Bantuan tempat ibadah (Masjid/ Mushola/Langgar)	Rp. 500.000 s/d 1.500.000
	Bantuan sarana ibadah	Rp. 250.000 s/d 1.000.000
	Bantuan syiar Islam	Rp. 250.000 s/d 750.000

Sumber : *Standart Operational Procedure* Pelayanan Pentasyarufan Infaq 2012

Berdasarkan SOP yang berlaku di BAZNAS Kota Yogyakarta di atas, maka pendayagunaannya dana filantropi Islam masih berorientasi pada pola *charity* bukan pada pemberdayaan, bahkan skema bantuan terhadap pagawai cukup mendominasi ketimbang pada masyarakat. Maka BAZNAS memerlukan inovasi program yang lebih mengutamakan pemberdayaan ketimbang *charity*. Sebab persoalan yang paling mendasar, apakah seorang PNS yang mendapat gaji dari negara masih membutuhkan tunjangan/ bantuan atau masih menjadi *mustahik* di luar fasilitas yang telah diterimanya sebagai seorang abdi negara. Bentuk program pengembangan ekonomi masyarakat BAZNAS Kota Yogyakarta bekerjama dengan Taman Pendidikan Anak (TPA) untuk mengembangan kantin dan usaha produktif

lainnya, diantaranya: TPA Muadz bin Jabal Kotagede untuk bantuan pengembangan kantin, budidaya ikan lele di TPA Margoyoso, TPA Gondokusuman jualan pulsa, jual es jus dan ada lembaga belajar, bantuan terhadap koperasi dan sembako di TPA Aisyiyah di Mergangsan dan lainnya[5]. Bahkan dari total pengumpulan zakat dan infak yang mencapai Rp. 3.300.809.966 alokasi untuk program Yogya Sejahtera sebagai program pemberdayaan masyarakat untuk pengembangan usaha ekonomi mandiri disalurkan dana 45.000.000[6] untuk 10 orang penerima[7].

Pola pemberdayaan masyarakat lembaga filantropi Islam sebagaimana dilakukan oleh BAZNAS, yang harus dengan melalui lembaga dan mendapatkan tandatangan dari KUA atau kelurahan. Hal tersebut dilakukan untuk memudahkan pihak BAZNAS dalam melakukan pengecekan terhadap program yang jalankan oleh lembaga yang mengajukan tersebut. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan BAZNAS ingin melibatkan beberapa unsur yakni: lembaga pendidikan, pengelola usaha, aparat pemerintah setempat, dan masyarakat. Sekalipun terjadi efek kaku prosedur yang berdampak pada waktu yang harus banyak dikeluarkan demi sebuah proses tahapan prosedur, padahal kebutuhan masyarakat lebih bersifat taktis atau memerlukan waktu yang singkat dan cepat.

Meski tidak semua masyarakat dalam komunitas tertentu memahami tentang teknis prosedur yang harus dipersiapkan sebagai prasyarat pengajuan bantuan pemberdayaan

[5] Subari (Staf BAZNAS Kota Yogyakarta) di Kota Yogyakarta, 19 November 2013

[6] Laporan pertangung jawaban BAZNAS Kota Yogyakarta tahun 2012.

[7] Subari (Staf BAZNAS Kota Yogyakarta) di Kota Yogyakarta, 19 November 2013.

masyarakat kepada BAZNAS. Pada titik inilah inefesiensi terjadi, dimana prosedur lebih diutamakan ketimbang analisa program yang lebih tepat sasaran. Maka, cara yang paling efektif untuk analisa awal yang harus dilakukan oleh adalah mengefektifkan sosialisasi kepada masyarakat terkait teknis pengajuan program pemberdayaan masyarakat, baik yang bersifat *charity* maupun pemberdayaan dalam jangka panjang. Serta memformat pola birokrasi tersendiri agar dalam gerakannya lebih fleksibel juga cepat dan program filantropi Islam yang dirancang bisa berdampak jangka panjang dengan nilai produktif secara ekonomis[8].

Terkait realisasi program sinergi BAZNAS dengan mitra kerjanya sesama lembaga pemerintah bentuk pelaporannya tetap dijadikan satu dengan ketentuan tetap memberikan laporan tersendiri kepada masing-masing lembaga[9]. Meski, seringkali program yang dilakukan oleh instansi pemerintah mengabaikan efektifitas dari target program, sebab yang lebih diutamakan pelaksanaan program. Selain itu, pendampingan pasca program juga menjadi masalah lain. Siapakah yang berwenang melakukan pendampingan BAZNAS atau mitra instansi terkait. Jika melihat skema realisasi program pemberdayaannya pengawasannya diserahkan pada mitra SKPD, aparat setempat (KUA/Kecamatan), lembaga dan masyarakat. Dalam jangka pendek keduanya bisa melakukan pendampingan bersama, tetapi dalam jangka panjang harus ada pemilahan otoritas pendampingan dikarenakan program pemberdayaan masyarakat lebih bersifat jangka panjang. Sehingga menurut analisa penulis bentuk alur penyaluran terhadap semua program sebagai berikut :

[8] Widyawati, *Filantropi,* hlm. 94,

[9] Subari (Staf BAZNAS Kota Yogyakarta) di Kota Yogyakarta, 19 November 2013.

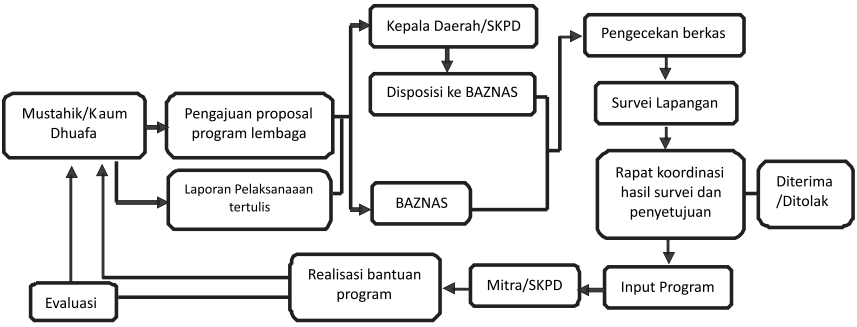

Gambar 5.2 : Proses Pemberdayaan/Bantuan BAZNAS

Pola pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh BAZNAS barangkali akan menjadi efektif manakala masyarakat yang diberdayakan, melalui lembaga yang ditunjuk sudah mempunyai basis komunitas atau sebuah forum bersama. Keberadaan forum ini akan memudahkan dalam pendampingan, sebab dari forum bersama itulah semua hal akan dibahas secara lebih matang tanpa perlu merasa masing-masing lembaga sedang dibina ataupun didampingi. Hanya saja, pengaruh BAZNAS terhadap forum tersebut harus memiliki *bargaining position* yang kuat agar forum tersebut tidak melakukan ketergantungan terhadap program.

Jika *bargaining position* tidak kuat, maka keberadaan forum akan melakukan ketergantungan terhadap program yang dirancang. Tentu hal ini akan menjadi problematika baru di kemudian hari. Selain itu, tahap *assessment* awal menjadi penting untuk mengetahui efek dan target sebuah program akan berhasil. Artinya, pengurus yang membidangi pemberdayaan masyarakat harus banyak melakukan interaksi dengan masyarakat, sehingga mengetahui berbagai variabel yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat yang hendak diberdayakan.

Pola seperti ini mendorong partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan, sekaligus BAZNAS dapat membentuk program yang *botton up* dari masyarakat. Sedangkan, terkait pengelolaan wakaf, BAZNAS Kota Yogyakarta hanya memberikan fasilitasi terhadap Badan Wakaf Indonesia (BWI) DIY disebabkan perbedaan wewenang di masing-masing lembaga, sehingga dalam operasionalnya BAZNAS Kota Yogyakarta hanya mengelola ZIS[10]. Meski, pada dasarnya wakaf merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari filantropi Islam.

Pola pengelolaan dana filantropi Islam dalam perberdayaan masyarakat yang dilakukan LAZ. Ternyata tidaklah terlalu birokratis sebagaimana yang dilakukan oleh BAZNAS. Justru pola pemberdayaan yang dilakukan LAZ lebih bersifat *botton up*, sebagaimana yang dilakukan oleh Dompet Dhuafa Jogja. Dimana penguatan terhadap *assessment* dilakukan sedetail mungkin oleh tim program sebelum program tersebut rancang dan dilaksanakan[11], hal tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran konkrit terkait ketepatan sasaran program pemberdayaan yang ingin dilaksanakan.

[10] Subari (Staf BAZNAS Kota Yogyakarta) di Kota Yogyakarta, 19 November 2013.

[11] Nuryanto Hari Murti (Divisi Program Ekonomi Dompet Dhuafa Jogja) di Kota Yogyakarta, 25 November 2013

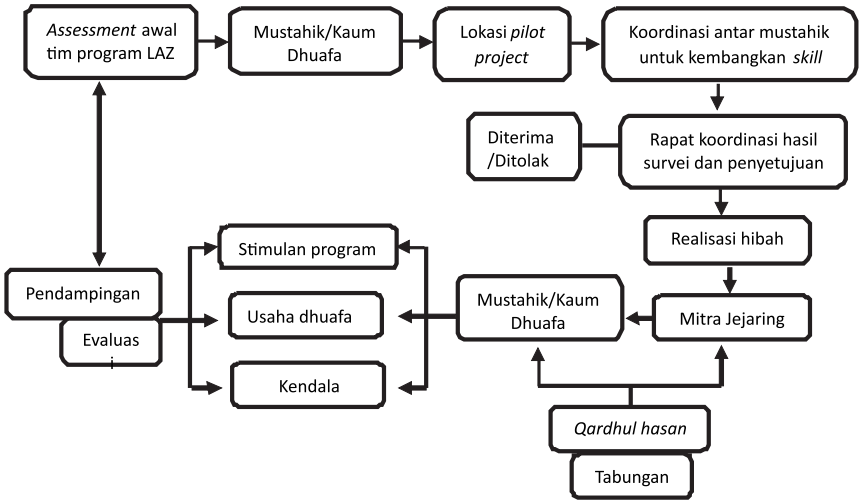

Gambar 5.3 : Pola LAZ Dalam Pemberdayaan Masyarakat

Pola di atas adalah salah program pemberdayaan masyarakat yang penulis pahami dari program Sakofa Dompet Dhuafa Jogja. Dalam pengembangannya, pola ini juga dilakukan pada program yang lainnya, yakni dengan tetap menjadikan tahap awal program tim program melakukan *assessment* langsung ke lapangan untuk menganalisa kemampuan para *dhuafa*. Kemampuan tersebut meliputi: memiliki usaha yang sudah berjalan dan ingin dikembangkan, keinginan dari pribadi atau komitmen mendirikan usaha yang dibuktikan dengan kapasitas diri modal keterampilan dan keinginan untuk berdaya serta dorongan dari modal sosial yang mendukung para *dhuafa* untuk bisa berdaya dan mandiri[12]. Dengan ragam hasil analisa yang telah dikumpulkan tersebut. Maka, tim program akan memilah *dhuafa* yang mempunyai kemampuan yang berbeda tersebut kemudian diberikan pelatihan sesuai dengan

[12] Nuryanto Hari Murti (Divisi Program Ekonomi Dompet Dhuafa Jogja) di Kota Yogyakarta, 25 November 2013.

kemampuan masing-masing *dhuafa.*

Bentuk pelatihan ini juga dilakukan secara umum yang pada dasarnya dalam teknis menjalankan usaha harus ada pemilihan *asset* usaha dan *asset* pribadi agar usaha yang dijalankan bisa diketahui progres perkembangannya. Hal ini sangat penting untuk diadakan pemilahan *asset* mengingat usaha yang dijalan para *dhuafa* tersebut bukan termasuk dalam usaha yang berskala besar atau berada dalam industri rumahan.

Secara umum respon terhadap proses pelatihan dan pengembangan dinilai baik dan positif, sebab proses tersebut dipahami dengan mudah oleh kaum *dhuafa*, dikarena secara praktek mereka sudah menjalankannya. Bentuk realisasi program pun disalurkan melalui mitra jejaring, yang dalam hal ini BMT (*baitul maal wat tamwil*) dalam bentuk dana *qardhul hasan* (pinjaman kebajikan). Alasan tidak diberikan langsung kepada pihak *dhuafa* untuk menghindari budaya konsumtif dan lambatnya perkembangan usaha. Dengan adanya penyembunyian bentuk hibah dalam skema *qardhul hasan*, kaum *dhuafa* yang menerima program bisa mengangsurnya dan dimasukkan dalam bentuk tabungan BMT, sehingga kaum *dhuafa* harus menjadi anggota.

Lewat skema tersebut di atas, secara tidak langsung telah terjadi tiga manfaat, yakni: *pertama*, BMT bisa berkembang dengan mempunyai nasabah dan *survive*. *Kedua*, kaum *dhuafa* bisa mandiri dan memiliki tambahan modal untuk pengembangan usahanya. *Ketiga*, memudahkan LAZ dalam proses pendampingan. Program Sakofa Dompet Dhuafa Jogja untuk tahun 2013 berjumlah 86 orang yang semuanya berada di Kulonprogo dengan hibah modal pengembangan usaha sebesar Rp. 1.000.000 Rupiah tiap *dhuafa*. Pemilihan

peta *mustahik* di Kulonprogo didasarkan tingkat kemiskinan yang cukup besar di daerah ini. Tingkat keberhasilannya pun cukup mengembirakan yakni bisa mencapai 90%, padahal program ini sudah dimulai sejak 2009 bersama BMT Beringharjo dan sekarang sudah mandiri.

Program lain Dompet Dhuafa Jogja dalam pembedayaan masyarakat adalah Warung Beres yang mengambil filosofi "bersih, enak dan sehat". Sigmentasi pendampingan ini pun diarahkan pada pedagang angkringan yang ada di DIY, pola awal yang dilakukannya pun tim tetap melakukan *assessment* awal, pelatihan, *follow up* dan pendampingan. Hanya saja, program ini tidak diberikan bantuan modal melainkan hanya bantuan peralatan untuk usaha, seperti: tempat gorengan yang tertutup, tempat sendok dan gelas, tempat sampah, tenda, tempat air bersih dan sebagainya[13]. Mengingat program ini tidak diberikan bantuan modal, maka Dompet Dhuafa Jogja membantu membentukan forum pertemuan atau komunitas pedagang angkringan di Bantul, Kota Yogyakarta dan Sleman dengan melakukan pertemuan rutin bulan yang didalam pertemuan tersebut terdapat *sharing* pengalaman dan arisan.

Bahkan menurut Yanti pemilik Angkringan Pak Iwan sebagai penerima program Warung Beres Dompet Dhuafa Jogja angkatan 2011 kelompoknya mendapatkan bantuan hibah dari Dompet Dhuafa Jogja sebesar Rp. 2.500.000. Kemudian kelompok tersebut meminjamkan pada sama anggota yang membutuhkan bantuan modal maksimal Rp. 500.000, setelah dikembalikan diputar kembali pada anggota

[13] Nuryanto Hari Murti (Divisi Program Ekonomi Dompet Dhuafa Jogja) di Kota Yogyakarta, 25 November 2013.

yang lain[14]. Berkat program pemberdayaan masyarakat oleh Dompet Dhuafa Jogja, warung angkringan Pak Iwan yang berlokasi di Jalan Gedongkuning (selatan kantor Penerbit Airlangga) juga banyak mendapatkan manfaat, terutama omset warungnya dalam sehari bisa mencapai Rp. 500.000 sampai Rp. 750.000. Hal senada juga diungkapkan Sufiyanto pemilik warung Angkringan Buk Sumarni yang berlokasi di Jalan Imogiri (sebelah timur kantor PLN Gedongkuning) yang mendapat pelatihan tahun 2013. Ia merasa sangat terbantu terkait tata cara angkringan yang sehat dan juga mendapatkan peralatan[15]. Selain itu, warung angkringannya semakin ramai setelah mendapat pelatihan dan pembinaan dari Dompet Dhuafa Jogja dan omset penjualannya setiap harinya bisa mencapai Rp. 350.000 perhari, padahal sebelumnya hanya Rp. 200.000 perhari.

Secara umum warung Angkringan yang mendapatkan program Warung Beres mengalami perubahan sikap terkait penyajian barang dagangan yang mementingkan bersih, enak, dan sehat. Kondisi omset penjualan dari sebelum mengikuti pelatihan dan pendampingan dan posisi tawar angkringan yang tidak lagi kumuh dan tempat makan kelas bawah. Artinya, penerapan tiga teori transfer pelatihan mampu diterapkan[16]. Seluruh program Dompet Dhuafa Jogja dalam pendayagunaan dananya sebagai berikut :

---

[14] Wawancara dengan Yanti di Kota Yogyakarta, 4 November 2012

[15] Wawancara dengan Sofiyanto di Kota Yogyakarta, 4 November 2012

[16] Tiga teori tersebut adalah: *pertama*, teori elemen identik, yaitu menekankan bahwa transfer pelatihan terjadi ketika apa yang dipelajari dalam pelatihan di identik dengan apa yang harus peserta lakukan dalam pekerjaan mereka. *Kedua*, teori generalisasi stimulus yaitu, mengkonstruk pelatihan agar segi yang paling penting dari prinsip yang umum dapat ditekankan. Ketiga, teori kognitif yaitu, menyarankan bahwa transfer tergantung pada kemampuan peserta untuk mendapatkan kemampuan yang mereka pelajari. Lihat, Noe, *Employee,* hlm. 148-151

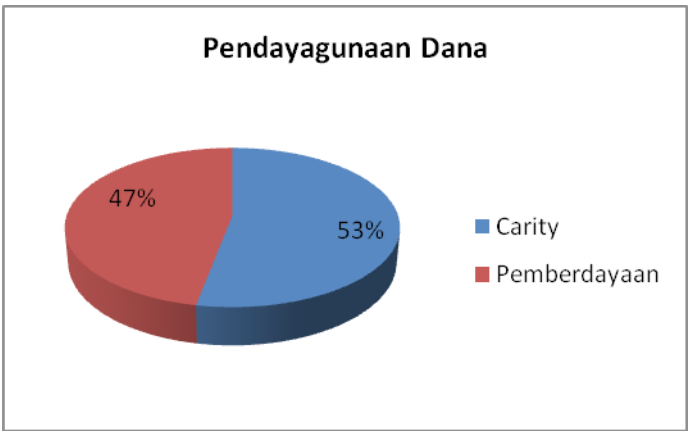

Gambar 5.4 : Pendayagunaan Dana ZIS Dompet Dhuafa Jogja

Sumber : *Annua report* Dompet Dhuafa 2012.

Dari gambar di atas menunjukkan bahwa pelayanan masyarakat Dompet Dhuafa Jogja dalam program pendayagunaanya masih didominasi oleh program *charity*, meski tidak terlalu signifikan jumlahnya atau kurang dari 10% dari total dana yang disalurkan. Program pendayagunan yang dilakukan oleh Dompet Dhuafa Jogja tersebar dalam bentuk program pemberdayaan masyarakat. Selama rentang 2011-2012 Dompet Dhuafa Jogja berhasil memberi manfaat program sebagai berikut :

Tabel 5.2 : Penerima Manfaat Program Dompet Dhuafa Jogja Tahun 2012

Pogram	Jiwa	Keluarga
Gerai Sehat	3.927	983
Pos Sehat Rejowinangun	1.869	467
Pos Sehat Kulonprogo	1.620	405
Institute Mentas Unggul	101	24
Bina Remaja Mandiri	15	15
Beasiswa Prestatif	18	18
Biasiswa Cluster Mandiri	350	350
Beasiswa Sahabat Bintang	24	24
Saragam Sahabat	60	60
Warung Beres	172	40
Sakofa	344	86
Bakpaw Tangguh	58	15
Bina Sahabat Pedalaman	1.946	480
Lamusta	719	180
Kebencanaan	2.231	550
Total	13.454	3.697

Sumber : *Annual report* Dompet Dhuafa Jogja 2012

Sebaran program Dompet Dhuafa Jogja berdasarkan pada tabel di atas menujukkan bahwa pola pendayagunaan dana filantropi Islam yang dilakukan oleh Dompet Dhuafa Jogja yang mewakili LAZ, cenderung lebih kreatif ketimbang yang dilakukan oleh BAZNAS. Meskipun, kedua lembaga ini dalam keseluruhan bentuk programnya masih didominasi pola *charity* yang sebenarnya tidak bisa dihindari akibat skema delapan *asnaf* yang memberi ruang untuk dilakukan *charity*. Hanya saja, semua bentuk *charity* yang dilakukan oleh lembaga masih mempertahankan idealisme pemberdayaan seperti yang dilakukan oleh Dompet Dhuafa Jogja Jogja.

Untuk mengatur semua *assessment* masing-masing program, Dompet Dhuafa Jogja memberikan sebaran penyaluran dana dalam bentuk program yang kemudian

dibagi atas wilayah pendistribusiaanya di Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan skema bentuk program yang tidak sama antara satu daerah dengan yang lainnya dikarenakan perbedaan hasil *assessment* program yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat[17].

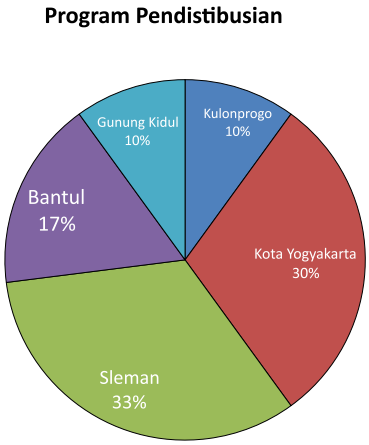

Gambar 5.5 : Sebaran Program Pendayagunaan DD Jogja

Sumber : *Annua report* Dompet Dhuafa 2012

Sebaran program Dompet Dhuafa Jogja pada masing-masing wilayah di atas mengindikasikan bahwa dalam programnya seperti yang tertera dalam tabel penerima manfaat berjalan secara merata. Hal tersebut didasarkan pada jumlah penerima manfaat yang cukup besar. Sedangkan program ekonomi yang membidangi program Sakofa, Warung Beres, Bakpaw Tangguh, Institute Mentas Unggul, dan Bina Remaja Mandiri menunjukkan signifikansi program dengan jumlah menerima manfaat. Dalam waktu jangka panjang, beberapa program masih bisa dimaksimalkan pengelolaannya oleh Dompet Dhuafa Jogja untuk menjaring

[17] Nuryanto Hari Murti (Divisi Program Ekonomi Dompet Dhuafa Jogja) di Kota Yogyakarta, 25 November 2013

sebanyak mungkin kaum dhuafa untuk diberdayakan secara maksimal. Terkait pengelolaan wakaf sebagai bagian dari aspek filantropi Islam, Dompet Dhuafa Jogja tahun 2012 mampu menghimpun wakaf sebesar Rp. 26.280.000.000 atau naik 78 % dari tahun 2012 yang terkumpul 14.767.500[18]. dari pengumpulan dana filantropi Islam secara keseluruhan Dompet Dhuafa Jogja pada tahun tersebut 66 % dari zakat, 31% dari infak, 2 % dari wakaf, 1% dari dana kemanusiaan dan 0,002% dari CSR/ kemitraan.

Kedepan program pemberdayaan masyarakat di lembaga filantropi Islam dasar programnya adalah terbentuknya partisipasi masyarakat menjadi syarat utama agar semua program bisa tercapai target pemberdayaan. Hal tersebut bisa diketahui pada saat *assessment* awal program dengan cara, apalagi sebagian besar LAZ menggunakan metode PRA (*parcipatory rural appraisal*), bukan pendekatan struktural-prosedural sebagaimana dilakukan oleh BAZNAS sebagai lembaga filantropi Islam yang semi-struktural, disamping kurang optimalnya kinerja para amil yang notabene PNS yang dipebantukan untuk mengelola dana ZIS, sehingga ada tiga problem status diperbantukannya yakni: *pertama*, kualifikasi persyaratan dalam memenuhi kriteria sebagai amil diabaikan. *Kedua*, model diperbantukan bisa mengundang demotivasi bagi PNS yang besangkutan. *Ketiga*, bentuk kegiatan operasional dan program menjadi kurang sehat[19].

Tim program yang sudah sering berinteraksi dengan masyarakat melalui beragam pendampingan secara alamiah

[18] *Annual Report* 2012 Dompet Dhuafa Jogja, hlm. 2

[19] Eri Sudewo, *Perubahan Paradigma dan Reinterpretasi Pendayagunaan Zakat*, dalam buku Hamid Abidin (ed.), *Reinterpretasi,* hlm. 145-146

akan memudahkan diri dalam mengumpulkan data dan menganalisisnya, selain adanya jejak rekam selama *assessment* awal. Bentuk program yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ secara keseluruhan harus menekankan pada pemberdayaan kaum *dhuafa*. Meski format program, proses realisasi, skema pelaporan dan proses pendampingannya mengalami perbedaan. Barangkali, hal tersebut tidak bisa dihidari disebabkan budaya kerja yang berbeda dalam tiap lembaga. LAZ yang lebih *survive* dan mandiri dalam memenuhi kebutuhan operasionalnya®, sebagai salah satu kekuatan *civil society* memberikan dampak positif bagi perkembangan masyarakat yang lebih produktif, peneliti, akademisi dan praktisi lembaga filantropi Islam. Untuk memaksimalkan kinerja lembaga filantropi Islam dalam pemberdayaan masyarakat, maka dengan ini penulis memberikan rekomendasi sehingga bisa menjadi bahan pertimbangan dalam pengelolaan dana filantropi secara maksimal.

B. Kebijakan Jalur Atas: Sentralisasi dengan Sindikasi Program

Filantropi Islam sebagai bentuk bagian inti ajaran Islam memberikan dorongan terkait keshalehan spiritual dan keshalihan sosial. Oleh karena itu, sebagai sebuah bentuk ibadah seharusnya bisa dijalankan secara rutin, ikhlas, dan terorganisir dengan baik. Maka, kehadiran lembaga filantropi Islam yang berfungsi sebagai lembaga intermediari antara pihak yang menyalurkan dana kedermawanan dan pihak yang berhak menerimanya, sehingga dalam proses ini tercipta distribusi kekayaan atau lebih tepatnya distibusi kepedulian sesama manusia. Oleh sebab itu, kehadiran lembaga untuk mengorganisir dan akademisi untuk penguatan wacana

praktek filantropi Islam dengan cara merumuskan tiga hal yakni: *pertama*, sebagai sebuah nilai yang bisa didiseminasikan kepada masyarakat luas, sehingga tidak hanya dilakukan oleh praktisi. *Kedua*, pentingnya perkembangan wacana keIslaman, khususnya fikih dalam merespon perubahan sosial terjadi di masyarakat. *Ketiga*, pentingnya pusat studi dan penelitian di institusi pendidikan sebagai alat analisis dan instrument intelektual yang lebih sistematis[20].

Terkait kehadiran negara lewat regulasi untuk mengatur lembaga filantropi Islam, tidak lain merupakan andil negara dalam mengontrol gerakan kedermawanan yang semakin massif. Kontrol tersebut lebih didasarkan pada bentuk pengawasan dan pembinaan agar ke depan semua lembaga bisa transparan pengelolaannya, tidak hanya kepada pemerintah melainkan pada masyarakat secara umum. Sehingga sinergi antara masyarakat sipil yang termanifestasi dalam lembaga filantropi Islam tidak mengalami benturan dengan setiap regulasi yang dikeluarkan oleh negara.

Persoalan yang hadir dalam tiap permasalahan terkait regulasi aturan negara mengenai filantropi Islam, setidaknya meliputi tiga persoalan, yakni: *pertama*, pada batas manakah negara bisa mengatur filantropi Islam, sehingga regulasi tersebut bisa diterima oleh masyarakat, lembaga, dan pegiat filantropi Islam. *Kedua,* filantropi Islam yang selama ini dilakukan secara profesional oleh masyarakat sipil sebaiknya tidak perlu melalui campur tangan negara. Kalaupun negara harus mengatur, cukup dengan fungsi kontrol, tanpa perlu terlibat aktif dalam mengelola dana filantropi Islam. *Ketiga,* mengingat Indonesia bukan negara berdasarkan azas agama tertentu tidak terkecuali Islam, maka negara tidak

[20] Latief, *Politik,* hlm. 163-164

perlu membuat aturan tertentu untuk agama tertentu. Dan membiarkan pengelolaan filantropi Islam berada penganut ataupun lembaga yang sudah beroperasi secara profesional.

Ketiga persoalan di atas akan tetap menjadi persoalan tersendiri, manakala ada kebijakan negara untuk mengatur aktivisme keberagama-an tertentu. Barangkali, cara paling ekstrem yang bisa ditempuh dengan melakukan peleburan (*merger*) terhadap LAZ yang kemudian menyatu dengan BAZNAS, sebagaimana pernah dilakukan terhadap Dompet Dhuafa tahun 2006 yang berakhir gagal[21]. Jika hal tersebut dilakukan, maka menurut Amelia Fauzia *merger* tersebut merupakan bentuk kemunduran dan mematikan gerakan *civil society* dengan dua alas an, yakni. *pertama*, *merger* tidak realistis karena ideologi dan natur kedua lembaga yang berbeda. *Kedua*, menghilangkan eksistensi LAZ adalah sama halnya membunuh satu gerakan *civil society* Islam. Apalagi, kekuatan dari *civil society* adalah filantropi[22].

Hal yang paling realistis yang bisa dilakukan oleh negara dengan posisi BAZNAS dengan wewenangnya yang besar adalah membuktikan kinerja, pola kebijakan dan program tidak birokratis, dan profesionalisme lembaga. Salah satu caranya dengan melakukan program sindikasi atau program bersama dengan LAZ yang sudah cukup banyak melakukan program percobaan pemberdayaan, sekalipun ada masih kendala dalam beberapa hal dalam realisasinya[23].

---

[21] Amelia Fauzia, *Peleburan LAZ Berarti Mematikan Gerakan Civil Society*, dalam : http://ameliafauzia.blogspot.com/2009/12/peleburan-laz-berarti-mematikan-gerakan.html diakses 27 November 2013 Waktu 19.15

[22] Budhi Munawar Rachman ,"Pendayagunaan Derma Keagamaan Harus Lebih Universal", *Jurnal Galang*, Vol. 1 No. 3 (April 2006), hlm. 82-90

[23] Asep Saepudin Jahar, "Masa Depan Filantropi Islam Indonesia Kajian Lembaga-lembaga Zakat dan Wakaf", *Makalah* disampaikan pada *Annual Conference on Islamic Studies* (ACIS) ke 10 di Banjarmasin, 1–4 November 2010, hlm. 8-9

Ragam kendala tersebut bisa diminimalisir dengan kinerja yang optimal oleh masing-masing lembaga sesuai dengan wewenang dan fungsi lembaga tersebut. Bentuk senergi antar lembaga ini akan memudahkan semua tim dalam memetakan semua program dan realisasi program di masyarakat sehingga menjadi kebanggaan bersama[24]. Adanya sindikasi program ini, barangkali tidak bisa terjadi dalam banyak program, melainkan cukup untuk program pemeberdayaan masyarakat tertentu yang memungkinkan kedua lembaga bisa optimal dalam menjalankan perannya. Pola ini juga akan mempengaruhi kebijakan program, dikarenakan program tersebut hanya bisa dilakukan oleh LAZ berskala nasional untuk memudahkan dalam alur koordinasi dalam tiap daerah, sehingga pola sindikasi program tersebut menurut penulis sebagai berikut :

Gambar 5.6 : Proses Sindikasi Program BAZ dan LAZ

[24] Nuryanto Hari Murti (Divisi Program Ekonomi Dompet Dhuafa Jogja) di Kota Yogyakarta, 25 November 2013

Gambar di atas menunjukkan bahwa BAZNAS dan LAZ Nasional berkeinginan untuk melakukan sinkasi program tertentu. Sebelum melaksanakan sindikasi program harus ada persamaan visi, tujuan, sumber donator, dan manajemen. Hal ini sangat penting mengingat kedua lembaga memiliki budaya kerja dan prinsip yang berbeda. Bila sudah disetujui, kedua belah pihak menunjukkan manajemen atau lebih tepatnya disebut dengan tim dan melakukan *assessment* awal program sekaligus melakukan survei lapangan. Proses ini barangkali, akan membutuhkan waktu yang lama sebab harus menyamakan orientasi program dengan kebutuhan masyarakat atau daerah yang hendak dijadikan *pilot project*. Setelah itu, disepakati untuk bentuk program yang hendak dilakukan. Jika program telah ditentukan dan lokasinya pelaksanaan program adalah membentuk mitra program yang di dalamnya setidaknya meliputi lembaga yang selama ini juga aktif dalam pengelolaan dan pemberdayaan dana filantropi Islam. Namun, ada kendala dengan UU 23/2011 seperti BMT sebagai lembaga keuangan mikro, LAZIS masjid yang beroperasi saat bulan suci ramadhan, dan LAZ lokal dibentuk secara tentatif oleh masyarakat yang tidak diatur secara regulatif legal formal operasionalnya. Tentu saja, dari ketiga lembaga tersebut memiliki peranan yang berbeda dan harus terjalin kerjasama dalam program sindikasi ini.

Bentuk realisasi program, para kaum *dhuafa* yang mendapatkan program pencarian dananya harus melewati BMT dan disarankan untuk membuat tabungan, sehingga selain menjalankan usahanya kaum *dhuafa* tersebut bisa menabung untuk pengembangan usaha. Pemerintah, pasar, ormas dan LSM bisa turut berperan dalam mengawasi program sindikasi ini, sehingga dalam jangka panjang program sindikasi ini akan mendorong Badan Usaha Milik

Negara (BUMN) atau perusahaan swasta lainnya untuk bisa terlibat aktif zakat perusahaan[25]. Apalagi selama ini perusahaan hanya mengeluarkan CSR perusahaan, sekalipun terdapat lembaga zakat di perusahaan hal tersebut masih didominasi zakat para karyawan. Selain itu portensi cukup besar dan tidak menutup kemungkinan juga bisa menjadi mitra program. Tapi andaikan suatu saat ada zakat perusahaan yang dikelola oleh negara, BUMN merupakan salah satu perusahaan yang bisa dikoordinasikan secara cepat oleh BAZNAS. Sedangkan pemerintah pusat/ daerah menyediakan kebijakan yang yang bisa mendorong pertumbuhan dan optimalnya kinerja LAZNAS dan BAZNAS dalam hal program sindikasi.

Masyarakat dan pasar bisa menyediakan akses dan ruang untuk peningkatan kesadaran berderma, melalui lembaga tidak lagi dorong untuk memberikan secara langsung atau kegiatan *charity* lainnya. Meskipun *charity* merupakan sesuatu yang sangat mendasar dalam filantropi, meski bentuk kegiatan program bisa dimulai dari *charity* terlebih dahulu[26]. Sedangkan masyarakat dapat berfungsi sebagai pengawas non-struktural yang menyawasi kenerja lembaga filantropi Islam dan pasar sebagai penyedia manfaat hasil pemberdayaan masyarakat melalui program sindikasi. Adanya bentuk sindikasi ini akan memungkinkan pengelolaan dana filantropi Islam bisa berjalan dengan

[25] Berdasarkan *Forum Ijtima' Ulama III* tahun 2009 di Padang, MUI mengeluarkan fatwa status hukum zakat perusahaan adalah wajib. Menurut pertemuan tersebut, zakat perusahaan harus memenuhi persyaratan: *pertama,* adanya peraturan yang meminta penarikan zakat dari sebuah perusahaan. *Kedua*, statuta perusahaan menyebutkan adanya kewajiban zakat perusahaan. *Ketiga*, pemilik saham membuat kebijakan khusus tentang zakat perusahaan. *Keempat,* para pemegang saham sepakat untuk mentransfer zakat dari saham mereka kepada Direktur perusahaan. Lihat, Latief, *Politik*, hlm. 125

[26] Rachman, *Pendayagunaan*.

akuntabel dan kredibel. Tidak ada lagi jarak yang memposisikan diri sebagai lembaga paling dominan dan perantara. Semua bekerja secara professional sesuai dengan kinerja masing-masing.

Prinsip dari kebijakan jalur atas ini mengedepankan pada perubahan sistem secara sistemik dan luas yang memiliki dampak kebijakan jangka panjang, bahwa zakat bisa menjadi instrument dan sistem wajib negara[27], dalam memberantas kemiskinan yang selama ini menjadi problema mendasar di negeri ini. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memaksimalkan regulasi yang ada. Selain itu dalam target jangka pendek kebijakan alur atas ini menginginkan adanya Kementerian Zakat yang secara khusus membidangi masalah zakat dan dana filantropi Islam lainnya, sehingga tidak tidak lagi tersebar dalam berbagai Kementerian yang selama ini berjalan.

Keberadaan kebijakan arus atas ini merupakan konsekuensi atas keinginan negara yang hendak melakukan sentralisasi pengelolaan zakat. Sebab hal ini bukan sesuatu yang berlebihan mengingat potensi zakat yang besar, kewajiban zakat yang mengikat diri dunia, dan akhirat, adanya praktek korupsi diberbagai Kementerian yang menyebabkan masyarakat enggan untuk membayar pajak sebagai satu-satunya instrument pendapatan negara, serta mempertegas peran gerakan ekonomi Islam. Kebijakan alur atas tersebut tidak bisa dihindari dikarenakan zakat yang bersifat wajib dan mengikat seorang muslim dimanapun ia berada, baik di negara berazas Islam atau tidak berazaskan

[27] Indonesia Zakat&Development Report, *Zakat dan Pembangunan: Era Baru Zakat Menuju Kesejahteraan Ummat*, (Jakarta: CID dan PEBS FE UI, 2009), hlm. 100-103

Islam. Jadi, keberadaan sindikasi program bisa menjadi alternatif yang bisa ditempuh oleh lembaga filantropi Islam dalam menghadapi sentralisasi pengelolaan oleh negara melalui beragam regulasi, sehingga era pengelolaan filantropi Islam secara profesional-modern dengan berbasis pada prinsip manajemen dan tata kelola yang baik menjadi hal yang sangat penting, disamping potensi filantropi Islam yang besar terutama zakat, mulai tergali dengan dampak yang semakin signifikan dan meluas[28].

C. Kebijakan Jalur Bawah: Filantropi Islam Menuju Sektor Strategis

Selama ini pengelolaan dana filantropi Islam diwakili oleh beragam lembaga professional, baik LAZ maupun BAZNAS yang memiliki tradisi kinerja dan sejarah lembaga yang berbeda, meski secara umum tetap memaksimalkan lembaga dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana filantropi Islam tersebut. Belum banyaknya *pilot project* yang bisa menjadi keunggulan lembaga filantropi Islam dan secara sinergis bisa menjadi media yang advokasi untuk mempercayakan para donatur untuk berdonasi melalui lembaga bisa jadi penyebabnya. Kalaupun ada yang bisa menjadi gambaran nyata, hanya terlihat pada ormas keagamaan dan lembaga pendidikan yang secara operasional menggantungkan diri pada pengelolaan dana filantropi Islam itu sendiri.

Secara kelembagaan lembaga filantropi Islam dituntut untuk memformat kebijakan bersifat jangka panjang dan memiliki dampak sistemik dikemudian hari, cara tersebut

[28] Yusuf Wibisono, "Masa Depan Pengelolaan zakat Nasional Pasca UU No. 23/2011 ; Antara Sentralisasi dan Peran Masyarakat Sipil", *Makalah* disampaikan pada Sarasehan Mengkritisi UU no. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Yogyakarta, 29 Maret 2012

dengan memaksimalkan wacana filantropi Islam untuk misi kepentingan publik diantaranya: reformasi hukum, perilaku kultural dan nilai, partisipasi publik, dan kapasitas institusi[29]. Selain itu, program pun dapat dengan advokasi dan pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi. Bentuk advokasi ini bisa berupa pembelaan terhadap hak kaum tertindas, pendampingan terhadap para TKI, pengembangan pendidikan berbasis agama-teknologi dan kebutuhan yang paling mendasar lainnya. Sedangkan pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi dengan membentuk amal beragam usaha unggulan dan lembaga keuangan *non-profit*, sehingga bisa diakes secara mudah oleh kaum *dhuafa* yang secara lebih luas.

Format kebijakan di atas dapat digolongkan menjadi kebijakan alur bawah, dimana dalam bentuk pelaksanaan kebijakan yang berbentuk program melibatkan masyarakat tingkat lokal dalam menerima manfaatnya. Selain itu, partisipasi pemerintah lokal juga memberikan kebijakan yang lebih mengedapankan optimalisasi bentuk kebijakan di wilayah mereka sendiri, seperti adanya peraturan pemotongan gaji PNS 25% untuk zakat yang ada di wilayah tersebut, aturan hari infak, bantuan siaga bencana dan lainnya. Alasan hal tersebut dianggap sebagai kebijakan alur bawah dikarenakan kebijakannya tidak bisa diperluas radiusnya, selain untuk kasus atau daerah tertentu itu saja. Sebab apabila diperluas radiusnya menimbulkan ketidakefektifnya kebijakan dikarenakan perbedaan sosio-kultural masing-masing masyarakat. Namun, hal yang paling penting adalah memposisikan dan menjadikan dana filantropi Islam sebagai salah instrument untuk dibawa

[29] Jahar, *Masa*, hlm. 11-12

kepada bentuk usaha yang bernilai strategis, seperti wakaf untuk pengelolaan pertambangan, pertanian, kerajian, jenis unggul, sarana public, dan lainnya[30].

Dana filantropi Islam dalam pengelolaannya yang bisa dengan cepat dibawa ke sektor strategis adalah wakaf tunai, sekalipun dalam beberapa kasus diimplementasikan untuk membiayai kegiatan sosial-keagamaan[31], sebab wakaf tunai lebih lentuk pengelolaannya ketimbang zakat yang sudah jelas bentuk penyalurannya. Akan tetapi, keduanya bisa berjalan secara sinergi apabila ada penafsifsiran yang lebih luas terhadap makna delapan *asnaf*. Misalnya, dalam kasus fakir miskin bisa dilakukan dengan penyaluran dana *qardhul hasan* yang porsi pembiayaaanya di lembaga keuangan syariah masih sangat minim. Kasus budak menjadi pembelaan terhadap para TKI yang sedang mengalami masalah hukum di negeri ia bekerja. Kebijakan jalur bawah ini jauh lebih gampang diterima oleh masyarakat, ketimbang kebijakan jalur atas yang membutuhkan dialektika dan perjuangan yang panjang dalam menerapkan sistem ideologi. Apalagi kebijakan jalur bawah lebih bersifat teknis dan langsung dirasakan oleh kaum dhuafa, sehingga dalam beberapa kasus terkait penyelesaikan kaum *dhuafa* sektor ideologi pembagunan sistem yang struktural cenderung diabaikan dan hanya dilakukan oleh beberapa pegiat atau lembaga saja.

Aktivisme filantropi Islam senantiasa akan selalu berkembang, seiring dengan kesadaran masyarakat untuk mendermakan donasinya melalui lembaga. Oleh karena itu, adanya regulasi negara untuk memberikan ruang aktivasi lembaga yang lebih kredibel senantiasa dibutuhkan asalkan

30 Indonesia Zakat&Development Report, *Zakat,* hlm. 130
31 Latief, *Melayani*, hlm. 65

tidak berakibat kebekuan administrasi prosedural yang justru memperkeruh pengelolaan dana filantropi Islam. Selain itu, dorongan semua pihak sangat dibutuhkan untuk menjadikan filantropi Islam dapat bertransformasi dalam keadilan sosial. Sebab tantangan yang dihadapi realisasi gagasan filantropi Islam setidaknya ada tiga alasan, yakni: *pertama*, metodologis, yaitu sulitnya mengukur dampak dari kegiatan yang dilakukan, baik kebijakan ataupun advokasi. *Kedua*, politis, isu politik yang kontrovesial acapkali dikaitkan dengan kepentingan publik. *Ketiga,* ekonomi, masih adanya kesenjangan antara kaya dan miskin[32].

Dari kedua jalur di atas, negara harus bisa memberikan banyak peluang terhadap umat Islam untuk bisa berparan aktif dalam pembangunan masyarakat yang mandiri, melalui sumber ajarannya dan keberadaan regulasi pemerintah dalam memaksimalkan pengelolaan dana zakat, dan dana kedermawanan Islam lainnya dengan sama-sama memperkuat kelembagaan BAZNAS dan LAZ sebagai lembaga filantropi Islam. Sehingga, kedepan perkembangan kesadaran masyarakat untuk berderma melalui lembaga akan senantiasa bertambah besar dikarenakan hampir semua lembaga filantropi Islam sudah menerapkan tentang transparansi, kredibilitas, dan profesionalitas lembaga. Tidak hanya dalam menghimpun dana, melainkan juga dalam pendayagunaan dan pelaporannya. Bahkan alat peraga yang digunakan dalam sosialisasi penghimpunan, pendayagunaan, dan laporannya dengan pendekatan jemput bola juga sudah mulai beragam seperti: *website* lembaga, penggunaan media sosial, *direct mail*, *talkshow*, kampanye

[32] Irfan Abu Bakar dan Chaider S. Bamualim, *Filantropi,* hlm. 34-35 dan baca juga di Latief, *Melayani*, hlm.38

dalam beragam bentuk kegiatan lainnya. Kehadiran lembaga filantropi Islam yang professional tidak hanya memperkuat peran *civil society*, tetapi juga membantu tugas negara dalam memberdayaan masyarakat yang tidak bisa dijangkau, sebab itu sinergisitas dan sinkasi program bisa menjadi jalan lembaga filantropi Islam untuk menjalani masa depan.

BAB VI
FILANTROPI ISLAM BERBASIS MEDIA SOSIAL DALAM MENDORONG KESADARAN BERDERMA MASYARAKAT DI INDONESIA[1]

A. Media Sosial dan Filantropi Islam Sebagai Gerakan Sosial

Penggunaan media sosial oleh masyarakat Indonesia, kian hari semakin menunjukkan perkembangan yang signifikan, hal tersebut ditandai dengan semakin banyaknya para pengguna media sosial itu sendiri. Berkaitan penggunaan media sosial, berdasarkan laporan *International Telecommunitions Union* (ITU) tahun 2012 menempatkan Indonesia sebagai negara pengguna media sosial kedua terbesar dunia setelah Filipina[2]. Sedangkan, menurut laporan

[1] Bab ini dioleh dari hasil penelitian penulis pada tahun 2015. Dan sebagian isi dalam tulisan juga ini telah dipublikasikan dengan judul "*Social Media Based Islamic Philanthropy to Develop Philanthropy Awareness In Indonesia*" oleh Atlantis Press tahun 2018. Dapat dilihat di: https://www.atlantis-press.com/proceedings/amca-18/25901781

[2] http://tekno.kompas.com/read/2012/09/25/10312286/pemanfaatan.jejaring.sosial.indonesia.peringkat.kedua diakses 25/06/2015 waktu 10.24

Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, pengguna internet Indonesia sudah mencapai 63 juta orang, dari para pengguna tersebut terdapat 95% menggunakan internet untuk kebutuhan media sosial, bahkan Indonesia menjadi peringkat ke-4 *Facebook* dengan 65 juta pengguna aktif, peringkat ke-5 *Twitter* dengan 19,5 juta pengguna aktif, *Google+* dengan 3,4 juta pengguna, *Linkedlin* 1 juta pengguna, aplikasi *Path* 700.000, *Line* 10 juta pengguna dan sebagainya[3]. Penggunaan media sosial tersebut diperkirakan akan semakin berkembang, bersamaan dengan perkembangan teknologi informasi seperti penggunaan *smartphone* dan kemudahan mengakses internet di masyarakat.

Perkembangan dan kemudahan mengakses tersebut akan menyebabkan bentuk interaksi masyarakat menjadi semakin luas yang tidak lagi terbatas pada jarak atau batas daerah dan waktu tertentu. Misalnya, kasus yang pernah membelit Prita Mulyasari yang mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam bentuk gerakan Koint Prita. Gerakan Koint Prita mendapatkan mendapat dukungan besar dari para pengguna media sosial, bahkan menjadi *trending topic* di *Twitter* dan *Facebook*. Kasus ini bermula dari keluhan Prita Mulyasari kepada temannya melalui surat elektronik terkait perawatan anaknya di RS Omni Internasional. Prita pun mendapat tuntutan hukum dari dari RS Omni Internasional karena pencemaran nama baik. Ia pun divonis dinda Rp. 204 juta oleh pengadilan dan gelombang dukungan terhadap Prita pun bermunculan dengan gerakan Koint Prita yang kemudian terkumpul sebanyak 825 juta rupiah.

[3] http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/Kominfo+%3A+Pengguna+Internet+di+Indonesia+63+Juta+Orang/0/berita_satker#.VZDM0lK3OTY diakses 25/06/2015 waktu 10.30

Hal ini menunjukkan bahwa adanya peran aktif masyarakat di Indonesia untuk bisa terlibat dan berpartispasi dalam persoalan yang membelit orang lain secara suka rela (berfilantropi). Artinya, penggunaan media konvensonal yang selama ini cenderung lebih banyak menelan biaya tinggi, bisa dilakukan secara kreatif dan terencana di media sosial yang jauh lebih murah dan efesien. Sehingga adanya perkembangan media sosial tersebut, dapat menginspirasi beberapa orang untuk membentuk komunitas filantropi Islam berbasis media sosial dalam mendorong kesadaran berderma masyarakat, khususnya mereka pengguna media sosial. Salah satu komunitas filantropi Islam berbasis media sosial tersebut adalah Sedekah Rombongan (SR), Laskar Sedekah (LS) dan, Sedekah Kreatif Edukatif (SKE) yang secara simultan menjadi gerakan filantropi Islam yang mampu mengambil peran-peran kreatif untuk membantu kaum dhuafa secara suka rela. Maka, adanya komunitas berbasis media sosial tersebut, akan sangat membantu badan dan lembaga filantropi Islam yang sudah bergerak secara profesional dalam pengoptimalkan pengumpulan dan penyaluran donasi dari para donatur.

Upaya dalam mengoptimalkan peran lembaga, badan, dan komunitas filantropi Islam tersebut, berbanding lurus dengan adanya hasil Munas Forum Zakat (FOZ) yang dilaksanakan di Bandung pada tanggal 5-7 Mei 2015 bahwa potensi zakat di Indonesia diperkirakan 217 triliun rupiah per tahun. Sementara yang bisa dikumpulkan oleh BAZNAS dan LAZ hanya baru mencapai 3 triliun rupiah per tahun[4]. Sehingga adanya komunitas filantropi Islam berbasis media

[4] http://pusat.baznas.go.id/berita-artikel/munas-foz-dan-pertumbuhan-lembaga-zakat/ diakses 25 Juli 2015 waktu 11.26

sosial tersebut, perlu mendapatkan apresiasi dan dukungan oleh semua pihak, tidak saja dalam upaya mengoptimalkan penjaringan para donatur, tetapi juga terkait realisasi programnya. Sebab, bentuk program yang dilakukan oleh komunitas filantopi Islam berbasis media dilakukan secara kreatif dengan tidak hanya mengandalkan pola program karitas yang lebih bersifat jangka pendek, melainkan dilakukan dengan jangka panjang dalam bentuk dan pola pemberdayaan. Sehingga secara perlahan akan menciptakan dua pola yakni: pertama, memberikan pelayanan yang profesional kepada donatur dengan menjaga kredibilitas dan akuntabilitas komunitas filantropi Islam berbasis media sosial, baik dalam bentuk laporan pengumpulan donasi, rencana program dan realisasi program. Kedua, mendorong masyarakat masyarakat untuk bisa berpartisipasi menjadi masyarakat mandiri dan sejahtera melalui program yang telah dirancang oleh komunitas filantropi Islam berbasis media sosial.

Geliat aktivisme filantropi Islam, kini juga mendapat dukungan yang lebih serius oleh negara dengan mendorong hadirnya regulasi yang menguatkan lembaga dan badan pengelola filantropi Islam secara profesional dan terlembaga formal, sehingga pengelolaan dana tersebut tidak sekadar menjadi agenda musiman sebagaimana banyak dijumpai pada saat jelang bulan suci Ramadhan. Selain itu, pengelolaan dana filantropi Islam berbasis komunitas media sosial juga memperkuat peran kemandirian masyarakat dalam mengorganisir diri dalam sebuah gerakan yang jauh lebih variatif. Bahkan kini, badan dan lembaga filantropi Islam bergerak secara kreatif, baik dengan menghimpun dana dari masyarakat yang tidak hanya mengandalkan pola konvensional dengan menunggu datangnya donatur,

namun dilakukan dengan memanfaatkan sosialisasi lain dengan cara jemput bola seperti: *direct mail*, *website*, SMS, BBM dan media sosial sebagaimana telah dilakukan oleh komunitas filantropi Islam berbasis media sosial. Selain itu, penggunaan atau penyaluran dana juga dilaporkan secara lebih transparan melalui internet dan media sosial, sehingga memudahkan pada donatur untuk berderma dan memudahkan para kaum dhuafa untuk mengakses beragam program yang dilaksanakan badan, lembaga dan komunitas filantropi Islam tersebut.

Berkenaan dengan semakin masifnya gerakan komunitas filantropi Islam berbasis media sosial dalam menjaring donatur dan menyalurkan danasi dalam berbagai bentuk program kreatif. Maka peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian ini mengenai peran komunitas filantropi Islam dalam dorong kesadaran berderma, bentuk program yang telah dilakukan, serta bangunan kepercayaan dan kredibilitas lembaga dan komunitas melalui media jejaring sosial. Sehingga harapannya penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi semua *stakeholders* yang terlibat dalam aktivitas gerakan filantropi Islam, terutama para pengguna media sosial yang semakin menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan.

B. Potret Komunitas Filantropi Islam Berbasis Media Sosial

Aktivisme filantropi Islam sebagai bagian bentuk kewajiban seorang muslim, dalam tiap perkembanganya selalu mengalami banyak pandangan dan praktik yang selalu tidak sama, baik pada tingkat pengelolaan secara lembaga maupun praktik komunal di masyarakat. Hal tersebut terjadi diakibatkan semakin banyaknya varian kasus atau

praktik yang membutuhkan penjelasan secara normatif. Oleh karena itu, kebutuhan atas payung hukum normatif tersebut menjadi hal yang sangat mendesak mengingat perkembangan masyarakat yang semakin terus berkembang dengan segala macam dinamikanya. Maka, hadirnya beberapa pegiat filantropi Islam dalam berbagai kasus untuk menemukan formulasi normatif, penguatan kelembagaan, pengembangan riset dan lainnya menjadi salah kontribusi positif dalam perkembangan filantropi Islam kedepan.

Istilah sebagaimana telah disampaikan pada bab sebelumnya bahwa filantropi berasal dari bahasa *philanthropia* atau dalam bahasa Yunani *philo* dan *anthropos* yang berarti cinta manusia. Filantropi adalah bentuk kepedulian seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain berdasarkan kecintaan pada sesama manusia. Secara lebih luas filantropi akar katanya berasal dari "*loving people*" sehingga banyak dipraktekkan oleh entitas budaya dan komunitas keberaagamaan di belahan dunia. Sementara Aspek-aspek filantropi Islam adalah zakat, infak, shadaqah dan wakaf (Ziswaf).

Adanya lembaga dan komunitas filantropi Islam yang saat ini sedang berkembang, pada dasarnya sudah mengunakan pendekatan yang ketiga. Maka, penggunaan media sosial sebagai salah wadah mencari dukungan dari semua pihak diharapkan mampu memperbesar aktivisme filantropi Islam itu sendiri. Media jejaring sosial atau biasa disebut *Social Networking Site* (SNS) adalah suatu layanan berbasis website yang memungkinkan setiap individu untuk melakukan hubungan melalui dunia maya, mulai membuat profil diri, menujukkan koneksi seseorang dan

memperhatikan hubungan yang terjadi antar pemilik akun[5]. Bentuk sosial media tersebut antara lain: *Twitter, Facebook, Youtube, Google+, Blogspot, Wordpress, foursquare, Flickr* dan lainnya yang memungkinkan seorang pengguna akun bisa berinteraksi dengan pengguna akun yang lain. Selain itu, adapula bentuk media sosial yang berbentuk aplikasi yang terdapat dalam *smartphone* yang sebelumnya harus menginstal aplikasi tersebut sebelum digunakan misalnya: *Instagram, WhatApp, Blackberry Messenger* (BBM), *Path*, Kakao *Talk*, dan lainnya.

Media sosial memungkinkan seseorang maupun kelompok dapat melakukan interaksi dengan banyak orang di dunia maya. Baik dilakukan secara terbatas maupun umum, saling melihat daftar pengguna untuk saling berbagi informasi dan menambah atau melihat pertemanan sesama pengguna. Biasanya dalam media sosial terdapat beberapa kontens yang memungkin para pengguna dapat bertukar informasi seperti teks, tautan, video dan gambar, sehingga bentuk informasi dapat dimengerti secara cepat dan mudah dipahami. Maka, penggunaan media sosial yang dilakukan oleh lembaga dan komunitas filantropi Islam dalam mendorong kesadaran berderma di masyarakat menjadi pola baru dalam gerakan filantropi Islam dalam membaca perkembangan masyarakat.

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, bahwa setidaknya terdapat tiga komunitas filantropi Islam berbasis media sosial dalam mendorong kesadaran berderma di Indonesia, yakni: Sedekah Rombongan (SR), Laskar Sedekah (LS) dan Sedekah Kreatif Edukatif (SKE). Ketiga komunitas

[5] Tito Siswanto. Optimalisasi Media Sosial sebagai Media Pemasaran Usaha Kecil Menengah, *Jurnal Liquidity*, Vol. 2, No.1, Januari-juni 2013. hlm. 83.

ini melakukan penawaran program yang sangat kreatif dan inovatif lewat beragam jenis media sosial ketiga komunitas filantropi Islam tersebut. Ketiganya mampu memberikan warna baru gerakan atau aktivisme filantropi Islam secara lebih terbuka dan tidak terbatas dalam sekat golongan, budaya, dan wilayah. Keberadaan ketiga komunitas tersebut mampu memanfaatkan demam media sosial sebagai ajang untuk saling membantu dan berbuat baik, daripada dijadikan ajang saling menggalau, meracau, dan tukar informasi secara lebih cepat.

1. **Sedekah Rombongan (SR)**

Lahirnya Sedekah Rombongan tidak bisa dilepaskan dari peran Saptuari Sugiharto selaku penggagas komunitas filantropi ini. Penggunaan penggagas atau pegiat di Sedekah Rombongan kemudian dikenal dengan istilah kurir. Saptuari Sugiharto sendiri adalah seorang pengusaha muda yang memiliki *branding* bisnis bernama Kedai Digital. Awal mula berdirinya Sedekah Rombong dimulai dari tulisan Saptuari Sugiharto dilaman blognya www.saptuari.com pada tahun 2011. Dalam isi postingan tersebut ia menjelaskan ihwal pertemuannya dengan Putri Herlina yang memiliki keterbatasan fisik, namun mampu berkontribusi positif dalam beragam kegiatan yang dilaksanakan oleh Panti Asuhan Sayap Ibu di Yogyakarta. Berkat *posting*an tulisannya di *blog*nya tersebut, Saptuari Sugiharto pun kebanjiran SMS, *mention* atau komentar di beberapa media sosial yang ia miliki. Kemudian hal tersebut ditindaklanjuti dengan penggalangan donasi untuk membantu panti asuhran tersebut dan beberapa masyarakat yang membutuhkan, sehingga pada perkembangannya Saptuari Sugiharto menyebut bentuk berdonasi sebagai 'amanah dari langit'.

Cara kreatif yang dilakukan Saptuari Sugiharto dalam menggalang donasi dengan menggunakan media sosial yang dimulai dengan membantu Panti Asuhan Sayap Ibu tersebut di atas, dimulai pada tanggal 9 Juni 2011 yang akhirnya dinisbatkan sebagai hari lahirnya Sedekah Rombongan. Kemudian, pada perkembangannya Saptuari Sugiharto terus mendorong kesadaran berfilantropi yang salah satunya dengan membuat tagar #SedekahRombongan di media sosial yang dimiliki. Sehingga hal tersebut mendapatkan banyak respon positif oleh para *nitizen* untuk terus berdonasi yang tidak hanya membantuk kegiatan program di panti asuhan, namun juga terlibat dalam membantu para korban erupsi merapi.

Terkait visi Sedekah Rombongan memiliki visi: Rombongan menyampaikan titipan dari langit, tanpa rumit, sulit dan berbelit-belit. Sedangkan bentuk program yang dilakukan oleh Sedekah Rombongan termanifestasi dalam 9 (sembilan) bentuk program yakni: (1) panti asuhan anak cacat, (2) panti asuhan bayi terlantar, (3) panti asuhan yatim piatu, (4) janda tua dhuafa, (5) anak-anak/dewasa/orang tua sakit dan tidak mampu, (6) biaya sekolah anak yatim dan dhuafa, (7) pesantren yang sedang dibangun/kurang, (8) mushola/masjid yang sedang dibangun, (9) kebutuhan alat ibadah (Al Qur'an, sarung, mukena dan lainnya). Selain itu, Sedekah Rombongan memperluas basis komunitasnya yakni dengan membuka kurir perwakilan di Makasar, Malang, Surabaya, Purwokerto, Bandung, Jakarta.

2. Laskar Sedekah (LS)

Kelahiran Laskar Sedekah tidak dapat terpisahkan dari seorang Ma'ruf Fahruddin bersama kesembilan temannya yang melakukan kegiatan ingin membantu tetangga yang

sedang sakit. Tetangga tersebut bernama Nugi Cahya penderita bibir sumbing, yang kemudian fotonya diunggah ke media sosial untuk menggalang dana. Akhirnya, hal tersebut mendapat respon positif oleh para *nitizen* untuk berdonasi melalui Laskar Sedekah yang terkumpul sekitar 4 (empat) juta rupiah. Berawal dari kegaiatan yang dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2012 tersebut diatas, kemudian disepakati sebagai hari berdirinya Laskar Sedekah dan nama relawannya dinamakan pasukan Laskar Sedekah. Adapun visi Laskar Sedekah sebagai gerakan sosial independen yang peduli dan cinta kepada mereka yang membutuhkan. Sedangkan misi Laskar Sedekah yakni mengabdi untuk masyarakat dalam berbagai kegiatan dan misi sosial dengan menyalurkan sedekah secara cepat, tepat, mudah, profesional dan bertanggung jawab. Laskar sedekah membantu anak yatim, piatu, dhuafa, orang sakit dan berkebutuhan khusus, pelajar yang tidak mampu, janda dan duda yang tidak mampu.

Beberapa program yang dilakukan oleh Laskar Sedekah terprogram dalam bentuk kegiatan tebar nasi bungkus, antar jemput pasien ke rumah sakit, eksekusi sedekah dengan menyampaikan uang tunai kepada target sedekah, menyampaikan amanat akad sedekah dalam bentuk paket pendidikan, sembako maupun paket mengaji berupa *Iqra'* dan Al Qur'an. Laskar Sedekah yang memiliki pusat komunitas di Yogyakarta sudah memiliki ratusan pasukan yang tersebar dibeberapa kota besar diantaranya: Klaten, Jakarta, Bekasi, Balikpapan, Samarinda, Tangerang, Surakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Makassar, Banjarmasin, Semarang, Bogor dan beberapa cabang lainnya.

3. **Sedekah Kreatif Edukatif (SKE)**

Bedirinya komunitas Sedekah kreatif Edukatif (SKE) bermula dari pembuatan sebuah film dokumenter yang berjudul *The Heaven for Children.* Dari pembuatan film inilah muncul sebuah gagasan membentuk sebuah komunitas '*The Heaven for Children Charity'* yang bertujuan menggalang dana dari masyarakat dan membuat kegiatan yang berfokus pada upaya menciptakan surga bagi anak-anak yakni bermain yang edukatif. Kemudian pada perkembangannya, komunitas *The Heaven for Children* lebih memfokuskan diri pada program pendidikan anak-anak di pedesaan melalui permainan dikarenakan fasilitas pendukung pendidikan di pedesaan yang sangat terbatas. Maka, sedekah kreatif edukatif merupakan bentuk kegiaatan dari komunitas *The Heaven for Children* itu sendiri.

Komunitas Sedekah Kreatif Edukatif ini didirikan oleh Khrisna Mulawarman dan beberapa orang rekannya di Yogyakarta. Harapan dari komunitas SKE ini untuk mengajak setiap individu agar bersedia dan berpartisipasi dalam sedekah secara kreatif dan edukatif sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, sehingga kegiatan yang dilaksanakan dapat memberikan makna dan manfaat terhadap orang lain, khususnya untuk anak-anak yang berada di pedesaan dan daerah pinggiran yang selama ini kurang mendapatkan akses wawasan yang luas dalam hal pendidikan. Upaya Sedekah Kreatif Edukatif yang mendorong kesadaran berderma masyarakat dilakukan dalam beberapa bentuk program yang cukup kreatif. Bentuk program yang dilaksanakan oleh Sedekah Kreatif Edukatif tersebar dalam bentuk program: (1) sedekah barang dan jasa, (2) sedekah uang atau infak, (3) sedekah ilmu dan kreasi.

C. Menguatkan Komunitas Filantropi Islam Berbasis Media Sosial dalam Mendorong Kesadaran Berderma

Keberadaan media sosial bagi komunitas filantropi Islam yang berbasis media sosial menjadi hal yang sangat vital. Sebab hal tersebut erat kaitannya dengan bentuk gerakan yang selama ini diusung dan dilakukannya. Maka, keberadaan media sosial semacam menjadi media baru untuk bisa mendorong kesadaran berderman masyarakat yang dalam hal ini para pengguna media sosial (*nitizen*). Apalagi, media sosial mampu memberikan beragam kemudahan, efektifitas, dan jangkauan yang tidak terbatas.

Gerakan filantropi Islam yang dilakukan oleh Sedekah Rombongan, Laskar Sedekah, dan Sedekah Kreatif Edukatif merupakan salah satu cara dalam mengoptimalkan media sosial untuk mendorong kesadaran berderma di Indonesia, sehingga penggunaan media sosial yang selama ini digunakan untuk kepentingan pribadi,untuk sekadar berkeluh kesah, meracau, bertukar pikiran, dan seterusnya, mampu dimaksimalkan menjadi gerakan untuk saling berbagi antar sesama, khususnya bagi mereka yang membutuhkan.

Sedekah Rombongan (SR) menurut Saptuari Sugiharto[6] memiliki bentuk gerakan yang memaksimalkan media sosial dalam mendorong kesadaran berderma dengan memaksimalkan *twitter* dan *website* Sedekah Rombongan. Keberadaan Sedekah Rombongan yang lahir di Jogja sebagai gerakan sosial berbasis media sosial telah menjadi pioner dengan hadirnya gerakan serupa, seperti Laskar Sedekah, Makelar Sedekah, dan gerakan sedekah lain. Bahkan menurutnya, beberapa waktu kemudian ada Panti Hafara

[6] Wawancara penulis dengan Saptuari Sugiharto *founder* Sedekah Rombongan tanggal 18-19 Januari 2016

yang mengurusi orang-orang gila di Jogja. Panti ini hanya menerima antara 10 sampai dengan 15 juta dari donatur tiap bulan.

Saptuari Sugiharto yang menulis kisahnya dilaman *facebook*-nya dengan mengunggah foto-foto aktivitas Panti Hafara. Dalam waktu tiga hari, ternyata sudah terkumpul donasi sebanyak 300 juta rupiah, dan dalam waktu satu setengah bulan sumbangan terkumpul sebanyak 1,2 miliar rupiah. Bahkan bagi Saptuari Sugiharto sendiri hal tersebut sangat mengejutkan: bagaimana sosial media bisa menjadi wadah luar biasa untuk bisa menghimpun dana dari masyarakat di seluruh Indonesia. Pada saat mendirikan Sedekah Rombongan lahir tahun juni 2011. Saat itu, Saptuari Sugiharto bertemu dengan anak-anak yang dibuang oleh orang tuanya karena cacat, baik fisik maupun mental. Ia pun berpikir bagaimana membantu mereka dengan mengajak banyak orang untuk bergerak. Filosofinya yang dianutknya seperti semut yang kecil-kecil, tapi secara Rombongan mampu mengangkat roti. Jadi, baginya kalau ada orang yang sakit atau *dhuafa*, maka bisa dibantu secara berombongan atau bersama-sama diangkat bebannya, sehingga menjadi sangat ringan beban *dhuafa* tersebut.

Awalnya, Sedekah Rombongan lakukan Saptuari Sugiharto dengan istrinya mengumpulkan dana dari media sosial. Setelah itu, dana tersebut disalurkan dengan mampir ke beberapa panti asuhan, orang yang membutuhkan di sekitarnya atau desa lain yang membutuhkan. Ternyata, dalam perjalannya, semakin banyak yang menitipkan dan mulai kewalahan. Saptuari Sugiharto pun membentuk tim yang diberi nama kurir tetap Sedekah Rombongan. Semakin lama bergerak, ternyata kurir tetap pun membentuk tim

kedua yang diberi nama tim bayangan. Keberadaan kurir bayangan dikoordinir oleh kurir tetap secara langsung. Semua hal tersebut dilakukan secara koordinatif dengan mengoptimalkan penggunaan media sosial. Sedangkan, indikator keberhasilan kesadaran masyarakat dalam berderma menurut perspektif Sedekah Rombongan sebagaimana tertuang dalam prinsip dan *tagline* Sedekah Rombongan yakni "*menyampaikan titipan langit, tanpa rumit, sulit dan berbelit-belit*".

Bentuk gerakan filantropi Islam berbasis media sosial juga dilakukan oleh Laskar Sedekah (LS) yang mendorong kesadaran berderma masyarakat dengan menjadikan media sosial sebagai salah cara untuk mengedukasi masyarakat pengguna media sosial (*nitizen*) sebagai hal yang paling utama. Hal ini, setidaknya dilatar belakangi dengan jumlah pengguna media sosial seperti *facebook, twitter* dan *instagram* yang terus bertambah penggunanya tiap tahunnya. Maka, inilah peluang yang baik untuk memberikan edukasi dan mengajak pada kebaikan. Terlebih hal tersebut bukan persoalan bisa atau tidak bisa, tetapi mau atau tidak mau. Laskar Sedekah mencoba mengedukasi masyarakat tentang sedekah dan berbagai kegiatan sosial yang mengdukasi masyarakat tentang sedekah itu mudah, berapa pun nominalnya boleh dan bisa disandingkan dengan perkembangan teknologi yang mendorong cara sedekah semakin mudah, salah satunya dengan mentransfer melalui rekening (sedekah *online*).

Komunitas Laskar Sedekah dalam mengoptimalkan media sosial untuk mendorong kesadaran masyarakat di Indonesia, sebisa mungkin dikelola dengan rapi dan terencana agar kepercayaan (*trust)* masyarakat kepada

Laskar Sedekah terus terjaga. Artinya, selain kuat di media sosial juga harus diimbangi dengan *action* yang juga 'kuat' di lapangan, sehingga harus seimbang berita yang disampaikan dengan yang dilakukan dan tidak pernah mengada-ada. Sedangkan indikator keberhasilan kesadaran masyarakat dalam filantropi Islam dalam perspektif komunitas ini yakni, semakin banyak orang tersadar akan pentingnya berbagi. Terutama bagi para pendekar Laskar Sedekah yang semakin tergerak untuk bisa menyisihkan uang, walaupun nominal sedikit, asalkan bisa rutin untuk bisa disedekahkan. Semakin banyak orang yang tergerak pula melakukan kebaikan, hal tersebut bisa menjadi indikator keberhasilan Laskar Sedekah dalam rangka mengajak dalam kebaikan. Jadi, Laskar Sedekah tidak memaksa lagi untuk bersedekah setiap pekan/bulan, tetapi kita sendiri yang tergerak, karena kita paham tentang pentingnya sedekah dan berbagi[7].

Gerakan komunitas filantropi Islam berbasis media sosial lainny adalah Sedekah Kreatif Edukatif. Bentuk gerakan yang dilakukan dalam Sedekah Kreatif Edukatif dalam mendorong kesadaran berderma masyarakat di Indonesia, terutama para *nitizen*, yakni menggunakan *facebook* dan *website* untuk memberikan informasi kegiatan, menggalang donator, dan memberikan laporan kegiatan. Media sosial yang paling aktif digunakan oleh Sedekah Kreatif Edukatif adalah *facebook*, karena fasilitas *facebook* memungkinkan untuk melakukan *share* kepada pengguna *facebook* lainnya, *tagged*, serta muncul di *timeline*. Sedekah Kreatif Edukatif berusaha untuk selalu memberikan *update* untuk rencana kegiatan dan laporan kegiatan yang dilakukan. Sehingga, pengguna *facebook* selalu

[7] Wawancara penulis dengan Muhammad Buyung selaku Bendahara Laskar Sedekah pada 2 Desember 2015

mendapatkan *update* kegiatan Sedekah Kreatif Edukatif. Dari sini diharapkan kegiatan tersebut akan memancing rasa ingin tahu, mengetahui, kemudian ingin mengikuti kegiatan sedekah, mulai dari sekedar *like* atau *share* sampai ke kegiatan di lapangan[8].

Sedekah Kreatif Edukatif dalam mengoptimalkan media sosial sebagai bentuk gerakan yang cukup efektif dalam mendorong kesadaran berderma adalah dengan selalu melakukan *update* kegiatan secara rutin dan membuat tampilan materi promosi (*banner*, poster) dengan lebih menarik. Sedangkan untuk bisa mengukur indikator keberhasilan kesadaran masyarakat dalam berfilantropi memiliki 4 (empat) kriteria yaitu: *pertama*, adanya respon positif pengguna *facebook* seperti *like, share, comment*. *Kedua*, jumlah pembaca setiap *update* informasi Sedekah Kreatif Edukatif di *timeline* media sosial signifikan. *Ketiga*, respon masyarakat terhadap rencana kegiatan Sedekah Kreatif Edukatif signifikan ditandai dengan keinginan untuk bergabung bersedekah (apapun bentuknya). *Keempat*, donatur kembali ingin bergabung dalam kegiatan sedekah Sedekah Kreatif Edukatif.

Cara penghimpunan donasi dari para donatur oleh para komunitas filantropi Islam berbasis media sosial menjadi hal yang sangat penting. Sebab hal tersebut sangat terkait langsung rencana program, teknis pelaksanaan program, dan eksistensi komunitas dalam menjaga kepercayaan publik (donatur). Maka, hal yang dilakukan oleh Sedekah Rombongan adalah membuat bentuk sedekah dalam bentuk rombongan. Artinya, program pengumpulan dananya tetap

[8] Wawancara penulis dengan Khrisna Mulawarman selaku *founder* Sedekah Kreatif Edukatif pada tanggal 24 Desember 2015

berbasis sedekah dengan dilakukan secara berombongan. Sedangkan, para donatur menurut Saptuari Sugiharto Sedekah Rombongan berasal dari mereka yang sudah bekerja (karyawan), mahasiswa, serta profesi yang berbagai macam-macam ketika mereka sudah menyimpan nomor rekening Sedekah Rombongan, sehingga rajin bersedekah setiap bulannya. Bahkan para donatur juga berasal dari luar dari luar negeri, baik yang bekerja dan kuliah tetapi penghasilan sendiri. Sedangkan bentuk penggalangan donasi yang dilaksanakan oleh Laskar Sedekah dilakukan secara *online* dan ada pula diberikan secara tunai (tunai). Selain itu, penggalangan donasi juga dipengaruhi oleh *power of mouth* (mulut ke mulut). Keberadaan donatur Laskar Sedekah berasal dari beragam macam profesi mulai dari wirausahawan, PNS, pegawai swasta dan mahasiswa. sedangkan untuk pada donatur yang khusus untuk yang sponsor operasional Laskar Sedekah berasal dari kalangan pengusaha yang berkomitmen mendukung gerakan dan program Laskar Sedekah.

Terkait dengan bentuk penggalangan donasi menurut Khrisna Mulawarman komunitas Sedekah Kreatif Edukatif cenderung lebih fleksibel. Maksudnya, bentuk pengumpulan dananya tidak saja diarahkan untuk hal yang bersifat materi (dana), melainkan juga mendorng bentuk jasa dan peran atau keterlibatan dari pihak donatur. Program Sedekah Kreatif Edukatif tersebut termanifestasi dalam bentuk program sedekah barang, sedekah jasa/tenaga, dan juga sedekah infaq/uang. Sedekah yang dihimpun hanya melalui promosi kegiatan yang dilakukan Sedekah Kreatif Edukatif via *facebook*. Artinya, setiap kali ada rencana kegiatan, Sedekah Kreatif Edukatif selalu meng*update* informasi, bentuk kegiatan, lokasi kegiatan, serta kebutuhan untuk mendukung kegiatan. Dari

informasi itu, donatur mengetahui kebutuhan di lapangan, dan mereka memberikan donasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan serta keikhlasannya masing-masing. Sedangkan asal donatur yang mensupport kegiatan Sedekah Kreatif Edukatif berasal dari *member* yang ada di *fanspage* Facebook Sedekah Kreatif Edukatif serta masyarakat umum, perusahaan atau institusi yang pegawai atau karyawannya yang mengenal kegiatan Sedekah Kreatif Edukatif. Sehingga tidak ada donatur tetap yang khusus mensupport setiap kegiatan Sedekah Kreatif Eduktif. Namun, setiap kali Sedekah Kreatif Edukatif melakukan kegiatan, selalu saja ada yang men-*support.*

Kekuatan komunitas filantropi Islam berbasis media sosial dalam menggalang donasi dari para donatur juga harus diimbangi dengan bentuk program dalam penyaluran donasi yang terkumpul. Sebab hal tersebut, erat kaitannya dengan tujuan sedekah itu sendiri yakni untuk meringankan persoalan yang dihadapi para kaum *dhuafa*. Selain itu, adanya bentuk program penyaluran dana yang baik akan menaikkan kepercayaan, citra dan eksistensi komunitas dihadapan para donatur dan para calon donatur.

Bentuk penyaluran donasi yang dilakukan oleh Sedekah Rombongan diberikan diwujudkan dalam beberapa bentuk program yang telah ditentukan. Seluruh dana yang dikumpulkan oleh Sedekah Rombongan disalurkan 100% kepada kaum dhuafa tanpa dipungut biaya operasional. Apalagi, kurir SR sudah mencapai 300 orang lebih di seluruh Indonesia, serta sudah ada staf yang membantu koordinator wilayah dan koordinator kota terkoordinasi setiap hari di grup *WhatsApp* Sedekah Rombongan. Penyaluran donasi yang dilakukan oleh Sedekah Rombongan sebagaimana

dimuat di website resmi Sedekah Rombongan dari pertama hingga tahun 2015 (rombongan ke-796) sebanyak Rp. 31.911.558.360. Dari dana yang salurkan tersebut sudah termasuk diantaranya Rumah Singgah Sedekah Rombongan (RSSR) yang telah tersebar di 10 kota di Indonesia Mobil Tanggap Sedekah Rombongan/Motor Tempur Sedekah Rombongan (MTSR) kendaraan yang dipakai oleh para kurir untuk men-*survey*, menjemput dan mengantarkan pada kaum *dhuafa* yang jumlah kini telah puluhan buah yang tersebar dibeberapa kota di Indonesia.

Proses penyaluran dana yang dilakukan oleh Laskar Sedekah melalui beberapa proses untuk memastikan dan men-*survey* data target yang akan disantuni, dikoordinasikan dan langsung action ke lokasi dhuafa mengenai apa yang dibutuhkan dan bisa upayakan oleh Laskar Sedekah. Hingga saat ini, dana yang telah disalurkan oleh Laskar Sedekah kepada kaum *dhuafa* telah mencapai Rp. 3. 097.711.297.00 per Desember 2015. Selain itu, juga ada telah ada penambahan ambulance untuk kebutuhan membantu para kaum *dhuafa* yang membutuhkan layanan jemput dan mengantarkan kaum *dhuafa* ke tempat berobat, membawa jenazah dan sebagainya. Gerakan Laskar Sedekah yang cukup mendapatkan perhatian yakni program tebar nasi bungkus secara gratis kepada kaum *dhuafa,* khususnya yang berada di daerah kota.

Lain halnya dengan Sedekah Rombongan dan Laskar Sedekah. Keberadaan Sedekah Kreatif Edukatif menurut Khrisna Mulawarman sebagaimana sesuai dengan nama komunitasnya, cenderung menyalurkarkan donasi atau program dalam bentuk edukasi kepada masyarakat pedesaan atau *dhuafa*. Sehingga, dalam realisasi programnya Sedekah

Kreatif Edukatif tidak pernah memberikan bantuan atau sedekah dalam bentuk uang tunai. Sedekah Kreatif Edukatif selalu memberikan dalam bentuk barang, jasa, tenaga, apresiasi atau hadiah, dan sebagainya yang dirangkum dalam bentuk kegiatan seperti pelatihan, *workshop*, perlombaan, *games*/permainan atau renovasi baik perbaikan fasilitas dan penambahan fasilitas. Hal ini dilakukan agar program yang dilaksanakan Sedekah Kreatif Edukatif lebih terasa manfaatnya untuk saat ini dan yang akan datang.

Tahap yang tidak kalah penting dalam penghimpunan dan pengelolaan atau penyaluran dana yang dikumpulkan komunitas maupun lembaga filantropi Islam secara umum adalah bentuk evaluasi terhadap seluruh program yang telah dijalankannya. Sebab, adanya evaluasi tidak hanya memberikan ruang koreksi terhadap program yang telah berjalan, tetapi juga memberikan solusi, arah, dan inovasi terhadap bentuk program yang direncakan dan dijalankan, sehingga seluruh rangkaian dan pelaksanaan program dapat berjalan secara maksimal dengan memberikan dampak positif kehidupan para kaum dhuafa.

Bentuk evaluasi yang dilakukan oleh Sedekah Rombongan dilakukan secara sederhana dan rutin melalui kurir tetap. Sebab, keberadaan kurir tetap merupakan kurir inti yang dapat menentukan berbagai kebijakan di Sedekah Rombongan. Sekalipun, Sedekah Rombongan tidak memiliki kantor, oleh sebab itu dalam beberapa kesempatan untuk kegiatan Sedekah Rombongan terkadang menggunakan kantor Saptuari Sugiharto sendiri atau bahkan di warung sambil makan sebagai posko sementara dan berdiskusi. Menurut Saptuari Sugiharto keberadaan Sedekah rombongan tetap dibiarkan menjadi sedekah jalanan, kantornya di

jalanan (media sosial), jadi dana bergerak dengan cepat sekali karena 100% sedekah langsung disalurkan atau tidak ada dana yang mengendap terlalu lama dikarenakan tidak ada potongan untuk dana operasional Sedekah Rombongan bahkan kurir harus menanggung sendiri makan dan bensin kendaraanya. Namun, juga tidak sedikit yang menyarakan agar Sedekah Rombongan dijadikan Yayasan atau Lembaga Swadaya Masayarakat (LSM).

Sedangkan bentuk evaluasi yang dilakukan oleh Laskar Sedekah dilakukan setiap pekan yang merupakan pertemuan para pengurus dan anggota, serrta sekaligus menjadi ajang silaturrahim antara pengurus dengan anggota Laskar Sedekah. Hal yang tidak jauh berbeda juga dilakukan oleh Sedekah Kreatif Edukatif yakni melakukan evaluasi setiap melakukan kegiatan yang telah dilakukan, selain itu untuk kegiatan yang bersifat lebih umum dilakukan secara rutin melalui pertemuan rutin setiap akhir bulan untuk merancang kegiatan berikutnya, serta melakukan evaluasi kegiatan sebelumnya.

Gerakan komunitas filantropi Islam berbasis media sosial yang dilakukan oleh Sedekah Rombongan, Laskar Sedekah, dan Sedekah Kreatif Edukatif, dalam mendorong kesadaran berderma masyarakat sangat dipengaruhi cara komunitas dalam membangun kepercayaan dan kredibilitas komunitas terhadap para donatur. Apalagi, keberadaan media sosial bagi sebagian kalangan masih dipandang berdampak negatif seperti penipuan, kejahatan, dan seterusnya. Hal tersebut dikarenakan gerakan dan komunitas berbasis media sosial tidak menghadirkan diri dalam bentuk pertemuan fisik (*face to face*) bagi para donatur dan komunitas. Namun, hal yang dilakukan oleh Sedekah

Rombongan, Laskar Sedekah dan Sedekah Kreatif Edukatif memberi pandangan baru bahwa media sosial dapat jadikan salah satu bentuk gerakan sosial memberi kontribusi positif terhadap kehidupan bermasyarakat. Selain itu, keberadaan tiga komunitas filantropi tersebut mampu memberikan kepercayaan, kredibilitas dan akuntabilitas komunitas dalam mengumpulkan dan menyalurkan donasi secara maksimal.

Cara yang dilakukan oleh Sedekah Rombongan dalam membangun kepercayaan dan kredibilitas komunitas terhadap para donatur dengan selalu mengupdate website sedekahrombongan.com. Ciri khas Sedekah Rombongan ketika menyalurkan donasi selalu membawa amplop yang bertuliskan nominal jumlah donasi. Kemudian, dalam proses penyerahan donasi tersebut dilakukan foto bersama antara kurir dengan kaum dhuafa yang menerima donasi. Setelah itu, foto ditayangkan di *website* resmi Sedekah Rombongan dalam bentuk berita. Sehingga, para donatur menjadi paham bahwa dana yang disedekahkan telah sampai kepada penerima lengkap dengan fotonya. Oleh sebab itu, Sedekah Rombongan dari awal bergerak sudah yakin dengan kekuatan foto sehingga tetap dipertahankan hingga saat ini. Sedangkan bentuk transpanrasi Sedekah Rombongan setiap bulan membuat laporan yang ditayangkan di website. Bahkan *website* dan *Twitter* setiap hari selalu diupayakan update kegiatan Sedekah Rombongan. Terkait laporan resmi Sedekah Rombongan setiap bulan dimuat di Majalah Tembus Langit. Sehingga masyarakat bisa mengetahui dana yang dihimpun dan dana yang disalurkan Sedekah Rombongan. Terkait audit terhadap aktivitas pengumpulan dan penyaluran donasi hingga saat ini Sedekah Rombongan masih menggunakan audit internal dan belu menggunakan akuntan publik. Namun, tidak menutup kemungkinan

kedepan hal tersebut akan dilakukan sembari memperbaiki Sedekah Rombongan dari berbagai sisi.

Cara yang dilakukan oleh Laskar Sedekah dalam membangun kepercayaan dan kredibilitas komunitas yakni dengan dengan melibatkan langsung para donatur dalam kegiatan yang diadakan Laskar Sedekah. Misalnya, saat mengadakan santunan kepada anak yatim piatu juga mengundang para donatur untuk bisa terlibat dalam kegiatan tersebut. Serta setiap akhir tahun Laskar Sedekah memberi ucapan terima kasih berupa kenang-kenangan sebaga tali kasih kepada donatur karena telah bersedekah di Laskar Sedekah. Terkait bentuk transparansi komunitas dalam mendorong kesadaran berderma masyarakat dilakukan melaporkannya melalui *via website* ataupun media sosial Laskar Sedekah guna membantu dalam proses transparansi komunitas terhadap para donatur, sehingga para donatur dan para pengunjung atau pengguna media sosial sedikit banyak akan mengetahui aktivitas apa saja yang dilakukan Laskar Sedekah. Selain itu, untuk menjaga kepercayaan dan kredibilitas Laskar Sedekah, pihak pengelola melakukan audit yang melibatkan akuntan publik, namun seiring berjalankan waktu hal tersebut tidak dilakukan dikarenakan adanya unsur kepercayaan dari para donator.

Hal serupa juga dilakukan oleh Sedekah Kreatif Edukatif yang tetap menggunakan media sosial dalam membangun kepercayaan dan kredibilitas komunitas. Cara yang dilakuan Sedekah Kreatif Edukatif membangun kepercayaan yakni dengan selalu memberikan laporan kegiatan kepada donatur melalui *update* informasi kegiatan sebelum dan sesudah acara di media sosial yang ada, baik program, kegiatan, keuangan, hingga mengirimkan laporan melalui *email* atau *inbox*

Facebook. Selain itu, bentuk transparansi dilakukan Sedekah Kreatif Edukatif dilakukan dengan cara selalu melaporkan dana yang masuk dan dana yang keluar melalui *fanpage Facebook* dan *website.* Dari semua program dan donasi yang terkumpul dilakukan evaluasi dan audit secara internal, tanpa melibatkan akuntan publik.

D. Dari Gerakan Komunitas Menjadi Gerakan Kelembagaan Berbasis Yayasan

Aktivisme filantropi Islam di Indonesia terus bentuk menunjukkan varian bentuk, aktivitas dan perkembangan. Secara formal kelembagaan terutama pasca diberlakukannya Undang Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, keberadaan Badan Amil Zakat (BAZNAS) terus dikuatkan peran dan pengelolaannya dari tingkat pusat sampai dengan tingkat Kabupatan/Kota. Selain itu, keberadaan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikelola mandiri oleh masyarakat terus menunjukkan perkembangan yang signifikan, sebab saat ini telah ada sekitar 19 LAZ yang terdaftar secara formal dan sudah beroperasi secara profesional, hingga membuka kantor di beberapa daerah.

Perkembangan pengelolaan filantropi Islam tersebut, patut diapresiasi oleh semua pihak dengan terus meningkatkan kinerja, manajerial, dan pengelolaan secara maksimal. Apalagi, keberadaan aktivisme pengelolaan filantropi Islam terkadang masih dipandang hanya dilakukan oleh ormas, lembaga sosial dan lembaga filantropi Islam itu sendiri. Namun, seiring berkembangnya perkembangan teknologi dan informasi yang memunculkan komunitas filantropi Islam berbasis media sosial, semacam memberikan wadah baru pengelolaan filantropi Islam yang mampu mengelaborasi antara perkembangan teknologi dan informasi

dengan bentuk pelayanan sosial berbasis nilai agama.

Adanya pemanfaatan media sosial yang saat ini sedang menjadi deman diseluruh dunia senantiasa, memberikan ruang yang lebih luas terhadap aktivisme komunitas filantropi Islam untuk mendorong berbagai program komunitas untuk dapat diakeses oleh pengguna media sosial (*nitizen*) dari seluruh dunia, tanpa batas ruang dan waktu. Selain itu, pemanfaat media sosial juga memudahkan para *nitizen*, donatur, penerima donasi dan semua *stakeholders* untuk mengenal, mengetahui dan berkontribusi dalam berbagai program yang diadakan.

Kehadiran Sedekah Rombongan, Laskar Sedekah, dan Sedekah Kreatif Edukatif sebagai komunitas filantropi Islam berbasis media sosial juga akan turut membantu memaksimalkan pengelolaan potensi filantropi Islam di Indonesia. Apalagi, berdasarkan hasil penelitian Baznas, Institut Pertanian Bogor (IPB) dan *Islamic Development Bank* (IDB) potensi zakat diperkirakan mencapai 217 triliun tiap tahunnya. Maka, adanya potensi zakat yang sedemikian besar tersebut, tidak menutup kemungkinan mengenai dana filantropi Islam lainnya juga bisa dimaksimalkan pengelolaannya. Sehingga, adanya gerakan komunitas filantropi Islam berbasis media sosial seperti yang dilakukan oleh Sedekah Rombongan, Laskar Sedekah, dan Sedekah Kreatif Edukatif menjadi wadah dan gerakan baru dalam mendorong kesadaran dan perubahan kolektif masyarakat, sekalipun hal tersebut dilakukan melalui media sosial.

Komunitas filantropi Islam berbasis media sosial dalam mendorong kesadaran berderma masyarakat di Indonesia, dilakukan secara terencana oleh semua pegiatnya, baik untuk mengupdate program dan laporan kegiatan. Bahkan dalam

beberapa bentuk program disesuaikan dengan kultur para *nitizen* yang cenderung bersifat kreatif, fleksibel, dan mudah diakeses. Oleh sebab itu, tidak sedikit mahasiswa ataupun pelajar yang terlibat dalam aktivisme komunitas filantropi Islam berbasis media sosial ini. Keterlibatan para mahasiswa dan pelajar dalam kegiatan tersebut, barangkali dipengaruhi oleh keberadaan kaum muda yang begitu akrab dunia dengan dunia media sosial. Sehingga, keberadaan media sosial dimanfaatkan untuk mendorong kesadaran berderma yang dapat memberikan banyak manfaat terhadap orang lain, yang sedang membutuhkan melalui pengumpulan donasi terprogram masing-masing komunitas filantropi Islam.

Keterlibatan mahasiswa dan pelajar dalam beragam bentuk kegiatan komunitas filantropi Islam patut mendapatkan apresiasi. Sebab, keberadaan mereka tidak hanya sekadar menjadi pegiat saja, melainkan juga tidak sedikit yang menjadi donatur sebagaimana tergambar pada Sedekah Rombongan, Laskar Sedekah, dan Sedekah Kreatif Edukatif. Adanya pegiat muda ini, cukup membantu program yang dilaksanakan komunitas filantropi Islam dalam memperbesar dan mempercepat *trending topic* di media sosial. Keberhasilan program atau pelaksanaan program menjadi *trending topic* di media sosial akan sangat menguntung komunitas filantropi Islam karena telah mendapatkan respon dari para pengguna media sosial. Biasanya, saat sebuah topik tertentu menjadi *trending topic* dipengaruhi oleh tagar (*hashtag*) yang digunakan setiap kali posting status ataupun *tweet* di media sosial. Artinya, ketika menjadi *trending topic* akan menyebabkan para *nitizen* lebih banyak tahu, suka dan berbagi status, sehingga pada akhirnya menimbulkan respek positif dan kesadaran untuk saling berbagi kebaikan ataupun berdonasi. Maka, menjadikan *trending topic* tiap aktivisme

komunitas filantropi Islam berbasis media sosial harus diimbangi visi, program dan soliditas pegiat komunitas filantropi Islam tersebut. Oleh sebab itu, setiap komunitas filantropi Islam memiliki sebutan tersendiri untuk menyebut para pegiatnya, misalnnya Sedekah Rombongan menyebut pegiatnya sebagai kurir dan Laskar Sedekah menyebut pegiatnya sebagai pasukan.

Keberadaan media sosial mempercepat arus informasi dan mendorong keterlibatan banyak pihak, sebab informasi dan interaksi tersebut juga dipengaruhi oleh banyak dan sedikitnya yang diikuti (*following*) maupun mengikuti (*followers*). Maka, adanya pola *like, comment, and share* sebagaimana dipraktikkan oleh Sedekah Kreatif Edukatif dalam menjaring para *nitizen* dalam beberapa bentuk program dan realiasasi programnya akan memperbesar radius *nitizen* untuk terlibat aktif dalam programnya, sekalipun hal tersebut hanya sekadar *like, comment, and share* postingan yang dilakukan oleh Sedekah Kreatif Edukatif. Hal tersebut juga dlakukan oleh Sedekah Rombongan dan Laskar Sedekah dalam mengkampanyekan program kegiatannya diberbagai media sosial. Sehingga, pada akhirnya dapat mendorong para *nitizen* terlibat aktif atau berdonasi kepada komunitas filantropi Islam berbasis media sosial.

Adanya keterlibatan aktif atau berdonasinya para *nitizen* terhadap program yang hendak dan dilakukan oleh komunitas filantropi Islam dapat dipandang sebagai keberhasilan komunitas dalam mendorong kesadaran berderma masyarakat, tidak saja untuk masyarakat Indonesia, melainkan juga para *nitizen* di seluruh dunia, dikarenakan keberadaan media sosial tidak mengenal batas waktu dan tempat sepanjang terjankau oleh jaringan internet.

Oleh sebab itu, capaian keunggulan media sosial ketimbang media konvensional setidaknya meliputi empat keunggulan, yakni: *pertama,* unggul secara sumber daya manusia dikarenakan media sosial sangat erat dengan perkembangan teknologi dan informasi. *Kedua,* keterlibatan diri dalam era perkembangan teknologi. *Ketiga,* segala sesuatu yang dilakukan lebih terorganisir. *Keempat*, timbulnya kemampuan operasional yang dilakukan oleh para sumber daya manusia atau para pegiatnya[9]. Maka, selain keempat keunggulan tersebut, keberadaan media sosial menyebabkan komunitas tidak perlu mengeluarkan banyak biaya promosi untuk mensosialisasikan program, menjaring donatur, laporan kegiatan program, sosialisasi, dan publikasi.

Gerakan filantropi Islam berbasis media sosial ini pun kian tumbuh pesat, bersamaan dengan semakin meningkatnya pengguna media sosial. Maka, kehadiran Sedekah Rombongan sebagai gerakan filantropi Islam berbasis media sosial tentu saja memberikan efek domino terhadap hadirnya komunitas yang sama dalam menggalang dana filantropi dari masyarakat. Gerakan filantropi Islam berbasis media sosial memberikan layanan kemudahan dalam berdonasi, penyaluran donasi, dan pertanggung jawaban secara cepat melalui berbagai postingan di media sosial komunitas filantropi Islam tersebut. Maka, tahap selanjunya yang harus dilakukan oleh para donatur adalah mengontrol dan memahami gerakan komunitas filantropi Islam, sehingga donasi yang terkumpul tidak saja disalurkan bentuk *charity*, melainkan juga dengan bentuk pemberdayaan masyarakat yang lebih bersifat jangka panjang. Terkait

[9] Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI. 2014. *Panduan Optimalisasi Media Sosial untuk Kementerian Perdagangan RI*. Jakarta: Kemendag RI. hlm. vii

perkembangan dan pertumbuhan gerakan komunitas filantropi Islam berbasis media sosia, berdasarkan temuan penulis dapat terlihat dalam kolom berikut ini :

Tabel 6.1 : Daftar komunitas filantropi Islam berbasis media sosial di Indonesia

No	Komunitas	*Founder*/ Pengelola	Sifat Gerakan	Website
1.	Sedekah Rombongan	Saptuari Sugiharto	Sosial dan kesehatan	www.sedekahrombongan.com
2.	Laskar Sedekah	Ma'ruf Fahruddin	Sosial dan kesehatan	www.laskarsedekah.com
3.	Sedekah Kreatif Edukatif	Khrisna Mulawarman	Pendidikan	www.sedekahkreatif-edukatif.com
4.	Komunitas Ilmu berbagi	Ardiansyah	Pendidikan	http://ilmuberbagi.or.id/
5.	Warung Ikhlas	Agus Wicaksono dan Hapsari Budi Utami	Sosial (warung gratis)	www.facebook/warung-ikhlas-malang.com
6.	Komunitas Pecinta Al Qur'an	Edi Sutisna	Sosial	http://club-pecinta-alquran.com/
7.	Pintu Sedekah	Dede Suhara	Pendidikan, kesehatan, pemberdayaan	http://www.pintusedekah.org/
8.	Sedekah Bergerak	Ali Sahrudin	Sosial	http://www.sedekahbergerak.com/

Berdasarkan tabel 6.1 di atas, menunjukkan bahwa masing-masing komunitas filantropi Islam memilki sifat gerakan yang berbeda. Sifat gerakan tersebut didasarkan kepada bentuk gerakan yang dilakukan oleh komunitas filantropi Islam berbasis media sosial dalam menyaluarkan donasi yang terkumpul, misalnya, disalurkan untuk

pelayanan sosial, kesehatan dan pendidikan, meskipun, dalam pola gerakannya sama-sama penghimpunan dana dilakukan secara kreatif yakni dengan memaksimalkan media sosial yang telah dimiliki masing-masing komunitas.

Hal yang dilakukan oleh komunitas filantropi Islam berbasis media sosial dalam membangun kepercayaan dan kredibilitas komunitas dari pada donatur, hampir memikili pola yang sama yakni mempublikasi hasil pengumpulan donasi, sosialisasi program dan laporan pelaksanaan program melalui berbagai media sosial dan *website* yang dimiliki, misalnya, pola yang dilakukan Sedekah Rombongan dalam menghimpun dana selalu di *update* secara berkala di *website* komunitas, selain itu, untuk memaksimalkan laporan pelaksanaan program dilakukan *posting* foto yang menjelaskan penyaluran dana yang disalurkan. Sedekah Rombongan meyakini keberadaan postingan foto ke *website* dan media sosial sangat memudahkan para donatur dalam mengetahui dana yang didonasikan disalurkan untuk apa saja transparan.

Perkembangan komunitas filantropi Islam berbasis media sosial akan semakin berkembang, bersamaan dengan semakin banyaknya pengguna media sosial di Indonesia, terlebih hal tersebut juga diimbangi dengan mulai adanya kesadaran berderma masyarakat melalui lembaga. Maka, hal yang perlu juga dipersiapkan oleh komunitas maupun lembaga filantropi Islam adalah mendorong kreatifitas program, transparansi, kredibilitas dan akuntabilitas komunitas maupun lembaga filantropi Islam.

Komunitas filantropi Islam secara kelembagaan kedepan harus mampu didorong menjadi menjadi komunitas formal, misalnya, didorong menjadi yayasan atau

lembaga yang bergerak dalam pengelolaan dana filantropi Islam, sehingga secara aspek legalitas kelembagaan lebih terjamin, operasional perusahaan berjalan secara teratur, dan akuntabalitas komunitas mampu dapat diaudit secara berkala oleh akuntan publik. Namun, berdasarkan pemahaman peneliti, hal ini tampaknya akan menjadi target jangka panjang komunitas filantropi Islam berbasis media sosial, sebab berbagai program yang lakukan oleh komunitas filantropi Islam tersebut masih didasarkan pada kesadaran orang perorangan dan *trend* gerakan kolektif kelembagaan. Maka, mendorong komunitas filantropi Islam berbasis media sosial memiliki legalitas permanen akan berakibat pada terhindarinya konflik kepentingan (*conflict of interest*) dan berbagai persoalan lainnya.

Bagi pada donatur dan masyarakat secara umum, keberadaan komunitas filantropi Islam berbasis media sosial harus dipandang sebagai kegiatan positif yang memberi dampak pengoptimalan pengelolaan dana filantropi Islam, sehingga relasi komunitas, lembaga, dan masyarakat senantiasa terjaga dikarenakan memiliki visi dan semangat yang sama. Sebab itu, adanya regulasi dari pemerintah menjadi sangat penting untuk menjadi penengah dalam berbagai aktivis dan gerakan filantropi Islam di Indonesia.

BAB VI
PENUTUP

Gerakan filantropi Islam memiliki peranan sentral dalam proses pemberdayaan masyarakat. Hal ini didasarkan pada sumber daya yang ada dalam filantropi Islam tidak hanya didasarkan pada aspek-aspek teologis, namun juga memiliki dimensi sosial yang sangat mengakar kuat. Terlebih sumber daya yang ada dalam filantropi Islam yang meliputi, sumber daya manusia, dana, program, sarana dan prasana, dan berbagai sumber daya lainnya, lebih diorientasikan untuk mendapatkan ridha Allah, tanpa mengharap adanya imbalan (*profit*), sebagaimana terjadi lembaga bisnis.

Praktik filantropi Islam dalam konteks pemberdayaan masyarakat termanifestasikan dalam berbagai kegiatan dan program oleh lembaga filantropi, seperti BAZNAS dan Dompet Dhuafa. Misalnya, pola pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh lembaga filantropi Islam di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami perbedaan. BAZNAS Kota Yogyakarta sebagai lembaga semi struktural negara. Pola pemberdayaan masyarakatnya lebih bersifat *top down* dan birokratis-prosedural. Bagi masyarakat (*mustahik*) yang ingin mendapatkan bantuan program dari harus

mengajukan proposal program dalam bentuk lembaga yang sudah mendapatkan rujukan atau rekomendasi dari kantor pemerintah lembaga bertempat, sehingga program cenderung *charity* (bantuan langsung). Sedangkan pola pemberdayaan masyarakat filantropi Islam yang dilaksanakan LAZ sebagai lembaga yang dikelola *civil society* dalam hal ini Dompet Dhuafa Yogyakarta, programnya lebih bersifat *botton up* yaitu sesuai dengan espektasi masyarakat dikarenakan matangnya proses *assessment* awal terhadap daerah yang masyarakatnya terdapat kaum *dhuafa*, sehingga program pun besifat pemberdayaan.

Realisasi program pemberdayaan masyarakat filantropi Islam yang dilaksanakan lebih variatif dalam masing-masing lembaga. BAZNAS Kota Yogyakarta bekerjasama dengan SKPD tertentu dalam penyaluran programnya ataupun dengan mitra yang dianggap memiliki kompetensi di bidangnya mulai dari *assessment* awal, data dhuafa, evaluasi program berasal mitra dinas tersebut sehingga minim pendampingan. Sedangkan Dompet Dhuafa Jogja realisasi program pemberdayaanya juga bekerjasama dengan mitra kerja (Mitra Pengumpul Zakat/BMT), akan tetapi *assessment* awal, data *dhuafa*, bentuk program dan pendampingannya dilakukan oleh tim Dompet Dhuafa Jogja. Jadi, realisasi program pemberdayaan masyarakat di lembaga filantropi Islam yang semi-struktural negara masih kurang optimal dan kurang kreatif dalam bentuk program, realisasi program, dan minim pendampingan pasca program dikarenakan berorientasi pada pelaksanaan program. Sedangkan lembaga yang dikelola *civil society* cenderung kreatif bentuk program, realisasi hingga pendampingannya disebabkan orientasinya pada proses program.

Keberadaan lembaga filantropi Islam pemberdayaan masyarakat seharusnya lebih kreatif dan inovatif, sehingga dana yang terkumpul bisa dimaksimalkan pendayagunaanya. Dalam konteks ini keberadaan BAZNAS sebagai lembaga semi-struktural negara seharusnya bisa mengambil peranan yang lebih besar pengelolaan zakat dan dana filantropi Islam lainnya, yang ditandai dengan kinerja yang tidak kalah kredibel dengan LAZ yang dikelola secara mandiri oleh unsur *civil society*, sebab selama ini pandangan terhadap kinerja BAZNAS cenderung birokratis dan kurang optimal dalam pengumpulan zakatnya yang hanya berpangku pada *fundraising* zakat profesi, disamping pendayagunaanya yang lebih karitatif. Maka, kedepan BAZNAS perlu melakukan ekspansi lembaga dengan juga menghimpun dana CSR perusahaan BUMN dan swasta seperti yang dilakukan LAZ. Disamping itu, adanya tim pendampingan yang tidak hanya PNS yang diperbantukan menjadi sangat penting, sebab keberadaan tim dalam realisasi program begitu mendesak dibentuk agar pemanfaat dari semua program bisa tercapat target semangat zakat yakni memberdayakan dan memandirikan kaum *dhuafa*. Sedangkan, keberadaan LAZ yang pengelolaan filantropi Islam-nya lebih kreatif dan inovatif, diharapkan lebih mementingkan kemaslahatan bersama dengan tetap memberikan memberikan peran sinergi dengan lembaga filantropi Islam lainnya.

Keberadaan BAZNAS dan LAZ berskala nasional bisa bersinergi dalam membentuk program pemberdayaan masyarakat bersama yang bisa menjadi *pilot project* pengelolaan dana filantropi Islam secara nasional disamping adanya peta *mustahik*/*dhuafa* yang dimiliki oleh masiang-masing lembaga, sehingga tidak terjadi tumpang tindih program sesama lembaga filantropi Islam. Disamping itu, kedua lembaga

tersebut juga melakukan pendampingan terhadap lembaga filantropi Islam yang masih belum berbadan hukum atau lembaga yang berada dalam pengelolaan tradisional (masjid ataupun lembaga yang berorientasi terhadap *charity)* agar bisa menjadi lembaga kredibel dan professional dan tidak lagi menjadi pengelola dana filantropi Islam musiman.

Sementara di sisi lain, gerakan filantropi Islam berbasis media sosial di Indonesia terus berkembang secara kreatif dan berkomunitas, salah satunya adalah Sedekah Rombong, Laskar Sedekah, dan Sedekah Kreatif Edukatif. Komunitas filantropi Islam tersebut memiliki visi yang sama yakni mendorong kesadaran berderma masyarakat dengan melakukan kampanye dan gerakan melalui media sosial. Pemilihan media sosial sebagai wadah dalam melakukan gerakan pengumpulan dan pelaporan pengelolaan dana filantropi Islam, dikarenakan efektifitas dan jangkauan infomasinya yang cukup luas.

Komunitas filantropi Islam berbasis media sosial dalam mendorong kesadaran berderma masyarakat di Indonesia, dilakukan dengan cara memaksimalkan peran sosial media yang dimiliki. Hal ini ditunjukkan dengan mem*posting* status, foto, video, dan *link* berita dari *website* komunitas, sehingga para donatur donatur, calon donatur, dan para *nitizen* dapat menerima informasi yang diposting komunitas filantropi Islam serta biasanya respon dari pihak *nitizen* dapat berupa *like, comment*, dan *share* terhadap postingan tersebut. Tahap selanjutnya, bila komunitas filantropi Islam memberikan informasi secara reguler dan terencana secara perlahan kesadaran para *nitizen* terdorong untuk bisa aktif dalam kegiatan komunitas dengan beragam bentuk donasinya. Artinya, ukuran tingkat kesadaran berdasarkan

komunitas filantropi Islam berbasis media sosial ini, tidak saja berdonasi dalam bentuk dana, melainkan juga dalam bentuk jasa, seperti ikut dalam program pendampingan belajar, penyaluran bantuan atau bahkan dalam bentuk *like*, *comment*, dan *share* terhadap berbagai hal yang di*posting* komunitas filantropi Islam dalam website maupun media sosialnya.

Bentuk program komunitas filantropi Islam berbasis media sosial dalam menghimpun dan menyalurkan dana terkumpul dari para donatur dilakukan dengan pola yang sama, yakni dengan mencantumkan nomor rekening dalam tiap bentuk promosi dan publikasi yang dilakukan, baik di *website* maupun di media sosial yang dimiliki komunitas. Selain itu, komunitas filantropi Islam ini juga menyediakan layanan jemput sedekah bila yang disedekahkan berupa barang maupun kondisi yang memungkin para donatur dan dermawan berhalangan untuk mengirimkan sendiri atau mentransfernya melalui ATM. Sedangkan bentuk penyalurannya disesuaikan dengan sifat gerakan komunitas filantropi Islam tersebut bergerak. Misalnya, bila bergerak di bidang keselahatan, biasanya program dilakukan dengan menyelenggarakan program pelayanan kesehatan sebagaimana dilakukan oleh Sedekah Rombongan dan Laskar Sedekah, namun bila bergerak dibidang pendidikan, maka fokus program diutamakan dalam penyediaan dan memfasilitasi kebutuhan belajar mengajar sebagaimana dilakukan Sedekah Kreatif Edukatif.

Komunitas filantropi Islam berbasis media sosial dalam membangun kepercayaan dan kredibilitas komunitas dari para donatur dilakukan dengan tiga hal. Pertama, memberikan laporan bukti transaksi penerimaan donasi

kepada donatur tiap kali donatur berdonasi. Kedua, secara periodik memberikan berikan berita dan postingan foto di *website* dan media sosial komunitas mengenai program dan penerima program dari donasi. Selain itu, melalui *website* komunitas pihak donatur dan para *nitizen* dapat mengetahui laporan total donasi yang terkumpul dan yang disalurkan komunitas. Ketiga, pihak komunitas secara berkala menerbitkan buletin atau majalah yang memuat berita, rencana program, dan realisasi program komunitas filantropi Islam, baik dalam bentuk cetak maupun *online*.

Hal yang perlu dilakukan oleh pengambil kebijakan (pemerintah) yakni dapat membuat kebijakan dalam memberikan perlindungan regulatif terhadap komunitas berbasis media sosial, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman dan jurang kompetisi pengelolaan filantropi Islam melalui komunitas berbasis media sosial dengan lembaga atau badan pengelola filantropi Islam. Sementara di sisi lain, komunitas filantropi Islam mampu mendorong komunitas ke dalam bentuk legal-formal, misalnya menjadi lembaga atau yayasan harus disegerakan agar memudahkan komunitas dalam mengantisipasi konflik kepentingan dan berbagai hal negatif di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Hamid (ed.). 2004. *Reinterpretasi Pendayahgunaan ZIS Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat Infak Sedekah*. Jakarta: Piramedia.

Abdurrahman, Moeslim. "Kajian Islam dalam Perubahan Sosial", *Jurnal Afkaruna*, Vol. 1#1, (Juli-Desember 2003)

Adi, Isbandi Rukminto. 2003. *Pemberdayaan, Pengembangan Masyararakat dan Intervensi Komunitas*. Jakarta: FE UI.

Alwi, Syafaruddin. "Konsep dan Strategi Pemberdayaan Umat Pendekatan Sosial Ekonomi". *Majalah Ilmiah Unisia*. No. 28 Tahun XV (Triwulan IV 1995).

Asep Saepudin Jahar, "Masa Depan Filantropi Islam Indonesia Kajian Lembaga-lembaga Zakat dan Wakaf", *Makalah* disampaikan pada *Annual Conference on Islamic Studies* (ACIS) ke 10 di Banjarmasin, 1–4 November 2010.

Anheier, Helmut K., Leat, Diana. 2006. *Creative Philanthropy: Toward a New Philanthropy for Twenty-First Century*. London and New York: Routledge.

Al-Qasim, Abu Ubaid. 2006. *Al Amwal*, Setiawan Budi Utomo (Penerj). Jakarta: Gema Insani.

Basyir, Ahmad Azhar. 1978. *Garis-Garis Sistem Ekonomi Islam*. Yogyakarta: BPFE.

Bakar, Irfan Abu., Bamualim, Chaider S.. 2006. *Filantropi Islam dan Keadilan Sosial Studi tentang Potensi, Tradisi dan Pemanfaatan Filantropi Islam di Indonesia.* Jakarta: Ford Foundation dan CSRC.

Carrol, Archie B. 1996. *Bussines and Society: Ethics and Stakerholder Management*. Ohio South Western: College Publishing.

Daud, Mohammad Ali. 1988. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf.* Jakarta: UI Pres.

Dahl, Robert. 1983. *Democracy and It Critics*. New Heaven Conn. Yale University Press.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Edisi kedua. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Hasbi Ash Shiddiqiey, Teungku Muhammad. 1996. *Pedoman Zakat.* Semarang: Pustaka Rizki Putra.

Fauzia, Amelia. 2008. *Faith and The State: A History of Islamic Philantrhopy in Indinesia.* Desertasi PhD. Melbourne : The Asia Institute. The University of Melbourne.

Habibullah. Pemanfaatan Media Sosial untuk Usaha Kesejahteraan Sosial. *Informasi*. Vol. 18, No.01 Tahun 2013.

Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.

Hadianti, Puji. "Kemiskinan dan Upaya Pemberdayaan Masyarakat", dalam : http://komunitas.wikispaces.com/file/view/kemiskinan+dan+upaya+pemberdayaan+masyarakt.pdf diakses pada tanggal, 30 November 2013 waktu 14.06

Hasan, Ali. 2008. *Zakat dan Infak Salah satu Solusi Mengatasi Problematika Sosial di Indonesia*. Jakarta: Kencana Media

Group.

Hasan, Riaz. 2006. *Keragaman Iman Studi Komparatif Masyarakat Muslim*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Hidayat, Komaruddin dan Gaus AF, Ahmad. (ed.). 2005. *Negara, Negara dan Civil Society Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*. Jakarta: Paramadina.

Idris, Thaha (ed). 2003. *Berderma untuk Semua: Wacana dan Praktek Filantropi Islam*. Jakarta: PBB UIN Syarif Hidayatullah.

Irawan, Prasetya. 2006. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial.* Jakarta: Fisip UI.

Indonesia Zakat&Development Report. 2009. *Zakat dan Pembangunan: Era Baru Zakat Menuju Kesejahteraan Ummat*. Jakarta: CID dan PEBS FE UI.

Islahi, 'Abdul 'Azim. 1992. *Readings in Islamic Economic Thought*. Malaysia: Longman.

Karsidi, Ravik. "Pemberdayaan Masyarakat Untuk Usaha Kecil dan Mikro". *Jurnal Penyuluhan.* Vol. 3 No. 2. (September 2009),

Kholis, Nur, dkk, Islam adalah Potret Filantropi Islam di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, *Jurnal La Riba*, Volume VII, No. 1, Juni 2013

Kurniawati (peny.). 2004. *Kedermawanan Kaum Muslimin Potensi dan Realita Zakat Masyarakat di Indonesia Hasil Survei di Sepuluh Kota*. Jakarta: Piramedia.

Lazis Muhammadiyah. 2004. *Pedoman Zakat Praktis.* Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.

Latief, Hilman. 2010. *Melayani Umat: Filantropi Islam dan ideologi Kesejahteraan Kaum modernis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

_____. 2013. *Politik Filantropi Islam di Indonesia Negara,*

Pasar dan Masyarakat Sipil. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

_____ "Filantropi Islam dan Aktivisme Sosial Berbasis Pesantren di Pedesaan*", Jurnal Afkaruna*, Vol. 8, No. 1, (Januari-Juni 2012)

Noe, Raymond A. 2005 *Employee Training and Development*. New York: 3rt ed.NY.McGraw-Hill Componies, Inc.

Naqvi, Syed Nawad Haider. 1981. *The Islamic Economic System: A Few Highlights*, Islamabad: Pakistan Institute of Development Economic.

Mannan, M. Abdul. 1999. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam: Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.

Moleong, Lexy J. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Mu'allim, Amir. "Internalisasi Nilai Spiritual dalam Pemberdayaan Umat" *Jurnal Unisia*, No. 28 Tahun XV (Triwulan IV 1995)

_____, "Persepsi Masyarakat Terhadap Lembaga Keuangan Syariah" *Jurnal Al Mawarid*, Edisi X Tahun 2003.

M. Dawam Raharjo, *Filantropi Islam dan Keadilan Sosial: Mengurai Kebingungan Epistimologis,* dalam buku *Berderma untuk Semua: Wacana dan Praktek Filantropi Islam*, (Jakarta : PBB UIN Syarif Hidayatullah, 2003), hlm. Xxxiv

P3EI UII. 2008. *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Rajawali Press.

PIRAC. 2005. *Muslim Philanthropy*. Jakarta: PIRAC and Ford Fundation.

Prajono, Onny S., dan Pranarka A.M.W. (ed.). 1996. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: CSIS.

Qutb, Sayyid. *"al-ijtimaiyah fil Islam"*, edisi ketujuh, Ahmad Baidowi (penerj) "Pendekatan Islam terhadap Keadilan Sosial", *Jurnal Unisia,* No. 39/XXII/III/1999

Qardhawi, Yusuf. 1991. *Fiqhus Zakat*. Beirut: Muassasah Risalah.

Rahardjo, Dawam. "Masyaralat Madani di Indonesia; Sebuah Penjajakan Awal" *Jurnal Pemikiran Islam Paramadina*, Volume 1 Nomor 2, 1999.

Rachman, Budhi Munawar. "Pendayagunaan Derma Keagamaan Harus Lebih Universal", *Jurnal Galang*, Vol. 1 No. 3 (April 2006)

Ramdan, Tariq. 2004. *Western Muslim and the Future of Islam*. New York: Oxford University Press.

Rozalinda, Filantropi Islam di Indonesia: Studi tentang Prospek Wakaf Uang dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat, *Conference Proceedings* AICIS XII, dalam httpeprints.uinsby.ac.id3141Buku%204%20Fix_16.pdf diakses 22/06/2015 waktu 08.09

Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI. 2014. *Panduan Optimalisasi Media Sosial untuk Kementerian Perdagangan RI*. Jakarta: Kemendag RI.

Usman, Husaini., Akbar, Purnomo Setiady. 2008. *Metodologi Penelitian Sosial.* Jakarta: Bumi Aksara.

Sabiq, Sayyid. 1990. *Fiqh al-Sunnah*. Kairo: Dar al-Diyah lil-Turats.

Sayyid Qutb, *"al-ijtimaiyah fil Islam"*, edisi ketujuh, Ahmad Baidowi (penerj) "Pendekatan Islam terhadap Keadilan Sosial", *Jurnal Ilmiah Unisia*, No. 39/XXII/III/1999, hlm. 3-24

Sunggono, Bambang. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafinfo Persada.

Siswanto, Tito. Optimalisasi Media Sosial sebagai Media

Pemasaran Usaha Kecil Menengah, *Jurnal Liquidity*, Vol. 2, No.1, Januari-juni 2013.

Widyawati. 2011. *Filantropi Islam dan Kebijakan Negara Pasca Orde Baru: Studi tentang Undang-Undang Zakat dan Undang-Undang Wakaf.* Bandung: Penerbit Arsad Press.

Wadjdy, Farid., Mursyid. 2007. *Wakaf dan Kesejahteraan Umat: Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Yulianti, Rahmani Timorita. "Peran Lembaga Keuangan Publik Islam dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat", *Jurnal Millah*, Vol. VIII, No.1 (Agustus 2008)

Yusuf Wibisono, "Masa Depan Pengelolaan zakat Nasional Pasca UU No. 23/2011 ; Antara Sentralisasi dan Peran Masyarakat Sipil", *Makalah* disampaikan pada Sarasehan Mengkritisi UU no. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Yogyakarta, 29 Maret 2012.

Wawancara dengan Subari (Staf BAZNAS Kota Yogyakarta) pada tanggal 19 November 2013.

Nuryanto Hari Murti (Divisi Program Ekonomi Dompet Dhuafa Jogja) pada tanggal 25 November 2013.

Wawancara dengan Yanti (penerima program pemberdayaan zakat) pada tanggal 4 November 2012.

Wawancara dengan Sofiyanto (penerima program pemberdayaan zakat) pada tanggal 4 November 2012

Wawancara dengan Saptuari Sugiharto (*founder* Sedekah Rombongan) pada tanggal 18-19 Januari 2016.

Wawancara dengan Buyung Muhammad (Bendahara Laskar Sedekah) pada tanggal 2 Desember 2015.

Wawancara dengan Khrisna Mulawarman (Direktur Sedekah Kreatif Edukatif) pada tanggal 24 Desember 2015.

UU 38/1999 Tentang Pengelolaan Zakat

Undang Undang 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat

Instruksi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8/1999 tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat

Indonesia Zakat&Development Report 2009

Laporan pertangung jawaban BAZNAS Kota Yogyakarta tahun 2012.

Khazanah Republika, "Amil Zakat Wajib Koordinasi" Senin 4 November 2013

Azyumardi Azra, "Negara dan Filantropi Islam" dikutip dari: http://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/13/05/15/mmuiqm-negara-dan-filantropi-islam diakses, 19 Juni 2013 pukul 13.04

_____, "Negara dan Filantropi Islam (2)" dalam: http://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/13/05/23/mn86ry-negara-dan-filantropi-islam-2 diakses 28 November 2013 pukul 20.35

Www.republika.co.id "Tingkat Kemiskinan di DIY Tertinggi Sejawa" http://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-tengah-diy nasional/13/01/02/mfzoyv-tingkat-kemiskinan-di-diy-tertinggi-sejawa diakses 26/6/2013 pukul 05.13

Www.merdeka.com "Penghasilan Pengemis di Jakarta Lebih Besar dari Manajer" http://www.merdeka.com/peristiwa/penghasilan-pengemis-di-jakarta-lebih-besar-dari-manajer.html diakses pada hari Jumat, 19 Juli 2013 pukul 03.41.

http://tekno.kompas.com/read/2012/09/25/10312286/pemanfaatan.jejaring.sosial.indonesia.peringkat.kedua diakses 25/06/2015 waktu 10.24

http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/Kominfo+%3A+Pengguna+Internet+di+Indonesia+63+Juta+Ora

ng/0/berita_satker#.VZDM0lK3OTY diakses 25/06/2015 waktu 10.30

http://pusat.baznas.go.id/berita-artikel/munas-foz-dan-pertumbuhan-lembaga-zakat/ diakses 25 Juli 2015 waktu 11.26

A

advokasi kebijakan publik 3
akademisi Islam 24
aktivisme vi, vii, 9, 14, 16, 32, 53, 58, 96, 110, 112, 114, 130, 131, 132
Aktivisme filantropi v, 1, 103, 111, 130
aktivitas ekonomi 1
aliran pemahaman (mazhab) 18
aplikatif 15, 33
Azyumardi Azra 4, 24, 25, 26, 151

B

Bangladesh 7
bantuan hukum 3
Belanda 25, 26
Bijblad 25

C

conflic of interest 37
Corporate Social Responsibility (CSR) 43, 44

D

delapan asnaf 2, 19, 20, 36, 67, 91, 103

E

ekonomi 1, 2, 6, 11, 12, 15, 34, 42, 44, 48, 50, 61, 62, 63, 64, 71, 73, 81, 82, 92, 100, 102, 104
entitas budaya 17, 112

F

filantropi v, vi, vii, ix, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 40, 43, 44, 45, 47, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 73, 74, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 85, 91, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 118, 120, 121, 122, 124, 126, 127, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 151
filantropi Islam vi, vii, ix, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 40,

45, 47, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 73, 74, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 85, 91, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 118, 120, 121, 122, 124, 126, 127, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 141, 142, 143, 144

H

Hilman Latief vii, 2, 5, 9, 20, 41
hukum Islam 19, 61
hukum positif 19

I

Ibnu Qayyim 2
Indonesia v, vi, vii, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 35, 36, 45, 53, 54, 56, 57, 58, 63, 64, 65, 72, 77, 85, 95, 96, 100, 103, 107, 108, 109, 113, 118, 119, 120, 121, 124, 125, 130, 131, 133, 135, 136, 137, 142, 145, 146, 147, 149, 151
Infaq 2, 53, 59, 60, 81
institusional 10, 12, 32
institusi pendidikan v, 7, 44, 95
Islam vi, vii, ix, x, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 40, 41, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 73, 74, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 85, 91, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 118, 120, 121, 122, 124, 126, 127, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151

K

kaum dhuafa vi, 3, 7, 62, 65, 66, 67, 72, 87, 93, 94, 98, 102, 103, 109, 111, 124, 125, 126, 128, 140, 141
keadilan distribusi ekonomi 2
keadilan sosial 2, 12, 18, 104
kesenjangan sosial 1
KH. Ahmad Dahlan 9
komunitas keberaagamaan 17, 112
Kredibilitas 68
kredibilitas lembaga 31, 77, 111

L

legalitas permanen 137

M

manipulasi 1
media sosial vii, 15, 16, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 142, 143, 144
metodologi 24
Musdah Mulia Masdar F. Mas'udi 36
mustadh'afin 36
Muzaki 5, 10

O

optimalisasi 36, 58, 67, 77, 102
Orde Baru 12, 26, 27, 150
organisasi masyarakat 7

P

pelayanan publik 11
Pemberdayaan masyarakat 40, 41, 43, 46, 48, 82
produktif 8, 11, 13, 22, 47, 50, 54, 56, 64, 67, 69, 81, 83, 94

profesional 4, 11, 29, 57, 58, 78, 95, 96, 101, 109, 110, 116, 130
program empowering 34

R

regulasi vi, 11, 12, 14, 15, 16, 24, 31, 56, 58, 77, 78, 95, 100, 101, 103, 104, 110, 137

S

Sedekah 2, 3, 109, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 142, 143, 145, 150
sistemik 2, 43, 100, 102
spiritual 1, 6, 10, 13, 14, 94
syariat Islam 11, 20

T

terminologi 3, 18, 46

W

wakaf vi, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 34, 53, 59, 64, 65, 77, 85, 93, 103, 112
Widyawati 12, 19, 21, 83, 150

Z

Zakat vii, 2, 3, 5, 9, 12, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 71, 73, 93, 96, 100, 101, 103, 109, 130, 140, 145, 146, 147, 149, 150, 151

BIODATA PENULIS

Makhrus, S.EI., M.SI. Dosen Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Lahir di Pamekasan dengan nama Makhrus Ahmadi pada tanggal 30 Maret 1986. Menyelesaikan sarjana di Prodi Ekonomi dan Perbankan Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) tahun 2010 dan gelar magisternya diraih di Prodi Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta tahun 2013. Aktif menulis opini, buku dan artikel di jurnal ilmiah. Jabatan struktural yang diemban saat ini sebagai Sekretaris Lembaga Publikasi Ilmiah dan Penerbitan (LPIP) Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Untuk berinteraksi dapat melalui surel pribadinya makhrus.ahmadi@gmail.com.

أشهد أن لا إله إلا الله
محمدية
وأشهد أن محمدا رسول الله

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PURWOKERTO

DINAMIKA DAN AKTIVISME
FILANTROPI ISLAM
DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Potensi besar filantropi Islam di Indonesia menjadi salah ruang aktivisme bagi elamen masyarakat dalam bentuk lembaga dan komunitas filantropi. Bahkan secara struktural negara pun ikut terlibat dalam pengelolaan filantropi yakni dengan adanya berbagai regulasi dan pembentukan badan filantropi semi-struktural. Hal ini menjadi efek positif dalam pengelolaan filantropi Islam di Indonesia ditengah potensi besar yang masih belum tergali secara optimal, hingga secara kelembagaan pengelolaan filantropi Islam dapat berjalan secara efektif dan kreatif yakni tidak hanya memprioritaskan kegiatan karitatif (*charity*) yang bersifat sementara, namun secara kelembagaan mampu mengedepankan kegiatan dan program pemberdayaan masyarakat yang memiliki dampak jangka panjang. Disamping itu, pengelolaan filantropi Islam secara kelembagaan juga turut mendorong masyarakat agar berdonasi lewat lembaga, ketimbang dilakukan secara individu dan tidak terorganisir.

Buku ini memaparkan mengenai dinamika regulatif dan aktivisme organisasi filantropi, baik dalam bentuk badan semi struktural, lembaga, dan komunitas filantropi Islam berbasis media sosial. Maka, hadirnya buku ini harapannya dapat memberikan sedikit kontribusi dalam penyediaan literasi filantropi Islam, khususnya para mahassiwa yang mengambil matakuliah Manajemen Zakat, Infak, Shadaqah, dan Wakaf (Ziswaf).

Diterbitkan oleh Penerbit:

litera

Suronatan NG II/963 Yogyakarya
Telp. 0852-2633-0202
E-mail : kotsk.litera@gmail.com

AGAMA & SOSIAL 15+